



**PUTUSAN**  
**Nomor19/Pdt.G/2021/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUTOYO MBA**, beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 73 B/C, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IVIN AIDYAN FIRNANDEZ, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Ivin Aidyan & Partners" yang beralamat di Jalan Ratu Dibalau Gang Kenanga 8 No. 62 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2021, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **AGUS CANDRA**, bertempat tinggal di Pemenang II, RT/RW 001/001, Desa Pamenang Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRONI, S.H., M.H., RIALISASI, S.H., M.H., dan ADE SANJAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H., M.H., and Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Baypass) Nomor 14, RT/RW 015/-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Tergugat I**;
2. **RASMIN**, bertempat tinggal di Pamenang I, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRONI, S.H., M.H., RIALISASI, S.H., M.H., dan ADE

Halaman 1 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



SANJAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H., M.H., and Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Baypass) Nomor 14, RT/RW 015/-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Tergugat II**;

3. **SUNGEH**, bertempat tinggal di Pamenang I, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRONI, S.H., M.H., RIALISASI, S.H., M.H., dan ADE SANJAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H., M.H., and Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Baypass) Nomor 14, RT/RW 015/-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Tergugat III**;

4. **SARIMAN**, bertempat tinggal di Pamenang II, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRONI, S.H., M.H., RIALISASI, S.H., M.H., dan ADE SANJAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H., M.H., and Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Baypass) Nomor 14, RT/RW 015/-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Tergugat IV**;

5. **HARTONO als. TAMBENG**, bertempat tinggal di Pamenang II, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu,

Halaman 2 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRONI, S.H., M.H., RIALISASI, S.H., M.H., dan ADE SANJAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H., M.H., and Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Baypass) Nomor 14, RT/RW 015/-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Tergugat V**;

**6. NASIB ROZIQIN/MAD SURIP als. SURIP ROHMAN**, bertempat tinggal di Pamenang I, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRONI, S.H., M.H., RIALISASI, S.H., M.H., dan ADE SANJAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H., M.H., and Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Baypass) Nomor 14, RT/RW 015/-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Tergugat VI**;

**7. MIKUM**, bertempat tinggal di Pamenang II, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRONI, S.H., M.H., RIALISASI, S.H., M.H., dan ADE SANJAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H., M.H., and Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Baypass) Nomor 14, RT/RW 015/-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Tergugat VII**;

8. **TURSIMAN**, bertempat tinggal di Pamenang I, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRONI, S.H., M.H., RIALISASI, S.H., M.H., dan ADE SANJAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H., M.H., and Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Baypass) Nomor 14, RT/RW 015/-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Tergugat VIII**;

9. **DIMO**, bertempat tinggal di Pamenang I, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRONI, S.H., M.H., RIALISASI, S.H., M.H., dan ADE SANJAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H., M.H., and Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Baypass) Nomor 14, RT/RW 015/-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Tergugat IX**;

10. **NASIB SUSANTO**, bertempat tinggal di Pemenang II, RT. 003 RW. 002, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRONI, S.H., M.H., RIALISASI, S.H., M.H., dan ADE SANJAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H., M.H., and Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Baypass) Nomor 14, RT/RW 015/-, Kelurahan Waydadi,



Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Tergugat X**;

**11. SUTIMAN**, bertempat tinggal di Pamenang II, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRONI, S.H., M.H., RIALISASI, S.H., M.H., dan ADE SANJAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H., M.H., and Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Bypass) Nomor 14, RT/RW 015/-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Tergugat XI**;

**12. TUKIJAN**, bertempat tinggal di Pamenang II, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRONI, S.H., M.H., RIALISASI, S.H., M.H., dan ADE SANJAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H., M.H., and Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Bypass) Nomor 14, RT/RW 015/-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Tergugat XII**;

**13. MAKNOTO**, bertempat tinggal di Pamenang I, RT. 005 RW. 001, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRONI, S.H., M.H., RIALISASI, S.H., M.H., dan ADE SANJAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H.,



M.H., and Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Baypass) Nomor 14, RT/RW 015/-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Tergugat XIII**;

**14. ZAENI AMSIR/TANAH PURWADI**, bertempat tinggal di Pamenang, RT. 003 RW. 001, Pekon Pamenang, Pagelaran, Kab. Pringsewu, Lampung, sebagai **Tergugat XIV**;

**15. BIDAN IIN(ANAK / AHLI WARISAlm.AHMAD JUNAIDI)**, bertempat tinggal di Dusun Bumi Ratu, RT. 004 RW. 003, Desa Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRONI, S.H., M.H., RIALISASI, S.H., M.H., dan ADE SANJAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H., M.H., and Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Baypass) Nomor 14, RT/RW 015/-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Tergugat XV**;

**16. KARSIAH (ISTRI / AHLI WARISAlm SARNO)**, bertempat tinggal di Pemenang 3, RT. 001 RW. 003, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRONI, S.H., M.H., RIALISASI, S.H., M.H., dan ADE SANJAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H., M.H., and Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Baypass) Nomor 14, RT/RW 015/-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Tergugat XVI**;

Halaman 6 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot





**17. AMIRIYAH**, bertempat tinggal di Jl. Way Sekampung, RT. 004 RW. 002, Desa Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRONI, S.H., M.H., RIALISASI, S.H., M.H., dan ADE SANJAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H., M.H., and Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Bypass) Nomor 14, RT/RW 015/-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Tergugat XVII**;

**18. DIRAN**, bertempat tinggal di Pamenang II, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRONI, S.H., M.H., RIALISASI, S.H., M.H., dan ADE SANJAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H., M.H., and Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Bypass) Nomor 14, RT/RW 015/-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Tergugat XVIII**;

**19. SUDIYO SAPUTRA / TANAH HARYOKO / PURWANTI**, bertempat tinggal di Pondok Rajeg, RT. 005 RW. 001, Kel. Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRONI, S.H., M.H., RIALISASI, S.H., M.H., dan ADE SANJAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H., M.H., and Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Bypass) Nomor 14, RT/RW 015/-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar



Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Tergugat XIX**;

**20. RUSDIANTO**, bertempat tinggal di Dusun 2, RT 003 RW 002, Desa Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRONI, S.H., M.H., RIALISASI, S.H., M.H., dan ADE SANJAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H., M.H., and Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Baypass) Nomor 14, RT/RW 015/-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Tergugat XX**;

**21. HERMAN**, bertempat tinggal di Banjarejo, RT. 03 RW. 02, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRONI, S.H., M.H., RIALISASI, S.H., M.H., dan ADE SANJAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H., M.H., and Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Baypass) Nomor 14, RT/RW 015/-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Tergugat XXI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 3 September 2021 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat 1 melalui kuasanya saudara Muslihudin menawarkan 6 (enam) Bidang tanah milik Tergugat 1 untuk dijual kepada Penggugat yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

a. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Dimo;  
Timur : Julkipli;  
Selatan : Suratman;  
Barat : Warsito;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 1 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 1 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2015 Tergugat 1 membuat Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor 520/119/18.10/06/2005/2015 Tanggal 18-12-2015;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 18-12-2015;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 18-12-2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Tua - Tua Kampung Tanggal 18-12-2015 Nomor 590/04/18.10.09/XII/2015 Tanggal 07-12-2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Tua - Tua Kampung Tanggal 07-12-2015;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 Tanggal 18-12-2015;

b. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 4.000 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Muhamat, Alm;  
Timur : Herman;  
Selatan : Agus Candra;  
Barat : Wardani;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 1 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 1 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2015 Tergugat

Halaman 9 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. membuat Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 520/115/18.10/06/2005/2015 Tanggal 18-12-2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 18-12-2015;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 08-12-2015;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 18-12-2015;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 Tanggal 08-12-2015;

c. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Sarifudin;

Timur : Naso;

Selatan : Wasidi;

Barat : Karman;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 1 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 1 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2015 Tergugat 1 membuat Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor 520/118/18.10/06/2005/2015 Tanggal 18-12-2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 18-12-2015;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 18-12-2015;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 18-12-2015;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 Tanggal 18-12-2015;

d. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 3.853 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Sungai Kecil;

Halaman 10 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Bahrin dan Buyung;  
Selatan : Basirun dan Samsudin;  
Barat : Warsiah;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 1 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 1 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2015 Tergugat 1 membuatkan Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor 520/104/18.10/06/2005/2015 Tanggal 04-12-2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 04-12-2015;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 04-12-2015;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 Tanggal 04-12-2015;

e. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara :  
Timur : Rahmat;  
Selatan : Rasmin;  
Barat : Masturi;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 1 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 1 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2015 Tergugat 1 membuatkan Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor 520/117/18.10/06/2005/2015 Tanggal 18-12-2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 18-12-2015;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 18-12-2015;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 18-12-2015;

Halaman 11 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 Tanggal 18-12-2015;
- f. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 4.000 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut:
  - Utara : Muhamat, Alm;
  - Timur : Herman;
  - Selatan : Agus Candra;
  - Barat : Wardani;Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 1 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 1 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2015 Tergugat 1 membuat Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:
  - Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor 520/115/18.10/06/2005/2015 Tanggal 18-12-2015;
  - Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 18-12-2015;
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 18-12-2015;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 18-12-2015;
- 2. Bahwa sampai dengan Gugatan ini di buat Tergugat 1 tetap tidak mau menyerahkan tanah – tanah yang dijual Tergugat 1 kepada Penggugat;
- 3. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat 2 melalui kuasanya saudara Muslihudin menawarkan 2 (dua) Bidang tanah milik Tergugat 2 untuk dijual kepada Penggugat yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 4.052 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:
    - Utara : Suwandi;
    - Timur : Raden Tinggi;
    - Selatan : Ngantiono;
    - Barat : Agus Candra;Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 2 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat

Halaman 12 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat 2 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2015 Tergugat 2 membuatkan Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 520/25/10.06/2005/2015 Tanggal 23-12-2015;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 23-12-2015;
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 23-12-2015;
  - Berita Acara Pemeriksaan Tua - Tua Kampung Tanggal 23-12-2015;
- b. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 16.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Umar Said;

Timur : Subandi;

Selatan : Eko;

Barat : Raden Tinggi;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 2 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 2 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2015, 2016, dan 2017 Tergugat 2 membuatkan Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 520/63/18.10/06/2005/2015 Tanggal 17-09-2015;  
Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 17-09-2015;  
Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 17-09-2015;  
Berita Acara Pemeriksaan Tua - Tua Kampung Tanggal 17-09-2015;  
Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 Tanggal 17-09-2015;
- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593.21/94/18.10/06/2005/2016 Tanggal 15-12-2016;  
Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 15-12-2016;  
Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 15-12-2016;  
Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 15-12-2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 593.21/2030/18.10/06/2029/2017 Tanggal 29-11-2017;  
Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 29-11-2017;  
Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593.21/2030/18.10/06/2029/2017 Tanggal 29-11-2017;  
Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 29-11-2017;

4. Bahwa sampai dengan Gugatan ini di buat Tergugat 2 tetap tidak mau menyerahkan tanah – tanah yang dijual Tergugat 2 kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat 3 melalui kuasanya saudara Muslihudin menawarkan sebidang tanah milik Tergugat 3 untuk dijual kepada Penggugat yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 6.339 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Sdr. Bpk. Nangin;  
Timur : Raden Tinggi;  
Selatan : Sdr. Bpk. Suwandi bin Bari;  
Barat : Sdr. Bpk. Abu;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 3 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 3 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2015 Tergugat 3 membuat Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Jual Beli Tanah Tanggal 23-11-2015;
  - Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 01-08-2015;
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 23-11-2015;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 01-08-2015;
  - Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 Tanggal 01-08-2015;
6. Bahwa sampai dengan Gugatan ini di buat Tergugat 3 tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dijual Tergugat 3 kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat 4 melalui kuasanya saudara Muslihudin menawarkan sebidang tanah milik Tergugat 4 untuk dijual kepada Penggugat yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 2.500 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Idria;  
Timur : Rasmin;  
Selatan : Pawiro;  
Barat : Tambeng;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 4 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 4 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2015 Tergugat 4 membuat Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor 5202/91/18.10/06/2005/2015 Tanggal 05-11-2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 05-11-2015;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 05-11-2015;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 05-11-2015;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 Tanggal 05-11-2015;

8. Bahwa sampai dengan Gugatan ini di buat Tergugat 4 tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dijual Tergugat 4 kepada Penggugat;

9. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat 5 melalui kuasanya saudara Muslihudin menawarkan sebidang tanah milik Tergugat 5 untuk dijual kepada Penggugat yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Niman;

Halaman 15 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Rasmin;  
Selatan : Hartono Tambeng;  
Barat : Surip;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 5 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 5 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2015 Tergugat 5 membuat Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593.21/101/18.10/06/2005/2016 Tanggal 04-12-2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 04-12-2015;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 04-12-2015;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 04-12-2015;

10. Bahwa sampai dengan Gugatan ini di buat Tergugat 5 tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dijual Tergugat 5 kepada Penggugat;

11. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat 6 melalui kuasanya saudara Muslihudin menawarkan sebidang tanah milik Tergugat 6 untuk dijual kepada Penggugat yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 2.500 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Sariman;  
Timur : Rasmin;  
Selatan : Sungeb dan Nangin;  
Barat : Surip;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 6 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 6 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2016 Tergugat 6 membuat Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593.21/120/18.10/06/2005/2016 Tanggal 16-09-2016;

Halaman 16 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 16-09-2016;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 16-09-2016;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 16-09-2016;

12. Bahwa sampai dengan Gugatan ini di buat Tergugat 6 tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dijual Tergugat 6 kepada Penggugat;

13. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat 7 melalui kuasanya saudara Muslihudin menawarkan sebidang tanah milik Tergugat 7 untuk dijual kepada Penggugat yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Prayit;

Timur : Masturi dan Rasmin;

Selatan : Alerja;

Barat : Mang;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 7 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 7 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2015 Tergugat 7 membuat Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593.21/79/18.10/06/2005/2016 Tanggal 07-10-2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 07-10-2015;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 07-10-2015;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 07-10-2015;

14. Bahwa sampai dengan Gugatan ini dibuat Tergugat 7 tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dijual Tergugat 7 kepada Penggugat;

15. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat 8 melalui kuasanya saudara Muslihudin menawarkan sebidang tanah milik Tergugat 8 untuk dijual kepada Penggugat yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo,

Halaman 17 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 2.800 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Margono;  
Timur : Nangin;  
Selatan : Tursiman;  
Barat : Roni;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 8 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 8 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2015 Tergugat 8 membuat Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593.21/85/18/10/06/2005/2015 Tanggal 13-01-2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 13-01-2015;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) 593.21/85/18.10/06/2005/2015 Tanggal 13-01-2015;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 13-01-2015;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 Tanggal 04-12-2015;

16. Bahwa sampai dengan Gugatan ini di buat Tergugat 8 tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dijual Tergugat 8 kepada Penggugat;

17. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat 9 melalui kuasanya saudara Muslihudin menawarkan sebidang tanah milik Tergugat 9 untuk dijual kepada Penggugat yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 3.350 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Parid dan Roni;  
Timur : Abu;  
Selatan : Tarmuji dan Kemut;  
Barat : Dimo;

Halaman 18 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 9 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 9 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2016 Tergugat 9 membuatkan Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593.21/120/18.10/06/2005/2016 Tanggal 23-02-2016;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 23-02-2016;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 23-02-2016;
- Berita Acara Pemeriksaan Tua - Tua Kampung Tanggal 23-02-2016;

18. Bahwa sampai dengan Gugatan ini di buat Tergugat 9 tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dijual Tergugat 9 kepada Penggugat;

19. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat 10 melalui kuasanya saudara Muslihudin menawarkan sebidang tanah milik Tergugat 10 untuk dijual kepada Penggugat yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Tusobar;  
Timur : Tursiman dan Roni;  
Selatan : Kalen;  
Barat : Edy Miswanto;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 10 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 10 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2015 Tergugat 10 membuatkan Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 520/104/18.10/2005/2015 Tanggal 04-12-2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 04-12-2015;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 520/104/18.10/2005/2015 Tanggal 04-12-2015;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 04-12-2015;

Halaman 19 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sampai dengan Gugatan ini di buat Tergugat 10 tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dijual Tergugat 10 kepada Penggugat;

21. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat 11 melalui kuasanya saudara Muslihudin menawarkan sebidang tanah milik Tergugat 11 untuk dijual kepada Penggugat yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Kemin;  
Timur : Rojani dan Suprpto;  
Selatan : Sutiman;  
Barat : Sutiman;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 11 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 11 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2015 Tergugat 11 membuatkan Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593.21/29/18.10/06/2005/2015 Tanggal 12-04-2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 12-04-2015;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 12-04-2015;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 12-04-2015;

22. Bahwa sampai dengan Gugatan ini di buat Tergugat 11 tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dijual Tergugat 11 kepada Penggugat;

23. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat 12 melalui kuasanya saudara Muslihudin menawarkan sebidang tanah milik Tergugat 12 untuk dijual kepada Penggugat yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Bawon dan Ratno;

Halaman 20 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Kalen;  
Selatan : Kalen dan Prayitno;  
Barat : Tukijan;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 12 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 12 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2015 Tergugat 12 membuatkan Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593.21/375/18.10/06/2005/2015 Tanggal 19-12-2015;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 19-12-2015;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 19-12-2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Tua - Tua Kampung Tanggal 19-12-2015;

24. Bahwa sampai dengan Gugatan ini di buat Tergugat 12 tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dijual Tergugat 12 kepada Penggugat;

25. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat 13 melalui kuasanya saudara Muslihudin menawarkan sebidang tanah milik Tergugat 13 untuk dijual kepada Penggugat yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Samsudin;  
Timur : Kastiyah;  
Selatan : Sereng;  
Barat : Muhlison;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 13 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 13 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2016 Tergugat 13 membuatkan Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593.21/39/18.10/06/2005/2016 Tanggal 15-03-2016;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah 00/01/1900;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 15-03-2016;
  - Berita Acara Pemeriksaan Tua - Tua Kampung Tanggal 15-03-2016;
26. Bahwa sampai dengan Gugatan ini di buat Tergugat 13 tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dijual Tergugat 13 kepada Penggugat;
27. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat 14 melalui kuasanya saudara Muslihudin menawarkan sebidang tanah milik Tergugat 14 untuk dijual kepada Penggugat yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:
- Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:
- Utara : Zaini Amsir;
- Timur : Muhlison;
- Selatan : Tega;
- Barat : Toyib;
- Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 14 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 14 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2015 Tergugat 14 membuatkan Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:
- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor 593.21/26/18.10/06/2005/2015 Tanggal 06-04-2015;
  - Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 06-04-2015;
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 06-04-2015;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 06-04-2015;
28. Bahwa sampai dengan Gugatan ini di buat Tergugat 14 tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dijual Tergugat 14 kepada Penggugat;
29. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat 15 melalui kuasanya saudara Muslihudin menawarkan sebidang tanah milik Tergugat 15 untuk dijual kepada Penggugat yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

Halaman 22 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Naso;  
Timur : Mahlan;  
Selatan : Megi;  
Barat : Wasidi;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 15 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 15 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2015 Tergugat 15 membuatkan Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor 520/95/18.10/06/2005/2015 Tanggal 09-11-2015;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 05-11-2015;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 05-11-2015;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 05-11-2015;

30. Bahwa sampai dengan Gugatan ini di buat Tergugat 15 tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dijual Tergugat 15 kepada Penggugat;

31. Bahwa pada tahun 2005 ALM. Ahmad Junaidi Orang Tua Tergugat 16 melalui kuasanya saudara Muslihudin menawarkan sebidang tanah milik ALM. Ahmad Junaidi untuk dijual kepada Penggugat yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Soma;  
Timur : Darso;  
Selatan : Suradi;  
Barat : Maroji;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 16 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, (ALM. Ahmad Junaidi melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2016

Halaman 23 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALM. Ahmad Junaidi membuat Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor 593.21/933/18.10/06/2005/2016 Tanggal 02-02-2016;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 02-02-2016;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 02-02-2016;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 02-02-2016;

32. Bahwa sampai dengan Gugatan ini di buat Tergugat 16 tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dijual oleh ALM. Ahmad Junaidi kepada Penggugat;

33. Bahwa pada tahun 2005 ALM. Sarno Suami Tergugat 17 melalui kuasanya saudara Muslihudin menawarkan sebidang tanah milik ALM. Sarno untuk dijual kepada Penggugat yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Sarjono;  
Timur : Sarip;  
Selatan : Mukri;  
Barat : Tasum;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 ALM. Sarno belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (ALM. Sarno melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2016 ALM. Sarno membuat Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor 593.21/194/18.10/06/2005-2016 Tanggal 15-01-2016;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 15-01-2016;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593.21/194/18.10/06/2005-2016 Tanggal 15-01-2016;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 15-01-2016;

Halaman 24 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bahwa sampai dengan Gugatan ini di buat Tergugat 17 tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dijual oleh ALM. Sarno kepada Penggugat;

35. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat 18 melalui kuasanya saudara Muslihudin menawarkan sebidang tanah milik Tergugat 18 untuk dijual kepada Penggugat yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 9.284 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Asmudi;  
Timur : Tukijo;  
Selatan : Muhammad;  
Barat : Ripan;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 18 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 18 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2017 Tergugat 18 membuatkan Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 593.21/1033/18.10/03.2005/XI/2017 Tanggal 30-11-2017;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 30-11-2017;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593.21/1033/18.10/03.2005/XI/2017 Tanggal 30-11-2017;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 30-11-2017;

36. Bahwa sampai dengan Gugatan ini di buat Tergugat 18 tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dijual Tergugat 18 kepada Penggugat;

37. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat 19 melalui kuasanya saudara Muslihudin menawarkan sebidang tanah milik Tergugat 19 untuk dijual kepada Penggugat yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 40.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Candra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalil Tuslam;

Selatan : Suratno, Sutiman, Musoleh, Yatno, Naso;

Barat : Surip;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 19 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 19 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2016 Tergugat 19 membuatkan Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor 593.21/21/18.10/06/2005/2016 Tanggal 10-01-2016;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 10-01-2016;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 10-01-2016;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 10-01-2016;

38. Bahwa sampai dengan Gugatan ini di buat Tergugat 19 tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dijual Tergugat 19 kepada Penggugat;

39. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat 20 melalui kuasanya saudara Muslihudin menawarkan sebidang tanah milik Tergugat 20 untuk dijual kepada Penggugat yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus yang saat ini menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 8.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Samin;

Timur : Toyib;

Selatan : Irigasi;

Barat : Anung;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2005 Tergugat 20 belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Tergugat 20 melakukan Wanprestasi) bahkan pada tahun 2015 Tergugat 20 membuatkan Surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor 520/93/18.10/06/2005/2015 Tanggal 19-11-2015;

Halaman 26 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua - Tua Kampung Tanggal 19-11-2015;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 19-11-2015;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tanggal 19-11-2015;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2016 Tanggal 19-11-2015;

40. Bahwa sampai dengan Gugatan ini di buat Tergugat 20 tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dijual Tergugat 20 kepada Penggugat;

41. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat 21 secara melawan hukum telah menyerobot tanah milik Penggugat (asal Hak dari YATINO, KASTAJA, dan lain – lain) dengan cara membuatkan Surat Keterangan Hibah Tanah No. 593.21/1999/18.10/06.2005/2017 Tanggal 04 – 04 – 2017 yang kemudian Surat tersebut didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan Bendungan Way Sekampung Kabupaten Pringsewu;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat 21 Penggugat mengalami kerugian yaitu tanah Penggugat terdaftar menjadi Atas Nama Tergugat 21 (jalan desa);

42. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat 22 adalah Kepala Pekon Banjarejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu, Tergugat 22 pada tahun 2016 telah berjanji akan membatalkan surat-surat bukti kepemilikan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 21 dan akan mencabut surat-surat yang telah dikirimkan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Pringsewu sehingga Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 21 tidak lagi terdaftar sebagai penerima ganti rugi proyek bendungan Way Sekampung tapi pada faktanya Tergugat 22 tidak melakukan hal tersebut padahal diketahuinya jika Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 21 telah menjual tanah-tanah milik mereka kepada Penggugat (Tergugat 22 Wanprestasi). Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar atas tindakan Tergugat 22 yang menerbitkan surat-surat bukti kepemilikan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 21;

43. Bahwa perbuatan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 22 sebagaimana dimaksud di atas adalah perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 21 adalah Penjual yang tidak beritikad baik dan dengan sengaja mempermainkan Penggugat selaku Pembeli yang beritikad baik serta perbuatan Tergugat 22 yang dengan sengaja tidak mencabut dan



memperbaiki surat-surat bukti kepemilikan tanah yang dimohonkan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 21 padahal diketahuinya tanah-tanah tersebut telah dibeli oleh penggugat;

44. Bahwa oleh karena perbuatan Wanprestasi Para Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil, berdasarkan Pasal 1243 dan 1267 KUHPerdata Penggugat berhak menuntut Ganti Kerugian, Bunga, biaya, dan kesempatan yang hilang dalam memperoleh Keuntungan (*Opportunity Loss*);

45. Bahwa kerugian Materiil dan Immateriil yang Penggugat alami akibat perbuatan Para Tergugat melakukan Wanprestasi sebesar Rp 4.980.510.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan Rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil;
  - a. Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah yang telah Penggugat beli seluas 209.851 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi);  
Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 21 tidak menyerahkan tanah yang telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat 22 telah membuatkan surat-surat bukti kepemilikan tanah atas nama Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 21. Oleh karenanya Penggugat tidak dapat menguasai tanah yang telah Penggugat beli yaitu tanah seluas 209.851 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi) yang mana tanah tersebut saat ini berharga Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per m<sup>2</sup> (meter persegi), maka kerugian Penggugat adalah Rp 2.098.510.000,- (Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
  - b. Penggugat telah kehilangan Kesempatan memperoleh Keuntungan karena Tergugat melakukan Wanprestasi;  
Bahwa jika tanah-tanah tersebut saat ini disewakan per hektarnya adalah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) maka kerugian Penggugat selama 1 tahun adalah (Luas Tanah Per Hektar X Rp. 3.000.000,-) dari tahun 2006 sampai dengan gugatan ini dibuat adalah  $\pm 14$  tahun, maka total kerugian Penggugat adalah (Kerugian Per tahun X 14), yaitu sebagai berikut:
    - 21 Ha x Rp 3.000.000,- = Rp 63.000.000,- / Tahun;
    - 14 Tahun x Rp 63.000.000,- = Rp 882.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Total Kerugian Materiil Penggugat adalah  $(a+b) = \text{Rp } 2.098.510.000,- + \text{Rp } 882.000.000,- = \text{Rp } 2.980.510.000,-$ ;

- Kerugian Immateriil;

Bahwa akibat Perbuatan Wanprestasi Para Tergugat telah menimbulkan dampak yang berat kepada Penggugat, Penggugat menjadi stress dan depresi berat karena memikirkan usaha Penggugat tidak dapat berjalan dan berkembang karena perbuatan Para Tergugat melakukan Wanprestasi yang mana sebenarnya hal ini tidak dapat dinilai dengan uang karena tidak ada seorangpun yang ingin menjadi stress dan usaha tutup, tetapi demi menjamin kepastian hukum maka kerugian Immateriil yang Penggugat terima sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);

- Total Kerugian Materiil dan Immateriil;

➤  $\text{Rp } 2.980.510.000,- + \text{Rp } 2.000.000.000,- = \text{Rp } 4.980.510.000,-$  ;

46. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat akan inkar dan lalai dalam memenuhi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini karena Para Tergugat selalu Wanprestasi, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai memenuhi keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

47. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Para Tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindari membayar semua tanggung jawabnya yang menjadi hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin terlaksananya putusan ini agar putusan dalam perkara ini kelak tidak sia-sia (*Ilussior*) maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat melakukan Sita jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat yaitu:

47.1 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Dimo;

Halaman 29 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Julkipli;  
Selatan : Suratman;  
Barat : Warsito;

47.2 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 4.000 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Muhamat, Alm;  
Timur : Herman;  
Selatan : Agus Candra;  
Barat : Wardani;

47.3 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Sarifudin;  
Timur : Naso;  
Selatan : Wasidi;  
Barat : Karman;

47.4 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 3.853 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Sungai Kecil;  
Timur : Bahrin dan Buyung;  
Selatan : Basirun dan Samsudin;  
Barat : Warsiah;

47.5 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara :  
Timur : Rahmat;  
Selatan : Rasmin;  
Barat : Masturi;

47.6 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 4.000 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Muhamat, Alm;  
Timur : Herman;  
Selatan : Agus Candra;

Halaman 30 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Wardani;
- 47.7 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 4.052 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:
- Utara : Suwandi;  
Timur : Raden Tinggi;  
Selatan : Ngantiono;  
Barat : Agus Candra;
- 47.8 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 16.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:
- Utara : Umar Said;  
Timur : Subandi;  
Selatan : Eko;  
Barat : Raden Tinggi;
- 47.9 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 6.339 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:
- Utara : Sdr. Bpk. Nangin;  
Timur : Raden Tinggi;  
Selatan : Sdr. Bpk. Suwandi bin Bari;  
Barat : Sdr. Bpk. Abu;
- 47.10 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 2.500 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:
- Utara : Idria;  
Timur : Rasmin;  
Selatan : Pawiro;  
Barat : Tambeng;
- 47.11 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:
- Utara : Niman;  
Timur : Rasmin;  
Selatan : Hartono Tambeng;  
Barat : Surip;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.12 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 2.500 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Sariman;  
Timur : Rasmin;  
Selatan : Sungeb dan Nangin;  
Barat : Surip;

47.13 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Prayit;  
Timur : Masturi dan Rasmin;  
Selatan : Alerja;  
Barat : Mang;

47.14 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 2.800 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Margono;  
Timur : Nangin;  
Selatan : Tursiman;  
Barat : Roni;

47.15 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 3.350 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Parid dan Roni;  
Timur : Abu;  
Selatan : Tarmuji dan Kemut;  
Barat : Dimo;

47.16 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Tusobar;  
Timur : Tursiman dan Roni;  
Selatan : Kalen;  
Barat : Edy Miswanto;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.17 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Kemin;  
Timur : Rojani dan Suprpto;  
Selatan : Sutiman;  
Barat : Sutiman;

47.18 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Bawon dan Ratno;  
Timur : Kalen;  
Selatan : Kalen dan Prayitno;  
Barat : Tukijan;

47.19 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Samsudin;  
Timur : Kastiyah;  
Selatan : Sereng;  
Barat : Muhlison;

47.20 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Zaini Amsir;  
Timur : Muhlison;  
Selatan : Tega;  
Barat : Toyib;

47.21 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Naso;  
Timur : Mahlan;  
Selatan : Megi;  
Barat : Wasidi;



47.22 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Soma;  
Timur : Darso;  
Selatan : Suradi;  
Barat : Maroji;

47.23 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Sarjono;  
Timur : Sarip;  
Selatan : Mukri;  
Barat : Tasum;

47.24 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 9.284 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Asmudi;  
Timur : Tukijo;  
Selatan : Muhammad;  
Barat : Ripan;

47.25 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 40.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Candra;  
Timur : Jalil Tuslam;  
Selatan : Suratno, Sutiman, Musoleh, Yatno, Naso;  
Barat : Surip;

47.26 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 8.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Samin;  
Timur : Toyib;  
Selatan : Irigasi;  
Barat : Anung;

47.27 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 3.561 \text{ m}^2$  dengan



Bukti Kepemilikan Surat Keterangan Hibah Tanah No.  
593.21/1999/18.10/06.2005/2017 Tanggal 04 – 04 – 2017;

47.28 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan  
Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$  dan  
batas – batas sebagai berikut:

Utara : Tugimin;  
Timur : Paripan dan Marsaid;  
Selatan : Sihin;  
Barat : Ratim;

47.29 Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan  
Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 7.673 \text{ m}^2$  dan  
batas – batas sebagai berikut:

Utara : Tugimin;  
Timur : Paripan dan Marsaid;  
Selatan : Sihin;  
Barat : Ratim;

47.30 Sebidang Tanah Kebun yang terletak di puncak Gunung Gadung,  
RT. 004/RW. 002, Desa Banjar Rejo, Kecamatan Banyumas,  
Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas  
sebagai berikut:

Utara : Diono;  
Timur : Mamen;  
Selatan : Diyo;  
Barat : Tarjo dan Arief;

47.31 Sebidang Tanah Kebun Coklat yang terletak di Kaki Gunung  
Gadung, RT. 004/RW. 002, Desa Banjar Rejo, Kecamatan  
Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $+ 12.500 \text{ m}^2$  dan  
batas – batas sebagai berikut:

Utara : Yohanes ;  
Timur : Taryo;  
Selatan : Yatino/Sirin/Sarinah;  
Barat : Rasman;

Dengan Tanda Bukti Kepemilikan:

1. Surat Keterangan Jual Beli Tanah No.  
59.21/2034/18.10/06.2005/XII/2017 Tanggal 04 – 12 – 2017 Atas  
Nama **HERMAN**, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang



Tanah (Sporadik) No. 59.21/2034/18.10/06.2005/XII/2017  
Tanggal 24 – 1 – 2017;

2. Surat Keterangan Jual Beli Tanah No. 59.21/500/18.10/06/2005/I/2017 Tanggal 24 – 1 – 2017 Atas Nama **SUHERNI**, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua – Tua Kampung Tanggal 24 – 1 – 2017, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 59.21/500/18.10/06/2005/I/2017 Tanggal 24 – 1 – 2017, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tanggal 24 – 1 – 2017;

47.32 Sebidang Tanah Kebun Sawit yang terletak di RT. 004/RW. 002, Desa Banjar Rejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 7.500 \text{ M}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Salam;  
Timur : Salimun;  
Selatan : Bahar;  
Barat : Kaman;

47.33 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di RT. 004/RW. 002, Desa Banjar Rejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas Tanah  $\pm 600 \text{ m}^2$   $\pm$  Luas Bangunan  $98 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Jalan;  
Timur : Hendrianto;  
Selatan : Sarjono;  
Barat : Surip;

47.34 Sebidang Tanah Sawah yang terletak di RT. 004/RW. 002 Desa Banjar Rejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Katno;  
Timur : Yadi;  
Selatan : Sunoto;  
Barat : Rito;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah dan telah selesai Jual Beli Tanah antara Penggugat dengan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 21;
3. Menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 22 telah melakukan Wanprestasi dengan cara Tidak menyerahkan tanah – tanah yang telah dijual kepada Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat 22 telah melakukan Wanprestasi dengan cara tidak membatalkan surat – surat bukti kepemilikan dan tidak mencabut surat – surat Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 21 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pringsewu;
5. Menyatakan Surat – Surat Bukti Kepemilikan Tanah Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 21 tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan tanah – tanah sebagai berikut:
  - 6.1. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Dimo;  
Timur : Julkipli;  
Selatan : Suratman;  
Barat : Warsito;
  - 6.2. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 4.000 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Muhamat, Alm;  
Timur : Herman;  
Selatan : Agus Candra;  
Barat : Wardani;
  - 6.3. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Sarifudin;  
Timur : Naso;  
Selatan : Wasidi;  
Barat : Karman;
  - 6.4. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 3.853 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Sungai Kecil;



- Timur : Bahrun dan Buyung;  
Selatan : Basirun dan Samsudin;  
Barat : Warsiah;
- 6.5. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :
- Utara :  
Timur : Rahmat;  
Selatan : Rasmin;  
Barat : Masturi;
- 6.6. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 4.000 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :
- Utara : Muhamat, Alm;  
Timur : Herman;  
Selatan : Agus Candra;  
Barat : Wardani;
- 6.7. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 4.052 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :
- Utara : Suwandi;  
Timur : Raden Tinggi;  
Selatan : Ngantiono;  
Barat : Agus Candra;
- 6.8. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 16.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :
- Utara : Umar Said;  
Timur : Subandi;  
Selatan : Eko;  
Barat : Raden Tinggi;
- 6.9. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 6.339 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :
- Utara : Sdr. Bpk. Nangin;  
Timur : Raden Tinggi;  
Selatan : Sdr. Bpk. Suwandi bin Bari;





Barat : Sdr. Bpk. Abu;

- 6.10. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 2.500 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Idria;

Timur : Rasmin;

Selatan : Pawiro;

Barat : Tambeng;

- 6.11. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Niman;

Timur : Rasmin;

Selatan : Hartono Tambeng;

Barat : Surip;

- 6.12. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 2.500 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Sariman;

Timur : Rasmin;

Selatan : Sungeb dan Nangin;

Barat : Surip;

- 6.13. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Prayit;

Timur : Masturi dan Rasmin;

Selatan : Alerja;

Barat : Mang;

- 6.14. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 2.800 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Margono;

Timur : Nangin;

Selatan : Tursiman;

Barat : Roni;



- 6.15. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 3.350 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :
- Utara : Parid dan Roni;  
Timur : Abu;  
Selatan : Tarmuji dan Kemut;  
Barat : Dimo;
- 6.16. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :
- Utara : Tusobar;  
Timur : Tursiman dan Roni;  
Selatan : Kalen;  
Barat : Edy Miswanto;
- 6.17. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :
- Utara : Kemin;  
Timur : Rojani dan Suprpto;  
Selatan : Sutiman;  
Barat : Sutiman;
- 6.18. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :
- Utara : Bawon dan Ratno;  
Timur : Kalen;  
Selatan : Kalen dan Prayitno;  
Barat : Tukijan;
- 6.19. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :
- Utara : Samsudin;  
Timur : Kastiyah;  
Selatan : Sereng;  
Barat : Muhlison;



6.20. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Zaini Amsir;

Timur : Muhlison;

Selatan : Tega;

Barat : Toyib;

6.21. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Naso;

Timur : Mahlan;

Selatan : Megi;

Barat : Wasidi;

6.22. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Soma;

Timur : Darso;

Selatan : Suradi;

Barat : Maroji;

6.23. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Sarjono;

Timur : Sarip;

Selatan : Mukri;

Barat : Tasum;

6.24. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 9.284 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Asmudi;

Timur : Tukijo;

Selatan : Muhammad;

Barat : Ripan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.25. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 40.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Candra;

Timur : Jalil Tuslam;

Selatan : Suratno, Sutiman, Musoleh, Yatno, Naso;

Barat : Surip;

6.26. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 8.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Samin;

Timur : Toyib;

Selatan : Irigasi;

Barat : Anung;

6.27. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 3.561 \text{ m}^2$  dengan Bukti Kepemilikan Surat Keterangan Hibah Tanah No. 593.21/1999/18.10/06.2005/2017 Tanggal 04 – 04 – 2017;

6.28. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Tugimin;

Timur : Paripan dan Marsaid;

Selatan : Sihin;

Barat : Ratim;

6.29. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 7.673 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Tugimin;

Timur : Paripan dan Marsaid;

Selatan : Sihin;

Barat : Ratim;

*Adalah sah milik Penggugat;*

7. *Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :*

Kerugian Materiil dan Immateriil yang Penggugat alami akibat perbuatan Para Tergugat melakukan Wanprestasi sebesar Rp 4.980.510.000,- (Empat

Halaman 42 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan Rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil;
    - a. Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah yang telah Penggugat beli seluas 209.851 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi);  
Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 21 tidak menyerahkan tanah yang telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat 22 telah membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah atas nama Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 21. Oleh karenanya Penggugat tidak dapat menguasai tanah yang telah Penggugat beli yaitu tanah seluas 209.851 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi) yang mana tanah tersebut saat ini berharga Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per m<sup>2</sup> (meter persegi), maka kerugian Penggugat adalah Rp 2.098.510.000,- (Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
    - b. Penggugat telah kehilangan Kesempatan memperoleh Keuntungan karena Para Tergugat melakukan Wanprestasi;  
Bahwa jika tanah-tanah tersebut saat ini disewakan per hektarnya adalah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) maka kerugian Penggugat selama 1 tahun adalah (Luas Tanah Per Hektar X Rp. 3.000.000,-) dari tahun 2006 sampai dengan gugatan ini dibuat adalah  $\pm$  14 tahun, maka total kerugian Penggugat adalah (Kerugian Per tahun X 14), yaitu sebagai berikut:
      - 21 Ha x Rp 3.000.000,- = Rp 63.000.000,- / Tahun;
      - 14 Tahun x Rp 63.000.000,- = Rp 882.000.000,-;
- Sehingga Total Kerugian Materiil Penggugat adalah (a+b) = Rp 2.098.510.000,- + Rp 882.000.000,- = Rp 2.980.510.000,-;

- Kerugian Immateriil;  
Bahwa akibat Perbuatan Wanprestasi Para Tergugat telah menimbulkan dampak yang berat kepada Penggugat, Penggugat menjadi stress dan Depresi berat karena memikirkan usaha Penggugat tidak dapat berjalan dan berkembang karena perbuatan Para Tergugat melakukan Wanprestasi yang mana sebenarnya hal ini tidak dapat dinilai dengan uang karena tidak ada seorangpun yang ingin menjadi stress dan usaha tutup, tetapi demi menjamin kepastian hukum maka kerugian Immateriil



yang Penggugat terima sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);

- Total Kerugian Materiil dan Immateriil;

➤ Rp 2.980.510.000,- + Rp 2.000.000.000,- = **Rp 4.980.510.000,-**;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jamin (Consevoir Beslag) terhadap harta kekayaan Para Tergugat, yaitu:

8.1. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Dimo;  
Timur : Julkipli;  
Selatan : Suratman;  
Barat : Warsito;

8.2. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 4.000 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Muhamat, Alm;  
Timur : Herman;  
Selatan : Agus Candra;  
Barat : Wardani;

8.3. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Sarifudin;  
Timur : Naso;  
Selatan : Wasidi;  
Barat : Karman;

8.4. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 3.853 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Sungai Kecil;  
Timur : Bahrin dan Buyung;  
Selatan : Basirun dan Samsudin;  
Barat : Warsiah;

8.5. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara :  
Timur : Rahmat;  
Selatan : Rasmin;  
Barat : Masturi;

- 8.6. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 4.000 \text{ m}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Muhamat, Alm;  
Timur : Herman;  
Selatan : Agus Candra;  
Barat : Wardani;

- 8.7. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 4.052 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Suwandi;  
Timur : Raden Tinggi;  
Selatan : Ngantiono;  
Barat : Agus Candra;

- 8.8. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 16.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Umar Said;  
Timur : Subandi;  
Selatan : Eko;  
Barat : Raden Tinggi;

- 8.9. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 6.339 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Sdr. Bpk. Nangin;  
Timur : Raden Tinggi;  
Selatan : Sdr. Bpk. Suwandi bin Bari;  
Barat : Sdr. Bpk. Abu;

- 8.10. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 2.500 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Idria;  
Timur : Rasmin;

Halaman 45 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Pawiro;

Barat : Tambeng;

- 8.11. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Niman;

Timur : Rasmin;

Selatan : Hartono Tambeng;

Barat : Surip;

- 8.12. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 2.500 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Sariman;

Timur : Rasmin;

Selatan : Sungeb dan Nangin;

Barat : Surip;

- 8.13. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Prayit;

Timur : Masturi dan Rasmin;

Selatan : Alerja;

Barat : Mang;

- 8.14. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 2.800 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Margono;

Timur : Nangin;

Selatan : Tursiman;

Barat : Roni;

- 8.15. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 3.350 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Parid dan Roni;

Timur : Abu;

Selatan : Tarmuji dan Kemut;

Barat : Dimo;

Halaman 46 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.16. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Tusobar;  
Timur : Tursiman dan Roni;  
Selatan : Kalen;  
Barat : Edy Miswanto;

8.17. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Kemin;  
Timur : Rojani dan Suprpto;  
Selatan : Sutiman;  
Barat : Sutiman;

8.18. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Bawon dan Ratno;  
Timur : Kalen;  
Selatan : Kalen dan Prayitno;  
Barat : Tukijan;

8.19. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Samsudin;  
Timur : Kastiyah;  
Selatan : Sereng;  
Barat : Muhlison;

8.20. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Zaini Amsir;  
Timur : Muhlison;  
Selatan : Tega;  
Barat : Toyib;



8.21. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Naso;  
Timur : Mahlan;  
Selatan : Megi;  
Barat : Wasidi;

8.22. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Soma;  
Timur : Darso;  
Selatan : Suradi;  
Barat : Maroji;

8.23. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Sarjono;  
Timur : Sarip;  
Selatan : Mukri;  
Barat : Tasum;

8.24. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 9.284 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Asmudi;  
Timur : Tukijo;  
Selatan : Muhammad;  
Barat : Ripan;

8.25. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 40.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Candra;  
Timur : Jalil Tuslam;  
Selatan : Suratno, Sutiman, Musoleh, Yatno, Naso;  
Barat : Surip;



8.26. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 8.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Samin;  
Timur : Toyib;  
Selatan : Irigasi;  
Barat : Anung;

8.27. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 3.561 \text{ m}^2$  dengan Bukti Kepemilikan Surat Keterangan Hibah Tanah No. 593.21/1999/18.10/06.2005/2017 Tanggal 04 – 04 – 2017;

8.28. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Tugimin;  
Timur : Paripan dan Marsaid;  
Selatan : Sihin;  
Barat : Ratim;

8.29. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 7.673 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Tugimin;  
Timur : Paripan dan Marsaid;  
Selatan : Sihin;  
Barat : Ratim;

8.30. Sebidang Tanah Kebun yang terletak di puncak Gunung Gadung, RT. 004/RW. 002, Desa Banjar Rejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Diono;  
Timur : Mamen;  
Selatan : Diyo;  
Barat : Tarjo dan Arief;

8.31. Sebidang Tanah Kebun Coklat yang terletak di Kaki Gunung Gadung, RT. 004/RW. 002, Desa Banjar Rejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $+ 12.500 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut :



Utara : Yohanes ;  
Timur : Taryo;  
Selatan : Yatino/Sirin/Sarinah;  
Barat : Rasman;

Dengan Tanda Bukti Kepemilikan:

- | 1. | Surat                             | Keterangan             | Jual   | Beli   | Tanah | No. |
|----|-----------------------------------|------------------------|--|--|-------|-----|
|    | 59.21/2034/18.10/06.2005/XII/2017 | Tanggal 04 – 12 – 2017 | Atas Nama <b>HERMAN</b> , Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 59.21/2034/18.10/06.2005/XII/2017  | Tanggal 24 – 1 – 2017;   |       |     |
| 2. | Surat                             | Keterangan             | Jual   | Beli   | Tanah | No. |
|    | 59.21/500/18.10/06/2005/I/2017    | Tanggal 24 – 1 – 2017  | Atas Nama <b>SUHERNI</b> , Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua – Tua Kampung Tanggal 24 – 1 – 2017, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 59.21/500/18.10/06/2005/I/2017 | Tanggal 24 – 1 – 2017, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tanggal 24 – 1 – 2017; |       |     |

8.32. Sebidang Tanah Kebun Sawit yang terletak di RT. 004/RW. 002, Desa Banjar Rejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $\pm 7.500 \text{ M}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Salam;  
Timur : Salimun;  
Selatan : Bahar;  
Barat : Kaman;

8.33. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di RT. 004/RW. 002, Desa Banjar Rejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan Luas Tanah  $\pm 600 \text{ M}^2 \pm$  Luas Bangunan  $98 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Jalan;  
Timur : Hendrianto;  
Selatan : Sarjono;  
Barat : Surip;

8.34. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di RT. 004/RW. 002 Desa Banjar Rejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu dengan Luas  $+ 5.000 \text{ m}^2$  dan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Katno;  
Timur : Yadi;





Selatan : Sunoto;

Barat : Rito;

9. *Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;*

**SUBSIDAIR :**

*Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil – adilnya Ex aquo et bono;*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap persidangan dengan diwakili Kuasanya tersebut. Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), Tergugat IV (empat), Tergugat V (lima), Tergugat VI (enam), Tergugat VII (tujuh), Tergugat VIII (delapan), Tergugat IX (sembilan), Tergugat X (sepuluh), Tergugat XI (sebelas), Tergugat XII (dua belas), Tergugat XIII (tiga belas), Tergugat XV (lima belas), Tergugat XVI (enam belas), Tergugat XVII (tujuh belas), Tergugat XVIII (delapan belas), Tergugat, XIX (sembilan belas), Tergugat XX (dua puluh), dan Tergugat XXI (dua puluh satu) hadir menghadap persidangan dengan diwakili Kuasanya tersebut, serta Tergugat III hadir sendiri. Adapun Tergugat XIV tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil beberapa kali melalui relaas panggilan sidang secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Murdian, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang dimohonkan untuk perubahan gugatan oleh Penggugat sebagaimana surat permohonan perubahan gugatan nya tertanggal 04 November 2021, dimana perubahan tersebut pada pokoknya terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat III asal atas nama Rosidi Yusuf telah terjadi perdamaian, sehingga Penggugat dalam hal ini mengeluarkan Tergugat III asal tersebut dalam perubahan gugatannya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV sampai dengan Tergugat XXI (selanjutnya disebut "**Para Tergugat**") memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1.1. Bahwa, sebelum menyampaikan **Eksepsi** dalam perkara a quo, terlebih dahulu PARA TERGUGAT yaitu *Tergugat I (Satu), Tergugat II (Dua), Tergugat III (Tiga), Tergugat IV (Empat), Tergugat V (Lima), Tergugat VI (Enam), Tergugat VII (Tujuh), Tergugat VIII (Delapan), Tergugat IX (Sembilan), Tergugat X (Sepuluh), Tergugat XI (Sebelas), Tergugat XII (Dua Belas), Tergugat XIII (Tiga Belas), Tergugat XV (Lima Belas), Tergugat XVI (Enam Belas), Tergugat XVII (Tujuh Belas), Tergugat XVIII (Delapan Belas), Tergugat, XIX (Sebelas Belas), Tergugat XX (Dua Puluh), dan Tergugat XXI (Dua Puluh Satu)* membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, segala sesuatu yang dikemukakan oleh **PENGGUGAT** kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **PARA TERGUGAT**, selanjutnya eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban, Gugatan Balik (Rekonvensi) yang juga disampaikan pada sidang hari ini;

1.2. **Eksepsi KOMPETENSI ABSOLUT, PENGGUGAT telah salah dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri yang tidak memiliki Kewenangan untuk mengadili;**

1.2.1. Bahwa, membaca Posita dan Petitum Gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan telah keliruh dan salah dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kota Agung yang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili ( *Relative Compententie* ), dimana didalam Posita Gugatan PENGGUGAT menjelaskan PENGGUGAT telah membeli tanah kepada PARA TERGUGAT melalui Kuasanya, Sdr MUSLIHUDIN, dan objek perkara dalam perkara ini berada di Kabupaten PRINGSEWU, dan bukan berada di KABUPATEN TANGGAMUS dimana sebagian besar PARA TERGUGAT tinggal di Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Bayumas dan Kecamatan Pringsewu, dan sedangkan TERGUGAT XIX (SEMBILAN BELAS) bertempat tinggal di Kabupaten Bogor;

1.2.2. Bahwa, sesuai dengan Hukum Acara, Gugatan harus ditujukan diwilayah hukum tempat tinggal PARA TERGUGAT, terlebih lagi,

Halaman 52 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



ada salah satu TERGUGAT berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandar Lampung dan atau diluar yuridiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, di Kabupaten Tanggamus, berdasarkan hal tersebut jelas dan nyata, Pengadilan Negeri Objek sengketa dan Domisili PARA TERGUGAT diluar Yuridiksi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Kota Agung tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili Perkara A quo, karena Perkara A Quo kewenangan Pengadilan Negeri tempat domisili PARA TERGUGAT;

1.2.3. Bahwa, berdasarkan Eksepsi sebagaimana terurai dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT angka 1.2.1. sampai dengan angka 1.2.2. diatas, oleh karenanya sudah seharusnya berdasarkan hukum, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Kota Agung yang memeriksa dan mengadili Perkara A-Quo untuk **MENJATUHKAN PUTUSAN SELAH TERLEBIH DAHULU** dan menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

### 1.3. Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*);

1.3.1. Bahwa, sebagaimana Posita Gugatan **PENGGUGAT**, didalam perkara ini, **PENGGUGAT** mengajukan gugatan Wanprestasi (inkar Janji) kepada **PARA TERGUGAT Tergugat I (Satu), Tergugat II (Dua), Tergugat III (Tiga), Tergugat IV (Empat), Tergugat V (Lima), Tergugat VI (Enam), Tergugat VII (Tujuh), Tergugat VIII (Delapan), Tergugat IX (Sembilan), Tergugat X (Sepuluh), Tergugat XI (Sebelas), Tergugat XII (Dua Belas), Tergugat XIII (Tiga Belas), Tergugat XV (Lima Belas), Tergugat XVI (Enam Belas), Tergugat XVII (Tujuh Belas), Tergugat XVIII (Delapan Belas), Tergugat, XIX (Sebelas Belas), Tergugat XX (Dua Puluh), dan Tergugat XXI (Dua Puluh Satu), akan tetapi khususnya dalam hal ini Tergugat XVII ( Tujuh Belas / Sdr. AMARIYAH), Tergugat XIX (Sembilan Belas/ Sdr. SUDIYO SAPUTRA), Tergugat XX ( Dua Puluh / Sdr RUSDIANTO ), tidak ada duduk hukum dan hubungan hukum dengan PENGGUGAT atau Kepada PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan atau kepada pihak lain termasuk dan tidak terbatas dalam hal ini sdr MUSLIHUDIN, oleh karena **tidak pernah** menjual / memberi**



Kuasa Menjual, dan atau, mengadaikan tanahnya termasuk kepada PENGGUGAT dan atau kepada siapapun termasuk kepada sdr Muslihudin;

1.3.2. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, didalam perkara a quo, PENGGUGAT sdr SUTOYO alias CUNCUNG dan atau PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA tidak memiliki duduk hukumnya dan Kapasitas atau Hak mengajukan Gugatan dalam perkara A Quo, kepada **Tergugat XVII / Sdr. AMARIYAH), Tergugat XIX / Sdr. SUDIYO SAPUTRA), Tergugat XX (Sdr RUSDIANTO )** karena tidak ada hubungan, duduk hukumnya dan urusan didalam perkara A Quo dengan PIHAK PENGGUGAT;

1.3.3. Bahwa, oleh karena terdapat kesalahan dalam Gugatan PENGGUGAT karena menggugat orang yang tidak ada hubungan hukum dengan permasalahan ini dan tidak pernah menjual / menjaminkan bidang tanahnya yang menjadi objek perkara a quo, sehingga dalam Gugatan PENGGUGAT terjadi kesalahan Pihak dan objek dalam Gugatan (**Error In Persona**), dan oleh karenanya maka Eksepsi PARA TERGUGAT atas Gugatan PENGGUGAT Haruslah di terima;

#### **1.4. PENGGUGAT tidak memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan**

1.4.1. Bahwa, PENGGUGAT dalam Posita Gugatannya halaman (5) sampai dengan halaman (22) mendalilkan telah membeli bidang tanah milik PARA TERGUGAT *Tergugat I (Satu), Tergugat II (Dua), Tergugat III (Tiga), Tergugat IV (Empat), Tergugat V (Lima), Tergugat VI (Enam), Tergugat VII (Tujuh), Tergugat VIII (Delapan), Tergugat IX (Sembilan), Tergugat X (Sepuluh), Tergugat XI (Sebelas), Tergugat XII (Dua Belas); Tergugat XIII (Tiga Belas), Tergugat XV (Lima Belas), Tergugat XVI (Enam Belas), Tergugat XVII (Tujuh Belas), Tergugat XVIII (Delapan Belas), Tergugat, XIX (Sebilan Belas), Tergugat XX (Dua Puluh)* melalui Kuasanya sdr MUSLIHUDIN, tahun 2005 (KWITANSI No.1 tanggal 2005, dan KWITANSI No.2 tanggal 5 Juli 2005, dan KWITANSI No.3 tanggal 9 Juli 2005), jelas menawarkan tanah milik PARA TERGUGAT kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan sebagai DIREKTURnya adalah SUTOYO alias CUNCUNG;



- 1.4.2. Bahwa, PARA TERGUGAT kususnya *Tergugat I (Satu), Tergugat II (Dua), Tergugat III (Tiga), Tergugat IV (Empat), Tergugat V (Lima), Tergugat VI (Enam), Tergugat VIII (Delapan), Tergugat IX (Sembilan), Tergugat X (Sepuluh), Tergugat XI (Sebelas), Tergugat XII (Dua Belas), Tergugat XIII (Tiga Belas), Tergugat XV (Lima Belas), Tergugat XVI (Enam Belas), Tergugat XVII (Tujuh Belas), Tergugat XVIII (Delapan Belas)*, telah menerima uang muka (DP/Panjer) 10 % dari nilai kesepakatan dari saudara MUSLIHUDIN, dan setelah PARA TERGUGAT tersebut diatas meminta penyelesaian Pembayaran kepada sdr MUSLIHUDIN, Ybs tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melunasi kekurangannya, dan PARA TERGUGAT tidak pernah melakukan Transaksi jual beli kepada Sdr SUTOYO, alias CUNCUNG, , berdasarkan hal tersebut secara hukum PARA TERGUGAT tidak ada duduk hukum dan atau Hubungan Hukum, kecuali dengan sdr MUSLIHUNDIN;
- 1.4.3. Bahwa, membaca Gugatan PENGUGAT dalam Perkara Nomor : 19/PDT.G/2021/PN KO, terlihat jelas, PENGUGAT mendalilkan membeli tanah dari saudar MUSLIHUDIN, tetapi seola-olah PARA TERGUGAT telah menjual tanah miliknya kepada PENGUGAT, dan PARA TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi, dan berdasarkan fakta hukum PENGUGAT membeli lahan kepada Sdr MUSLIHUDIN, dan semesitinya PENGUGAT mengajukan Gugatan kepada Sdr MUSLIHUDIN bukan kepada PARA TERGUGAT, karena tidak ada hubungan hukum / duduk hukum dan Hak mengajukan Gugatan kepada PARA TERGUGAT dalam perkara A Quo;
- 1.4.4. Bahwa, selain itu Gugatan PENGUGAT yang didaftarkan dan teregister di Pengadilan Negeri Kota Agung dengan No. Perkara : 19/PDT.G/2021/PN KOT tanggal 03 September 2021, jelas termuat PENGUGAT (SUTOYO, MBA alias Cuncung) bertindak atas nama Pribadi dan bukan bertindak selaku DIREKTUR PT.

Halaman 55 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot





BANJAR MAKMUR RAHARTA dan atau bukan bertindak untuk dan atas nama PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA;

1.4.5. Bahwa, berdasarkan uraian **Point 131 sampai Point 134** tersebut diatas jelas secara PRIBADI, PENGGUGAT tidak memiliki Legel standing Mengajukan Gugatan kepada PARA PENGGUGAT, dan juga tidak memiliki Legel standing dan Kapasitas duduk hukunya dan Hak mengajukan Gugatan kepada PARA TERGUGAT, oleh karenanya berdampak secara hukum **Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima, Error In Persona** dan oleh karenanya **maka Eksepsi PARA TERGUGAT atas Gugatan PENGGUGAT Haruslah diterima;**

1.5. **Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*) dan Kurang Lengkap Para Pihak (*Kurang Subyek*) yang digugat (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*);**

1.5.1. Bahwa, **PENGGUGAT** dalam posita Gugatannya halaman (5) sampai dengan halaman (22) mendalilkan TERGUGAT I (SATU) sampai dengan TERGUGAT XX (DUA PULUH DUA) telah menawarkan bidang tanah miliknya melalui kuasanya Saudara MUSLIHUDIN untuk dijual kepada PENGGUGAT / sdr SUTOYO alias CUNCUNG, akan tetapi dalam perkara a quo Saudara MUSLIHUDIN tidak ditarik sebagai PIHAK, karena dalam posita Gugatan PENGGUGAT tidak ada dalil yang menyatakan PENGGUGAT membeli tanah secara langsung kepada PARA TERGUGAT tetapi semua melalui MUSLIHUDIN, walaupun secara hukum PENGGUGAT yang menentukan siapa saja yang perlu digugat, bahwa dengan tidak ditariknya sdr MUSLIHUDIN sebagai Pihak maka, berdampak dan berakibat secara hukum gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak;

1.5.2. Bahwa, berdasarkan dalil Posita Gugatan PENGGUGAT, PARA TERGUGAT tidak ada duduk hukunya dan atau hubungan dalam transaksi dimaksud, tetapi berdasarkan dalil PENGGUGAT dalam positanya berdasarkan KWITANSI No.1 tanggal 2005, dan KWITANSI No.2 tanggal 5 Juli 2005, dan KWITANSI No.3 tanggal 9 Juli 2005 PENGGUGAT hanya ada hubungan hukum dan duduk hukunya secara langsung dengan sdr MUSLIHUDIN, dan jelas tidak ada duduk hukunya dengan PARA TERGUGAT, akan tetapi dalam perkara A Quo sdr MUSLIHUDIN oleh PENGGUGAT

Halaman 56 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot





tidak ditarik sebagai PIHAK/TERGUGAT, dan berdasarkan fakta hukum tersebut berdampak dan berakibat hukum Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur, karena kurang Pihak;

- 1.5.3. Selain itu, didalam Posita Gugatan PENGGUGAT, halaman 24 dan sampai halaman 31, PENGGUGAT meletakkan Sita Eksekusi atas Tanah milik Sdri SUHERNI, dan sedangkan Gugatan PENGGUGAT didalam Register Perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PN.KOT, Sdri SUHERNI tidak ditarik sebagai PIHAK yang digugat, selain itu TERGUGAT menggugat dan menarik Ahliwaris AHMAD JUNAIDI (Alm) sebagai TERGUGAT XIV, tetapi yang ditarik sebagai PIHAK hanya sdri. INA KURNIAWATI alias IIN Binti AHMAD JUNAIDI, sedangkan ahliwaris dan anak laki-laki AHMAD JUNAIDI yaitu Sdr DAVID BUDIANTO tidak ditarik sebagai Pihak. Dan oleh karenanya GUGATAN PENGGUGAT adalah ***Diskualifikatoir Exsseptie karena Gugatan PENGGUGAT kurang dalam menyebutkan PIHAK, dan atau Gugatan PENGGUGAT kurang Pihak yang semestinya seorang atau orang dan atau badan hukum harus ditarik sebagai PIHAK tetapi tidak dijadikan PIHAK,*** Maka berdasarkan uraian tersebut jelas Gugatan PENGGUGAT kurang Pihak, dan berdampak Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan sama-samar, ***Error In Persona;***

Maka, berdasarkan uraian tersebut sebagaimana terurai dalam point 1.4.2 dan Point 1.4.3. diatas, Gugatan PENGGUGAT kurang pihak, dan berakibat Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur (Error In Persona), dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

**1.6. Eksepsi Peremtoir (Premptoire Exceptie) :**

- 1.6.1. Bahwa, selain itu, PENGGUGAT, sebelumnya telah beberapa kali mengajukan Gugatan kepada PARA PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Kelas II Kota Agung ditanggamus, dengan objek yang sama yaitu :
- Gugatan Pertama PENGGUGAT yang diajukan kepada PARA TERGUGAT pada tanggal 23 Desember 2020, dengan Register Perkara Perdata Nomor **Nomor: 35 / Pdt.G / 2020 / PN.Kot**, dan sebelum perkara diperiksa dicabut oleh PENGGUGAT;

Halaman 57 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



- Gugatan Kedua PENGGUGAT yang diajukan kepada PARA PENGGUGAT tanggal 19 Januari 2021, dengan Register Perkara Nomor : **02 / Pdt.G / 2021/ PN.Kot**, dan telah diputus oleh Majelis yang menangani perkara dengan Amar Putus Nomor : **02 / Pdt.G / 2021 / PN.KOT tanggal 5 Agustus 2021**, bahwa Mengabulkan seluruh Eksepsi PARA TERGUGAT dan menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Gugatan yang Ketiga, Dengan Tergugat yang sama, dalil yang sama, objek yang sama, Ketua Majelis Yang Sama, dan saat ini perkara sedang diperiksa dengan Register Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2021/PN.Kot;

Maka, berdasarkan uraian tersebut Perkara ini sudah dua kali diajukan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT, dengan Objek yang sama Tergugat yang sama, dalil yang sama, dan secara hukum Gugatan tidak dapat diajukan dua kali dengan objek yang sama, tergugat yang sama dipengadilan yang sama (**Premptoire Exceptie**) dan telah putus, maka berdasarkan uraian tersebut Gugatan PENGGUGAT(**Premptoire Exceptie**), dan oleh karenanya haruslah dinyatakan di tolak;

- 1.6.2. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan tidak ditariknya sdr MUSLIHUDIN, sebagai PIHAK, dan seharusnya terlebih dahulu dan atau setidaknya ditarik sebagai PARA PIHAK dalam perkara a quo, dan selain itu Sdri SUHERNI, DAVID BUDIYANTO, juga tidak ditarik sebagai PIHAK dalam perkara A Quo, dan selain itu tanah milik sdr SUHERNI dimohonkan diletakan Sita Jaminan tetapi Sdri SUHERNI tidak ditarik sebagai Pihak yang digugat PENGGUGAT, sehingga sangatlah jelas dan nyata gugatan PENGGUGAT kurang Pihak dan atau kurang lengkap Pihak yang digugat, sehingga secara hukum berdampak dan berakibat hukum Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur (**Obscuur Libel**) dan batal demi hukum atau harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**), dan Gugatan Penggugat Ne bis in idem, oleh karenanya maka Eksepsi PARA TERGUGAT atas Gugatan PENGGUGAT haruslah diterima;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai secara singkat dan jelas dalam Jawaban PARA TERGUGAT yaitu *Tergugat I (Satu), Tergugat II (Dua), Tergugat III (Tiga), Tergugat IV (Empat), Tergugat V*

Halaman 58 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN.Kot



(Lima), Tergugat VI (Enam), Tergugat VII (Tujuh), Tergugat VIII (Delapan), Tergugat IX (Sembilan), Tergugat X (Sepuluh), Tergugat XI (Sebelas), Tergugat XII (Dua Belas), Tergugat XIII (Tiga Belas), Tergugat XV (Lima belas), Tergugat XVI (Enam Belas), Tergugat XVII (Tujuh Belas), Tergugat XVIII (Delapan Belas), Tergugat, XIX (Sembilan Belas), Tergugat XX (Dua Puluh), dan Tergugat XXI (Dua Puluh Satu), diatas, Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A Quo terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela dalam perkara A Quo dengan memutus dan menetapkan yaitu:

1. Menyatakan Eksepsi dari PARA TERGUGAT yaitu Tergugat I (Satu), Tergugat II (Dua), Tergugat III (Tiga), Tergugat IV (Empat), Tergugat V (Lima), Tergugat VI (Enam), Tergugat VII (Tujuh), Tergugat VIII (Delapan), Tergugat IX (Sembilan), Tergugat X (Sepuluh), Tergugat XI (Sebelas), Tergugat XII (Dua Belas), Tergugat XIII (Tiga Belas), Tergugat XV (Lima belas), Tergugat XVI (Enam Belas), Tergugat XVII (Tujuh Belas), Tergugat XVIII (Delapan Belas), Tergugat, XIX (Sembilan Belas), Tergugat XX (Dua Puluh), dan Tergugat XXI (Dua Puluh Satu) cukup beralasan dan dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, Karena;
  - a. Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang memeriksa & Mengadili Perkara A Quo;
  - b. Gugatan Salah Pihak (Error In Persona);
  - c. PENGUGAT tidak memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan;
  - d. Gugatan PENGUGAT Kabur (Obscuur Libel) dan mengandung cacat Formal, karena kurang lengkap Para Pihak (Kurang Subyek) yang digugat (Plurium Litis Consortium);
  - e. Gugatan PENGUGAT **Premptoire Exceptie**;

## **II. DALAM POKOK PERKARA.**

- 2.1. Bahwa, **PARA TERGUGAT** yaitu Tergugat I (Satu), Tergugat II (Dua), Tergugat III (Tiga)Tergugat IV (Empat), Tergugat V (Lima), Tergugat VI (Enam), Tergugat VII (Tujuh), Tergugat VIII (Delapan), TergugatIX (Sembilan), Tergugat X (Sepuluh), Tergugat XI (Sebelas), Tergugat XII (Dua Belas), Tergugat XIII (Tiga Belas), Tergugat XV (Lima Belas), Tergugat XVI (Enam Belas), Tergugat XVII (Tujuh Belas), Tergugat XVIII (Delapan Belas), Tergugat, XIX

Halaman59dari140 PutusanPerdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



(Sembilan Belas), Tergugat XX (Dua Puluh), dan Tergugat XXI (Dua Puluh Satu), menolak dengan tegas seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari **PENGGUGAT** kecuali dalam hal secara tegas diakui kebenarannya oleh **PARA TERGUGAT** ;

2.2. Bahwa, dalam posita Gugatan **PENGGUGAT**, halaman (5) sampai dengan halaman 25, **mengakui, dan mendalilkan** pada pokoknya yaitu:

2.2.1. Bahwa, **PENGGUGAT** mendalilkan sekiranya pada tahun 2005 **TERGUGAT I (SATU) AGUS CANDRA** melalui kuasanya saudara **MUSLIHUDIN** menawarkan 6 (enam) bidang tanah milik **TERGUGAT I (SATU)**. Untuk dijual kepada **PENGGUGAT** yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tanggamus yang saat ini karena pemekaran menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

a. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjar Rejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, dengan luas  $\pm 5000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sbb:

- Utara berbatas dengan sdr Dimo;
- Timur berbatas dengan sdr Julkipli;
- Selatan berbatas dengan sdr Suratman;
- Barat berbatas dengan sdr Warsito;

Bahwa, ditahun 2005 setelah **PENGGUGAT** membeli tanah **TERGUGAT** belum juga meyerahkan tanah kepada **PENGGUGAT** berdasarkan hal tersebut **PENGGUGAT** berpendapat **TERGUGAT I (SATU)** telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu **TERGUGAT (SATU)**, ditahun 2015 telah membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu :

1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 520/119/18.10/06/2005/2015 tanggal 18 Desember 2015;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 18 Desember 2015;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Desember 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 18 Desember 2015 Nomor: 590/04/18.10.09/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015;
5. Berita Acara Pemeriksaan Tua-Tua Kampung 07 Desember 2015;
6. Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 tanggal 18 Desember 2015;

b. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjar Rejo Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, dengan luas  $\pm$  4000 M<sup>2</sup> dengan batas batas sbb:

- Utara berbatas dengan sdr Muhamat Alm;
- Timur berbatas dengan sdr Hernan;
- Selatan berbatas dengan sdr Agus Candra;
- Barat berbatas dengan sdr Wardani;

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGUGAT membeli tanah TERGUGAT belum juga meyerahkan tanah kepada PENGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGUGAT berpendapat TERGUGAT I (SATU) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT I (SATU) ditahun 2015 telah membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu:

1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 520/115/18.10/06/2005/2015 tanggal 18 Desember 2015;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 18 Desember 2015;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Desember 2015
4. Berita Acara pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 18 Desember 2015
5. Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 tanggal 18 Desember 2015.

c. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjar Rejo Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, dengan luas  $\pm$  5000 M<sup>2</sup> dengan batas batas sbb:

- Utara berbatas dengan sdr Sarifudin ;
- Timur berbatas dengan sdr Narso;
- Selatan berbatas dengan sdr Wasidi;

Halaman 61 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan sdr Krman;

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGUGAT membeli tanah TERGUGAT I (SATU) belum juga meyerahkan tanah kepada PENGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGUGAT berpendapat TERGUGAT I (SATU) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT I (SATU) ditahun 2015 telah membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu:

1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 520/115/18.10/06/2005/2015 tanggal 18 Desember 2015;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 18 Desember 2015;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Desember 2015
4. Berita Acara pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 18 Desember 2015
5. Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 tanggal 18 Desember 2015.

- d. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjar Rejo Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, dengan luas  $\pm 3.853 \text{ M}^2$  dengan batas batas sbb

- Utara berbatas dengan Sungai kecil;
- Timur berbatas dengan sdr Bahrun dan sdr Buyung;
- Selatan berbatas dengan sdr Basirun dan sdr Samsudin;
- Barat berbatas dengan sdr Warsiah;

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGUGAT membeli tanah TERGUGAT I (SATU) belum juga meyerahkan tanah kepada PENGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGUGAT berpendapat TERGUGAT I (SATU) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT I (SATU) ditahun 2015 telah membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu

1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 520/104/18.10/06/2005/2015 tanggal 04 Desember 2015;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 18 Desember 2015;

Halaman 62 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot





3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 04 Desember 2015;
4. Berita Acara pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 04 Desember 2015;
5. Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 tanggal 04 Desember 2015;
- e. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjar Rejo Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, dengan luas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  dengan batas batas sbb
  - Utara berbatas dengan - ;
  - Timur berbatas dengan sdr Rahmat;
  - Selatan berbatas dengan sdr Rasmin;
  - Barat berbatas dengan sdr Masturi;

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGUGAT membeli tanah TERGUGAT I (SATU) belum juga meyerahkan tanah kepada PENGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGUGAT berpendapat TERGUGAT I (SATU) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT I (SATU) ditahun 2015 telah membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu:

1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 520/11718.10/06/2005/2015 tanggal 18 Desember 2015;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 18 Desember 2015;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Desember 2015
4. Berita Acara pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 18 Desember 2015
5. Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 tanggal 18 Desember 2015.
- f. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjar Rejo Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, dengan luas  $\pm 4.000 \text{ M}^2$  dengan batas batas sbb:
  - Utara berbatas dengan sdr Muhamat (alm);
  - Timur berbatas dengan sdr Herman;
  - Selatan berbatas dengan sdr Agus Candra;
  - Barat berbatas dengan sdr Wardani;



Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGGUGAT membeli tanah TERGUGAT I (SATU) belum juga meyerahkan tanah kepada PENGGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT berpendapat TERGUGAT I (SATU) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT I (SATU) ditahun 2015 telah membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu

1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 520/115/18.10/06/2005/2015 tanggal 18 Desember 2015;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 18 Desember 2015;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Desember 2015
4. Berita Acara pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 18 Desember 2015
5. Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 tanggal 04 Desember 2015

Bahwa, sampai dengan Gugatan ini dibuat PENGGUGAT, TERGUGAT I (SATU) tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dijual dengan PENGGUGAT,

**Atas dalil PENGGUGAT ini TERGUGAT I (SATU) Menanggapinya sebagai berikut :**

1. Bahwa untuk bidang tanah sebagaimana terurai dalam **huruf (a), hurup (b) hurup (c), huruf (d), huruf (e) dan huruf (f) diatas**, Bidang Tanah milik TERGUGAT I (SATU) yang dijual melaui kuasanya Muslihudin tidak pernah menjual ke pada PENGGUGAT/SUTOYO melainkan TERGUGAT I (SATU) pernah menjual tanah tersebut melalui kuasanya kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan adapun bidang tanah milik TERGUGAT yang dijual melalui kuasanya sdr MUSLIHUDIN hanya khusus bidang tanah huruf (a), Huruf (b) dan Huruf (c), yang mana saat itu TERGUGAT I (SATU) baru menerima DP (Pembayaran Pertama/Panjer) 10 % dari nilai harga disepakatin, yang sisanya dalam waktu 3 bulan akan dilunasi oleh PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan sampai dengan tahun 2015 pihak PT. BANJAR MAKMUR



RAHARTA tidak mau membayar walaupun diminta oleh TERGUGAT I (SATU);

2. Bahwa, untuk bidang tanah sebagaimana terurai pada **Huruf (e) dengan luas± 5000 M²**, TERGUGAT I (SATU) pernah ada kesepakatan untuk membagi bidang tanah tersebut kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA;
3. Bahwa untuk bidang tanah sebagaimana terurai pada huruf (f) perlu TERGUGAT I (SATU) jelaskan bidang tanah sebagaimana terurai pada huruf (b) sama bidangnya dengan sebagaimana bidang tanah yang terurai pada huruf (f) / satu bidang;
4. Bahwa, untuk **bidang tanah sebagaimana terurai pada huruf (d) dengan luas ±3.853 M²**, TERGUGAT I (SATU) **tidak pernah menjual atau mengalihkan dan atau menerima DP dari Pihak PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA**, dan dalam perkara ini bidang tanah tidak ada hubungan hukum dalam perkara ini;
5. Bahwa, berdasarkan hal tersebut PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dapat dikategorikan Pembeli tidak beretikat baik, dan setelah ada proyek Pembangunan Bendungan dan tanah TERGUGAT I (SATU) sudah ada nilainya dan terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi berdasarkan Penetapan Konsinyasi No.1/Pdt.P.Kons /2020/PN.KOT, terkait DP/Panjer 10 % dari nilai yang disepakati yang diterima TERGUGAT I (SATU), dan oleh karenanya PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA belum melunasi sisanya 90%, dari nilai yang disepakati, walaupun sudah diminta TERGUGAT I (SATU) melalui Kuasanya dan oleh karena pembayaran belum diselesai maka tidak pernah ada SURATJUAL BELI Tanah sebagai bukti Peralihan Hak atas Tanah dari TERGUGAT I (SATU) kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA sampai saat ini, tetapi oleh PENGUGAT dibuat seolah-olah PENGUGAT telah membeli tanah TERGUGAT I (SATU), berdasarkan hal tersebut PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dapat dikategorikan sebagai pembeli yang tidak beretikat baik;

Halaman 65 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



Berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, oleh karena PENGGUGAT bertindak atas nama Pribadinya bukan bertindak selaku DIREKTUR PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA, maka PENGGUGAT secara hukum tidak ada legelsetending duduk hukumnya, dan Tidak Memiliki Kapasitas Hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT I (SATU), oleh karenanya dalil PENGGUGAT Haruslah dinyatakan ditolak;

2.2.2. Bahwa, PENGGUGAT mendalilkan sekiranya pada tahun 2005, **TERGUGAT II (DUA) / RASMIN** melalui kuasanya saudara MUSLIHUDIN menawarkan 2 (Dua) bidang tanah milik TERGUGAT II (DUA). Untuk dijual kepada PENGGUGAT yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tanggamus yang saat ini karena pemekaran menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

a. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjar Rejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, dengan luas  $\pm 4.052 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sbb:

- Utara berbatas dengan sdr Suwandi;
- Timur berbatas dengan sdr Raden Tinggi;
- Selatan berbatas dengan sdr Ngantiono;
- Barat berbatas dengan sdr Agus Candra;

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGGUGAT membeli tanah TERGUGAT II (DUA) belum juga meyerahkan tanah kepada PENGGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT berpendapat TERGUGAT II (DUA) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT II (DUA) membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu :

1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 520/25/18.10/06/2005/2015 tanggal 23 Desember 2015;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 23 Desember 2015;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 23 Desember 2015
4. Berita Acara Pemeriksaan Tua-Tua Kampung tanggal 23 Desember 2015



b. Sebidang tanah yang terletak di Pekon Banjar Rejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, dengan luas  $\pm 16.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sbb:

- Utara berbatas dengan sdr Umar Said;
- Timur berbatas dengan sdr Subandi;
- Selatan berbatas dengan sdr Eko;
- Barat berbatas dengan sdr Raden Tinggi;

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGUGAT membeli tanah TERGUGAT II (DUA) belum juga meyerahkan tanah kepada PENGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGUGAT berpendapat TERGUGAT II (DUA) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT II (DUA) tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu :

**a. Tahun 2015**

1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 520/63/18.10/06/2005/2015 tanggal 17 Seprember 2015;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 17 September 2015;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 17 September 2015
4. Berita Acara pemeriksaan Tua-Tua Kampung tanggal 17 September 2015;
5. Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 Tanggal 17 Sepetmber 2015;

**Dan Tahun 2016;**

1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 520/94/18.10/06/2005/2016 tanggal 15 Desember 2015;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 15 Desember 2015;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 15 Desmber 2015
4. Berita Acara pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 590/04/18.10.09/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015;

**b. Tahun 2017;**





1. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 593.21/2030/18.10/06/2029/2017 tanggal 29 November 2017;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 29 November 2017;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593.21/2030/18.10/06/2029/2017, tanggal 29 November 2017
4. Berita Acara pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 29 November 2017;

Bahwa, sampai dengan Gugatan ini dibuat, **TERGUGAT II (DUA)** tetap tidak mau menyerahkan tanah-tanah yang dijual **TERGUGAT II (DUA)** kepada PENGGUGAT / SUTOYO alias CUNCUNG ;

**Bahwa atas dalil PENGGUGAT ini, TERGUGAT II (DUA) Menanggapinya sebagai berikut:**

1. Bahwa, untuk bidang tanah sebagaimana terurai dalam huruf (a), dan huruf (b) diatas, Bidang Tanah **milik TERGUGAT II (DUA)** yang dijual melalui kuasanya sdr MUSLIHUDIN dan tidak pernah dijual kepada PENGGUGAT / SUTOYO melainkan TERGUGAT pernah menjual tanah tersebut melalui kuasanya, kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan saat itu sdr MUSLIHUDIN memberikan DP/Panjer 10% dari nilai yang disepakati dengan TERGUGAT II (DUA) yang mana sisanya 90% dalam waktu 3 bulan akan dilunasi oleh PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan setiap diminta pelunasan Sdr MUSLIHUDIN tidak bisa membayar sisanya karena pihak PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA tidak mau membayar walaupun sudah diminta oleh TERGUGAT II (DUA) melalui kuasanya dan oleh karenanya antara PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dengan TERGUGAT tidak pernah ada SURAT JUAL BELI TANAH sebagai pentuk peralihan Hak atas tana dari TERGUGAT II (DUA) kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA sampai saat ini;
2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dapat dikategorikan sebagai Pembeli yang tidak

Halaman 68 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot





beretikat baik, dan setelah ada proyek Pembangunan Bendungan dan tanah TERGUGAT II (DUA) sudah ada nilainya dan terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi berdasarkan Penetapan Konsinyasi No.1/Pdt.P.Kons/2020/PN.KOT, mulai mengklaim seolah-olah DP/Pajer sebagai bentuk jual beli yang sah;

Berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, oleh karena PENGUGAT bertindak atas nama Pribadi bukan bertindak selaku DIREKTUR PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA, maka PENGUGAT tidak ada legelsetending dan duduk hukum dan memiliki Kapasitas dan Hak mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT II (DUA), oleh karenanya dalil PENGUGAT Haruslah dinyatakan ditolak;

2.2.3. Bahwa, **PENGUGAT** mendalilkan sekiranya pada tahun 2005, **TERGUGAT III (TIGA) / SUNGEB** melalui kuasanya saudara MUSLIHUDIN menawarkan sebidang tanah milik **TERGUGAT III (TIGA)**. Untuk dijual kepada PENGUGAT yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tanggamus yang saat ini karena pemekaran menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan luas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sbb:

- Utara berbatas dengan sdr Idria;
- Timur berbatas dengan sdr Rasmin;
- Selatan berbatas dengan sdr Perwiro;
- Barat berbatas dengan sdr Tambeng;

Bahwa, ditahun 2005 setelah **PENGUGAT** membeli tanah **TERGUGAT III (TIGA)** belum juga meyerahkan tanah kepada **PENGUGAT** berdasarkan hal tersebut PENGUGAT berpendapat **TERGUGAT III (TIGA)** telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu **TERGUGAT III (TIGA)** tahun 2015 membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu :

1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 5202/91/18.10/06/2005/2015 tanggal 5 November 2015;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 5 November 2015;



3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 23 Desember 2015
4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 5 November 2015
5. Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 tanggal 5 November 2015;

Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, TERGUGAT III (TIGA) tetap tidak mau menyerahkan tanah yang ia jual kepada PENGGUGAT:

**Atas dalil PENGGUGAT ini diatas, TERGUGAT III (TIGA) menanggapi sebagai berikut :**

1. Bahwa, untuk bidang tanah sebagaimana terurai dalam point 2.2.3 diatas, Bidang Tanah milik TERGUGAT III (TIGA) yang dijual melalui kuasanya MUSLIHUDIN tidak pernah menjual kepada PENGGUGAT / SUTOYO melainkan TERGUGAT III (TIGA) pernah menjual tanah tersebut melalui kuasanya kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan saat itu melalui MUSLIHUDIN, TERGUGAT III (TIGA) telah menerima DP/Panjer 10% dari nilai yang disepakati, dimana sisanya dalam waktu 3 bulan akan dilunasi oleh PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan sampai dengan tahun 2015 pihak PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA tidak mau membayar walaupun sudah diminta oleh TERGUGAT III (TIGA) melalui Kuasanya dan oleh karenanya tidak ada SURAT JUAL BELI Tanah sebagai bentuk peralihan Hak dari TERGUGAT III (TIGA) kepada PT BANJAR MAKMUR RAHARTA;
2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dapat dikategorikan Pembeli tidak beretikat baik, dan setelah ada proyek Pembangunan Bendungan dan setelah tanah TERGUGAT III (TIGA) sudah ada nilainya dan terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi berdasarkan Penetapan Konsinyasi No.1/Pdt.P.Kons/2020/PN.KOT, mulai mengklaim seolah-olah DP/Pajer dimaksud sebagai bentuk pelunasan;
3. Bahwa, atas permasalahan ini TERGUGAT III (TIGA) dan TERGUGAT XXI (DUAPULUH SATU) pernah dilaporkan kekepolisian Polda Lampung dan bahkan pernah dilakukan penahanan di rumah Tahanan Polda Lampung, serta pernah

Halaman 70 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



dilakukan Penahanan di Lembaga Pemasyarakatan, karena diduga membuat surat dokumen tidak sesuai, dan oleh PENGADILAN NEGERI KELAS II KOTA AGUNG atas laporan PENGGUGAT TERGUGAT III (TIGA) dan TERGUGAT XXI (DUA PULUH SATU) dinyatakan tidak terbukti bersalah dan oleh karena dibebaskan dari tuntutan;

Berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, oleh karena PENGGUGAT bertindak atas nama Pribadi bukan bertindak selaku DIREKTUR PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA, maka PENGGUGAT tidak ada legelsetending dan duduk hukumnya dan tidak memiliki Kapasitas dan Hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT III (TIGA), oleh karenanya dalil PENGGUGAT Haruslah ditolak / sekurang-kurangnya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dinyatakan ditolak;

2.2.4. Bahwa, PENGGUGAT mendalilkan sekiranya pada tahun 2005, **TERGUGAT IV (EMPAT) / SARIMAN** melalui kuasanya saudara MUSLIHUDIN menawarkan sebidang tanah milik TERGUGAT IV (EMPAT). Untuk dijual kepada PENGGUGAT yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tanggamus yang saat ini karena pemekaran menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan luas  $\pm 5000$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas sbb:

- Utara berbatas dengan sdr Nirman;
- Timur berbatas dengan sdr Rasmin;
- Selatan berbatas dengan sdr Hartono Tambeng;
- Barat berbatas dengan sdr Surip;

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGGUGAT membeli tanah TERGUGAT IV (EMPAT) belum juga meyerahkan tanah kepada PENGGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT berpendapat TERGUGAT IV (EMPAT) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT IV (EMPAT) tahun 2015 membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu :

1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 5202.21/101/18.10/06/2005/2015 tanggal 04 Desember 2015;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 4 Desember 2015;



3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 04 Desember 2015
4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 4 Desember 2015

Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, TERGUGAT IV (EMPAT) tetap tidak mau menyerahkan tanah yang ia jual kepada PENGGUGAT:

**Atas dalil PENGGUGAT ini diatas, TERGUGAT IV (EMPAT) menanggapi sebagai berikut :**

1. Bahwa untuk bidang tanah sebagaimana terurai dalam **point 2.2.4** diatas, Bidang Tanah milik TERGUGAT IV (EMPAT) yang dijual melalui kuasanya MUSLIHUDIN tidak pernah menjual kepada PENGGUGAT / SUTOYO melainkan TERGUGAT IV (EMPAT) pernah menjual tanah tersebut melalui kuasanya kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan saat itu melalui MUSLIHUDIN, TERGUGAT IV (EMPAT) telah menerima DP/Panjer 10% dari nilai yang disepakati, dimana sisanya dalam waktu 3 bulan akan dilunasi oleh PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan sampai dengan tahun 2015 pihak PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA tidak mau membayar walaupun sudah diminta oleh TERGUGAT IV (EMPAT) melalui Kuasanya, oleh karenanya tidak ada SURAT JUAL BELI Tanah sebagai bukti peralihan hak atas tanah dari TERGUGAT IV (EMPAT) kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA sampai saat ini;
2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dapat dikategorikan Pembeli tidak beretiket baik, dan setelah ada proyek Pembangunan Bendungan dan setelah tanah TERGUGAT IV (EMPAT) sudah ada nilainya dan terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi berdasarkan Penetapan Konsinyasi No.1/Pdt.P.Kons/2020/PN.KOT, mulai mengklaim seolah-olah DP/Pajer dimaksud sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan; Berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, oleh karena PENGGUGAT bertindak atas nama Pribadi bukan bertindak selaku DIREKTUR PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA, maka PENGGUGAT tidak ada **legelsetending dan duduk hukumnya dan tidak memiliki Kapasitas dan Hak** mengajukan gugatan wanprestasi

Halaman 72 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



kepada TERGUGAT IV (EMPAT), oleh karenanya dalil PENGUGAT Haruslah dinyatakan ditolak / sekurang-kurangnya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

2.2.5. Bahwa, PENGUGAT mendalilkan sekiranya pada tahun 2005, **TERGUGAT V (LIMA) / HARTONO Als TAMBENG** melalui kuasanya saudara MUSLIHUDIN menawarkan sebidang tanah milik TERGUGAT V (LIMA). Untuk dijual kepada PENGUGAT yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tanggamus yang saat ini karena pemekaran menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan luas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sbb:

- Utara berbatas dengan sdr Sariman;
- Timur berbatas dengan sdr Rasmin;
- Selatan berbatas dengan sdr Sungep dan Nangin;
- Barat berbatas dengan sdr Surip;

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGUGAT membeli tanah TERGUGAT V (LIMA) belum juga meyerahkan tanah kepada PENGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGUGAT berpendapat TERGUGAT V (LIMA) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT V (LIMA) ditahun 2016 membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu :

1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593,21./120/18.10/06/2005/2016 tanggal 16 September 2016;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 16 September 2016;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 16 September 2016;
4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 16 September 2016

Bahwa, sampai dengan gugatan ini dibuat, TERGUGAT V (LIMA) tetap tidak mau menyerahkan tanah yang ia jual kepada PENGUGAT:

**Atas dalil PENGUGAT ini diatas, TERGUGAT V (LIMA) menanggapi sebagai berikut:**

1. Bahwa untuk bidang tanah sebagaimana terurai dalam **point 2.2.5** diatas, Bidang Tanah milik TERGUGAT V (LIMA) yang dijual melauai kuasanya MUSLIHUDIN tidak pernah menjual

Halaman 73 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot





kepada PENGGUGAT / SUTOYO melainkan TERGUGAT V (LIMA) pernah menjual tanah tersebut melalui kuasanya kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan saat itu melalui MUSLIHUDIN, TERGUGAT V (LIMA) telah menerima DP/Panjer 10% dari nilai yang disepakati, dimana sisanya dalam waktu 3 bulan akan dilunasi oleh PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan sampai dengan tahun 2015 pihak PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA tidak mau membayar walaupun sudah diminta oleh TERGUGAT V (LIMA) melalui Kuasanya, oleh karenanya tidak ada SURAT JUAL BELI Tanah sebagai bentuk peralihan Hak atas tanah dari TERGUGAT V (LIMA) kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA sampai saat ini;

2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dapat dikategorikan Pembeli tidak beretikat baik, dan setelah ada proyek Pembangunan Bendungan dan setelah tanah TERGUGAT V (LIMA) sudah ada nilainya dan terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi berdasarkan Penetapan Konsinyasi No.1/Pdt.P.Kons/2020/PN.KOT, mulai mengklaim seolah-olah DP/Pajer dimaksud sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan; Berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, oleh karena PENGGUGAT bertindak atas nama Pribadibukan bertindak selaku DIREKTUR PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA, maka PENGGUGAT tidak ada *legelsetending* dan duduk hukum dan tidak memiliki Kapasitas dan Hak mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT V (LIMA), oleh karenanya dalil PENGGUGAT Harulah dinyatakan ditolak / sekurang-kurangnya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

- 2.2.6. Bahwa, PENGGUGAT mendalilkan sekiranya pada tahun 2005, TERGUGAT VI (ENAM) / NASIP ROZIQIN /MAD SURIP Als SURIP ROHMAN melalui kuasanya saudara MUSLIHUDIN menawarkan sebidang tanah milik TERGUGAT VI (ENAM). Untuk dijual kepada PENGGUGAT yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tanggamus yang saat ini karena pemekaran menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan luas  $\pm 15,000 M^2$  dengan batas-batas sbb:





- Utara berbatas dengan sdr Prayit;
- Timur berbatas dengan sdr Matsuri dan Rasmin;
- Selatan berbatas dengan sdr Alerja;
- Barat berbatas dengan sdr Mang;

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGUGAT membeli tanah TERGUGAT VI (ENAM) belum juga meyerahkan tanah kepada PENGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGUGAT berpendapat TERGUGAT VI (ENAM) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT VI (EANAM) ditahun 2015 membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu:

1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593,21./79/18.10/06/2005/2015 tanggal 7 Ottober 2015;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 7 Oktober 2015;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 Oktober 2015;
4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 7 Oktober 2015

Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, TERGUGAT VI (ENAM) tetap tidak mau menyerahkan tanah yang ia jual kepada PENGUGAT:

**Atas dalil PENGUGAT ini diatas, TERGUGAT VI (ENAM) menanggapi sebagai berikut:**

1. Bahwa untuk bidang tanah sebagaimana terurai dalam point 2.2.6 diatas, Bidang Tanah milik TERGUGAT VI (ENAM) yang dijual melauai kuasanya MUSLIHUDIN tidak pernah menjual kepada PENGUGAT / SUTOYO melainkan TERGUGAT VI (ENAM) pernah menjual tanah tersebut melalui kuasanya kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan saat itu melalui MUSLIHUDIN, TERGUGAT VI (ENAM) telah menerima DP/Panjer 10% dari nilai yang disepakati, dimana sisanya dalam waktu 3 bulan akan dilunasi oleh PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan sampai dengan tahun 2015 pihak PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA tidak mau membayar walaupun sudah diminta oleh TERGUGAT VI (ENAM) melalui Kuasanya, oleh sebab itu tidak pernah ada SURAT JUAL BELI Tanah sebagai bentuk peralihan



Hak atas tanah dari TERGUGAT VI (ENAM) kepada PT BANJAR MAKMUR RAHARTA sampai saat ini;

2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dapat dikategorikan Pembeli tidak beretikat baik, dan setelah ada proyek Pembangunan Bendungan dan setelah tanah TERGUGAT VI (ENAM) sudah ada nilainya dan terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi berdasarkan Penetapan Konsinyasi No.1/Pdt.P.Kons/2020/PN.KOT, mulai mengklaim seolah-olah DP/Pajer dimaksud sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan; Berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, oleh karena PENGUGAT bertindak **atas nama Pribadibukan bertindak selaku DIREKTUR PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA**, maka PENGUGAT tidak ada **legissetending** dan duduk hukumnya dan tidak memiliki Kapasitas dan Hak dalam mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT VI (ENAM), oleh karenanya dalil PENGUGAT Haruslah dinyatakan ditolak / sekurang-kurangnya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

- 2.2.7. Bahwa, PENGUGAT mendalilkan sekiranya pada tahun 2005, **TERGUGAT VII (TUJUH) / MIKUM / MASIKUM** melalui kuasanya saudara MUSLIHUDIN menawarkan sebidang tanah milik TERGUGAT VII (TUJUH). Untuk dijual kepada PENGUGAT yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tanggamus yang saat ini karena pemekaran menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan luas  $\pm 2,800 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sbb:

- Utara berbatas dengan sdr MARGONO;
- Timur berbatas dengan sdr Nangin;
- Selatan berbatas dengan sdr Trusiman;
- Barat berbatas dengan sdr Roni;

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGUGAT membeli tanah **TERGUGAT VII (TUJUH)** belum juga meyerahkan tanah kepada PENGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGUGAT berpendapat TERGUGAT VII (TUJUH) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT VII (TUJUH) ditahun 2015 membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593,21./85/18.10/06/2005/2015 tanggal 13 Januari 2015;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 13 Januari 2015;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 13 Januari 2015;
4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 13 Januari 2015;
5. Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 tanggal 04 Desember 2015;

Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, **TERGUGAT VII (TUJUH)** tetap tidak mau menyerahkan tanah yang ia jual kepada PENGGUGAT:

**Atas dalil PENGGUGAT ini diatas, TERGUGAT VII (TUJUH) menanggapi sebagai berikut :**

1. Bahwa untuk bidang tanah sebagaimana terurai dalam **point 2.2.7** diatas, Bidang Tanah milik TERGUGAT VII (TUJUH) yang dijual melalui kuasanya MUSLIHUDIN tidak pernah menjual kepada PENGGUGAT / SUTOYO melainkan TERGUGAT VII (TUJUH) pernah menjual tanah tersebut melalui kuasanya kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan saat itu melalui MUSLIHUDIN, TERGUGAT VII (TUJUH) telah menerima DP/Panjer 10% dari nilai yang disepakati, dimana sisanya dalam waktu 3 bulan akan dilunasi oleh PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan sampai dengan tahun 2015 pihak PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA tidak mau membayar walaupun sudah diminta oleh TERGUGAT VII (TUJUH) melalui Kuasanya, oleh karenanya tidak pernah ada SURAT JUAL BELI Tanah sebagai bukti peralihan Hak atas Tanah dari TERGUGAT VII (TUJUH) kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA sampai saat ini ;
2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dapat dikategorikan Pembeli tidak beretikat baik, dan setelah ada proyek Pembangunan Bendungan dan setelah tanah TERGUGAT VII (TUJUH) sudah ada nilainya dan terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi berdasarkan Penetapan Konsinyasi No.1/Pdt.P.Kons/2020/PN.KOT, mulai mengklaim seolah-olah DP/Pajer dimaksud sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan ;

Halaman 77 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, oleh karena PENGUGAT bertindak atas nama Pribadibukan bertindak selaku DIREKTUR PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA, maka PENGUGAT tidak ada *legelsetending dan duduk hukum dan tidak memiliki kapasitas dan Hak* dalam mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT VII (TUJUH), oleh karenanya dalil PENGUGAT Haruslah dinyatakan ditolak / sekurang-kurangnya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

2.2.8. Bahwa, PENGUGAT mendalilkan sekiranya pada tahun 2005, **TERGUGAT VIII (DELAPAN) / TURSINAN** melalui kuasanya saudara MUSLIHUDIN menawarkan sebidang tanah milik TERGUGAT VIII (DELAPAN). Untuk dijual kepada PENGUGAT yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tanggamus yang saat ini karena pemekaran menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan luas  $\pm 3.350 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sbb:

- Utara berbatas dengan sdr Parid dan Roni;
- Timur berbatas dengan sdr Abu;
- Selatan berbatas dengan sdr Tarmuji dan Kemut;
- Barat berbatas dengan sdr Dimo;

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGUGAT membeli tanah TERGUGAT VIII (DELAPAN) belum juga meyerahkan tanah kepada PENGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGUGAT berpendapat TERGUGAT VIII (DELAPAN) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT VIII (DELAPAN) ditahun 2015 membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu:

1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593,21./120/18.10/06/2005/2016 tanggal 23 Februari 2016;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 23 Februari 2016;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 23 Februari 2016;
4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 23 Februari 2016.

Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, TERGUGAT VIII (DELAPAN) tetap tidak mau menyerahkan tanah yang ia jual kepada PENGUGAT:



**Atas dalil PENGGUGAT ini diatas, TERGUGAT VIII (DELAPAN) menanggapi sebagai berikut :**

1. Bahwa untuk bidang tanah sebagaimana terurai dalam **point 2.2.8** diatas, Bidang Tanah milik TERGUGAT VIII (DELAPAN) yang dijual melalui kuasanya MUSLIHUDIN tidak pernah menjual kepada PENGGUGAT / SUTOYO melainkan TERGUGAT VIII (DELAPAN) pernah menjual tanah tersebut melalui kuasanya kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan saat itu melalui MUSLIHUDIN, TERGUGAT VIII (DELAPAN) telah menerima DP/Panjer 10% dari nilai yang disepakati, dimana sisanya dalam waktu 3 bulan akan dilunasi oleh PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan sampai dengan tahun 2015 pihak PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA tidak mau membayar walaupun sudah diminta oleh TERGUGAT VIII (DELAPAN) melalui Kuasanya dan oleh karenanya tidak pernah ada SURAT JUAL BELI Tanah antara TERGUGAT VIII (DELAPAN) dengan PT BANJAR MAKMUR RAHARTA sampai saat ini;
2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dapat dikategorikan Pembeli tidak beretikat baik, dan setelah ada proyek Pembangunan Bendungan dan setelah tanah TERGUGAT VIII (DELAPAN) sudah ada nilainya dan terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi berdasarkan Penetapan Konsinyasi No.1/Pdt.P.Kons/2020/PN.KOT, mulai mengklaim seolah-olah DP/Pajer dimaksud sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan; Berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, oleh karena PENGGUGAT bertindak **atas nama Pribadibukan bertindak selaku DIREKTUR PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA**, maka PENGGUGAT tidak ada **legelsetending dan duduk Hukumnya dan tidak memiliki Kapasitas dan Hak** dalam mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT VIII (DELAPAN), oleh karenanya dalil PENGGUGAT Harulah dinyatakan ditolak / sekurang-kurangnya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- 2.2.9. Bahwa, PENGGUGAT mendalilkan sekiranya pada tahun 2005, **TERGUGAT XI(SEMBILAN) / DIMO** melalui kuasanya saudara MUSLIHUDIN menawarkan sebidang tanah milik TERGUGAT IX (SEMBILAN). Untuk dijual kepada PENGGUGAT yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tanggamus

Halaman 79 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot





yang saat ini karena pemekaran menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan luas  $\pm 5,000$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas sbb:

- Utara berbatas dengan sdr Tusobar;
- Timur berbatas dengan sdr Turisman dan Roni;
- Selatan berbatas dengan sdr Kalen;
- Barat berbatas dengan sdr Edy Miswanto;

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGGUGAT membeli tanah TERGUGAT IX (SEMBILAN) belum juga meyerahkan tanah kepada PENGGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT berpendapat TERGUGAT IX (SEMBILAN) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT IX (SEMBILAN) ditahun 2015 membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu :

1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593,21./104/18.10/2005/2015 tanggal 04 Desember 2015;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 04 Desember 2015;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 520/104/18.10/2005/2015 tanggal 04 Desember 2015;
4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 04 Desember 2015.

Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, TERGUGAT IX (SEMBILAN) tetap tidak mau menyerahkan tanah yang ia jual kepada PENGGUGAT;

**Atas dalil PENGGUGAT ini diatas, TERGUGAT IX (SEMBILAN) menanggapiya sebagai berikut :**

1. Bahwa untuk bidang tanah sebagaimana terurai dalam **point 2.2.9** diatas, Bidang Tanah milik TERGUGAT IX (SEMBILAN) yang dijual melalui kuasanya MUSLIHUDIN tidak pernah menjual kepada PENGGUGAT / SUTOYO melainkan TERGUGAT IX (SEMBILAN) pernah menjual tanah tersebut melalui kuasanya kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan saat itu melalui MUSLIHUDIN, TERGUGAT IX (SEMBILAN) telah menerima DP/Panjer 10% dari nilai yang disepakati, dimana sisanya dalam waktu 3 bulan akan dilunasi oleh PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan sampai dengan tahun 2015 pihak PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA tidak mau membayar walaupun sudah

Halaman 80 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot





diminta oleh TERGUGAT IX (SEMBILAN) melalui Kuasanya dan oleh karenanya tidak pernah ada SURAT JUAL BELI Tanah antara TERGUGAT IX (SEMBILAN) dengan PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA sampai saat ini;

2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dapat dikategorikan Pembeli tidak beretiket baik, dan setelah ada proyek Pembangunan Bendungan dan setelah tanah TERGUGAT IX (SEMBILAN) sudah ada nilainya dan terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi berdasarkan Penetapan Konsinyasi No.1/Pdt.P.Kons/2020/PN.KOT, mulai mengklaim seolah-olah DP/Pajer dimaksud sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan.

Berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, oleh karena PENGGUGAT bertindak **atas nama Pribadibukan bertindak selaku DIREKTUR PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA**, maka PENGGUGAT tidak ada **legelsetending dan duduk Hukumnya dan tidak memiliki kapasitas dan Hak** dalam mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT IX (SEMBILAN), oleh karenanya dalil PENGGUGAT Haruslah dinyatakan ditolak / sekurang-kurangnya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

- 2.2.10. Bahwa, PENGGUGAT mendalilkan sekiranya pada tahun 2005, **TERGUGAT X (SEPULUH) / NASIP SUSANTO** melalui kuasanya saudara MUSLIHUDIN menawarkan sebidang tanah milik TERGUGAT X (SEPULUH). Untuk dijual kepada PENGGUGAT yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tanggamus yang saat ini karena pemekaran menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan luas  $\pm 5,000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sbb:

- Utara berbatas dengan sdr Kemin;
- Timur berbatas dengan sdr Rojani dan Suprpto;
- Selatan berbatas dengan sdr Sutiman;
- Barat berbatas dengan sdr Sutiman;

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGGUGAT membeli tanah TERGUGAT X (SEPULUH) belum juga meyerahkan tanah kepada PENGGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT berpendapat TERGUGAT X (SEPULUH) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT X (SEPULUH) ditahn 2015 membuat



surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu :

1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593,21./29/18.10/06/2005/2015 tanggal 12 April 2015;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 12 April 2015;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12 April 2015;
4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 12 April 2015.

Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, TERGUGAT X (SEPULUH) tetap tidak mau menyerahkan tanah yang ia jual kepada PENGGUGAT;

**Atas dalil PENGGUGAT ini diatas, TERGUGAT X (SEPULUH) menanggapi sebagai berikut :**

1. Bahwa untuk bidang tanah sebagaimana terurai dalam **point 2.2.10** diatas, Bidang Tanah milik TERGUGAT X (SEPULUH) yang dijual melalui kuasanya MUSLIHUDIN tidak pernah menjual kepada PENGGUGAT / SUTOYO melainkan TERGUGAT X (SEPULUH) pernah menjual tanah tersebut melalui kuasanya kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan saat itu melalui MUSLIHUDIN, TERGUGAT X (SEPULUH) telah menerima DP/Panjer 10% dari nilai yang disepakati, dimana sisanya dalam waktu 3 bulan akan dilunasi oleh PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan sampai dengan tahun 2015 pihak PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA tidak mau membayar walaupun sudah diminta oleh TERGUGAT X (SEPULUH) melalui Kuasanya, dan oleh karenanya tidak pernah ada SURAT JUAL BELI TANAH sebagai bukti bentuk peralihan hak atas tanah dari TERGUGAT X (SEPULUH) kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA sampai saat ini;
2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dapat dikategorikan Pembeli tidak beretikat baik, dan setelah ada proyek Pembangunan Bendungan dan setelah tanah TERGUGAT X (SEPULUH) sudah ada nilainya dan terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi berdasarkan Penetapan Konsinyasi No.1/Pdt.P.Kons/2020/PN.KOT, mulai mengklaim seolah-olah DP/Pajer dimaksud sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan;

Halaman 82 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



Berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, oleh karena PENGUGAT bertindak atas nama Pribadibukan bertindak selaku **DIREKTUR PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA**, maka PENGUGAT tidak ada *legitimitas* dan duduk Hukumnya dan tidak memiliki Kapasitas dan Hak dalam mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT X (SEPULUH), oleh karenanya dalil PENGUGAT Haruslah dinyatakan ditolak / sekurang-kurangnya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

2.2.11. Bahwa, PENGUGAT mendalilkan sekiranya pada tahun 2005, **TERGUGAT XI(SEBELAS) / SUTIMAN** melalui kuasanya saudara MUSLIHUDIN menawarkan sebidang tanah milik TERGUGAT XI (SEBELAS). Untuk dijual kepada PENGUGAT yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tanggamus yang saat ini karena pemekaran menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan luas  $\pm$  10,000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sbb:

- Utara berbatas dengan sdr Bawon dan Ratno;
- Timur berbatas dengan sdr Kalen;
- Selatan berbatas dengan sdr Kalen dan Prayitno;
- Barat berbatas dengan sdr Tukijan;

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGUGAT membeli tanah TERGUGAT XI (SEBELAS) belum juga meyerahkan tanah kepada PENGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGUGAT berpendapat TERGUGAT XI (SEBELAS) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT XI (SEBELAS) ditahun 2015 membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu :

1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593,21./375/18.10/06/2005/2015 tanggal 19 Desember 2015;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 19 Desember 2015;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 19 Desember 2015;
4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 19 Desember 2015.

Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, TERGUGAT XI (SEBELAS) tetap tidak mau menyerahkan tanah yang ia jual kepada PENGUGAT:



**Atas dalil PENGGUGAT ini diatas, TERGUGAT XI (SEBELAS) menanggapi sebagai berikut :**

1. Bahwa untuk bidang tanah sebagaimana terurai dalam **point 2.2.11** diatas, Bidang Tanah milik TERGUGAT XI (SEBELAS) yang dijual melalui kuasanya MUSLIHUDIN tidak pernah menjual kepada PENGGUGAT / SUTOYO melainkan TERGUGAT XI (SEBELAS) pernah menjual tanah tersebut melalui kuasanya kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan saat itu melalui MUSLIHUDIN, TERGUGAT XI (SEBELAS) telah menerima DP/Panjer 10% dari nilai yang disepakati, dimana sisanya dalam waktu 3 bulan akan dilunasi oleh PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan sampai dengan tahun 2015 pihak PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA tidak mau membayar walaupun sudah diminta oleh TERGUGAT XI (SEBELAS) melalui Kuasanya dan oleh karenanya tidak pernah ada SURAT JUAL BELI Tanah sebagai bentuk peralihan Hak atas tanah dari TERGUGAT XI (SEBELAS) dengan PT BANJAR MAKMUR RAHARTA sampai saat ini;
2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dapat dikategorikan Pembeli tidak beretikat baik, dan setelah ada proyek Pembangunan Bendungan dan setelah tanah TERGUGAT XI (SEBELAS) sudah ada nilainya dan terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi berdasarkan Penetapan Konsinyasi No.1/Pdt.P.Kons/2020/PN.KOT, mulai mengklaim seolah-olah DP/Pajer dimaksud sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan; Berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, oleh karena PENGGUGAT bertindak **atas nama Pribadibukan bertindak selaku DIREKTUR PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA**, maka PENGGUGAT tidak ada **legelsetending dan duduk Hukumnya dan tidak memiliki Kapasitas dan Hak** dalam mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT XI (SEBELAS), oleh karenanya dalil PENGGUGAT Harulah dinyatakan ditolak / sekurang-kurangnya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- 2.2.12. Bahwa, PENGGUGAT mendalilkan sekiranya pada tahun 2005, **TERGUGAT XII (DUA BELAS) / TUKIJAN** melalui kuasanya saudara MUSLIHUDIN menawarkan sebidang tanah milik TERGUGAT XII (DUABELAS). Untuk dijual kepada PENGGUGAT

Halaman 84 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tanggamus yang saat ini karena pemekaran menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan luas  $\pm 5,000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sbb:

- Utara berbatas dengan sdr Samsudin;
- Timur berbatas dengan sdr Kastiyah;
- Selatan berbatas dengan sdr Sereng;
- Barat berbatas dengan sdr Muhlison;

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGGUGAT membeli tanah TERGUGAT XII (DUABELAS) belum juga meyerahkan tanah kepada PENGGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT berpendapat TERGUGAT XII (DUABELAS) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT XII (DUABELAS) ditahun 2016 membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu :

1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593,21./39/18.10/06/2005/2016 tanggal 15 Maret 2016;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah 00/01/1900;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 15 Maret 2016;
4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 15 Maret 2016.

Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, TERGUGAT XII (DUABELAS) tetap tidak mau menyerahkan tanah yang ia jual kepada PENGGUGAT:

**Atas dalil PENGGUGAT ini diatas, TERGUGAT XII (DUABELAS) menanggapi sebagai berikut :**

1. Bahwa untuk bidang tanah sebagaimana terurai dalam **point 2.2.12** diatas, Bidang Tanah milik TERGUGAT XII (DUABELAS) yang dijual melaui kuasanya MUSLIHUDIN tidak pernah menjual kepada PENGGUGAT / SUTOYO melainkan TERGUGAT XII (DUABELAS) pernah menjual tanah tersebut melalui kuasanya kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan saat itu melalui MUSLIHUDIN, TERGUGAT XII (DUABELAS) telah menerima DP/Panjer 10% dari nilai yang disepakati, dimana sisanya dalam waktu 3 bulan akan dilunasi oleh PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan sampai dengan tahun 2015 pihak PT. BANJAR





MAKMUR RAHARTA tidak mau membayar walaupun sudah diminta oleh TERGUGAT XII (DUABELAS) melalui Kuasanya dan oleh karenanya tidak pernah ada SURAT JUAL BELI Tanah antara TERGUGAT XII (DUABELAS) dengan PT BANJAR MAKMUR RAHARTA sampai saat ini;

2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dapat dikategorikan Pembeli tidak beretikat baik, dan setelah ada proyek Pembangunan Bendungan dan setelah tanah TERGUGAT XII (DUABELAS) sudah ada nilainya dan terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi berdasarkan Penetapan Konsinyasi No.1/Pdt.P.Kons/2020/PN.KOT, mulai mengklaim seolah-olah DP/Pajer dimaksud sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan;

Berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, oleh karena PENGUGAT bertindak **atas nama Pribadibukan bertindak selaku DIREKTUR PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA**, maka PENGUGAT tidak ada ***legelsetending dan duduk hukumnya dan tidak memiliki Kapasitas dan Hak*** dalam mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT XII (DUA BELAS), oleh karenanya dalil PENGUGAT Haruslah dinyatakan ditolak / sekurang-kurangnya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

- 2.2.13. Bahwa, PENGUGAT mendalilkan sekiranya pada tahun 2005, **TERGUGAT XIII (TIGABELAS) / MAKNOTO** melalui kuasanya saudara MUSLIHUDIN menawarkan sebidang tanah milik TERGUGAT XIII (TIGABELAS). Untuk dijual kepada PENGUGAT yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tanggamus yang saat ini karena pemekaran menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan luas  $\pm 5,000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sbb:

- Utara berbatas dengan sdr Zaini Amsir;
- Timur berbatas dengan sdr Muhlison;
- Selatan berbatas dengan sdr Tega;
- Barat berbatas dengan sdr Toyib;

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGUGAT membeli tanah TERGUGAT XIII (TIGABELAS) belum juga meyerahkan tanah kepada PENGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGUGAT berpendapat TERGUGAT XIII (TIGABELAS) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT XIII





(TIGABELAS) ditahun 2015 membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu:

1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593,21./26/18.10/06/2005/2016 tanggal 06 April 2015;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah 04 April 2015;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 06 April 2015;
4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 06 April 2015.

Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, TERGUGAT XIII (TIGABELAS) tetap tidak mau menyerahkan tanah yang ia jual kepada PENGGUGAT:

**Atas dalil PENGGUGAT ini diatas, TERGUGAT XIII (TIGABELAS) menanggapi sebagai berikut :**

1. Bahwa untuk bidang tanah sebagaimana terurai dalam **point 2.2.13** diatas, Bidang Tanah milik TERGUGAT XIII (TIGABELAS) yang dijual melalui kuasanya MUSLIHUDIN tidak pernah menjual kepada PENGGUGAT / SUTOYO melainkan TERGUGAT XIII (TIGABELAS) pernah menjual tanah tersebut melalui kuasanya kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan saat itu melalui MUSLIHUDIN, TERGUGAT XIII (TIGABELAS) telah menerima DP/Panjer 10% dari nilai yang disepakati, dimana sisanya dalam waktu 3 bulan akan dilunasi oleh PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan sampai dengan tahun 2015 pihak PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA tidak mau membayar walaupun sudah diminta oleh TERGUGAT XIII (TIGABELAS) melalui Kuasanya dan oleh karenanya tidak pernah ada SURAT JUAL BELI Tanah sebagai bentuk peralihan Hak atas tanah antara TERGUGAT XIII (TIGABELAS) dengan PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA sampai dengan sekarang;
2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dapat dikategorikan Pembeli tidak beretikat baik, dan setelah ada proyek Pembangunan Bendungan dan setelah tanah TERGUGAT XIII (TIGABELAS) sudah ada nilainya dan terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi berdasarkan Penetapan Konsinyasi No.1/Pdt.P.Kons/2020/PN.KOT, mulai mengklaim seolah-olah DP/Pajer dimaksud sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan;

Halaman 87 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



Berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, oleh karena PENGUGAT bertindak atas nama Pribadibukan bertindak selaku **DIREKTUR PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA**, maka PENGUGAT tidak ada **legelsetending dan duduk hukumnya dan tidak memiliki Kapasitas dan Hak** dalam mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT XIII (TIGABELAS), oleh karenanya dalil PENGUGAT Haruslah dinyatakan ditolak / sekurang-kurangnya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

2.2.14. Bahwa, PENGUGAT mendalilkan sekiranya pada tahun 2005, **TERGUGAT XV (LIMABELAS) / INA KURNIAWATI alias IIN Bin AHMAD JUNAIDI /Anak dari AHMAD JUNAIDI** melalui kuasanya saudara MUSLIHUDIN menawarkan sebidang tanah milik TERGUGAT XV (LIMABELAS). Untuk dijual kepada PENGUGAT yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tanggamus yang saat ini karena pemekaran menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan luas  $\pm 3,000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sbb:

- Utara berbatas dengan sdr Soma;
- Timur berbatas dengan sdr Darso;
- Selatan berbatas dengan sdr Suradi;
- Barat berbatas dengan sdr Maroji;

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGUGAT membeli tanah TERGUGAT XV (LIMABELAS) belum juga meyerahkan tanah kepada PENGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGUGAT berpendapat TERGUGAT XV (LIMABELAS) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT XV (LIMABELAS) ditahun 2016 membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu :

1. Surat Keterangan Hibah Tanah No : 593,21./933/18.10/06/2005/2016 tanggal 02 Februari 16;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah 02 Februari 2016;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 02 Februari 2016;
4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 02 Februari 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, TERGUGAT XV (LIMABELAS) tetap tidak mau menyerahkan tanah yang ia jual kepada PENGGUGAT:

**Atas dalil PENGGUGAT ini diatas, TERGUGAT XV (LIMABELAS) menanggapi sebagai berikut :**

1. Bahwa untuk bidang tanah sebagaimana terurai dalam **point 2.2.14** diatas, Bidang Tanah milik TERGUGAT XV (LIMABELAS) yang dijual melauai kuasanya MUSLIHUDIN tidak pernah menjual kepada PENGGUGAT / SUTOYO melainkan TERGUGAT XV (LIMABELAS) pernah menjual tanah tersebut melalui kuasanya kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan saat itu melalui MUSLIHUDIN, TERGUGAT XV (LIMABELAS) telah menerima DP/Panjer 10% dari nilai yang disepakati, dimana sisanya dalam waktu 3 bulan akan dilunasi oleh PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan sampai dengan tahun 2015 pihak PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA tidak mau membayar walaupun sudah diminta oleh TERGUGAT XV (LIMABELAS) melalui Kuasanya dan oleh karenanya tidak pernah ada SURAT JUAL BELI Tanah sebagai bentuk peralihan Hak atas tanah dari Orang Tua TERGUGAT XV (LIMA BELAS) dan atau dari TERGUGAT XV (LIMABELAS) kepada PT BANJAR MAKMUR RAHARTA sampai dengan sekarang ;
2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dapat dikategorikan Pembeli tidak beretiket baik, dan setelah ada proyek Pembangunan Bendungan dan setelah tanah TERGUGAT XV (LIMA BELAS) sudah ada nilainya dan terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi berdasarkan Penetapan Konsinyasi No.1/Pdt.P.Kons/2020/PN.KOT, mulai mengklaim seolah-olah DP/Pajer dimaksud sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan ;
3. Bahwa, selain itu, PENGGUGAT kurang pihak yang digugat, karena dalam mengajukan gugatan kepada Ahli waris AHMAD JUNAIDI dalam hal ini semestinya bukan dengan sdr INA KURNIAWATI alian IIN tetapi juga harus ditunjukkan kepada anak AHMAD JUNAIDI lainnya, karena ahliwaris sdr AHMAD JUNAIDI ada dua orang yaitu
  1. Sdr.INA KURNIAWATI Binti AHMAD JUNAIDI dan
  2. Sdr DAVID BUDIYANTO Bin AHMAD JUNAIDI

Halaman 89 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut sebagaimana terurai dalam point 3 diatas jelas gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT XV (LIMABELAS), jelas kurang pihak dan berdampak pada Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur (**Obscuur libel**) karena tidak ditariknya Sdr DAVID BUDIYANTO BIN AHMAD JUNAIDI / ANAK dari dari / AHLIWARIS AHMAD JUNAIDI sebagai PIHAK dalam TERGUGAT XV (LIMA BELAS) dalam Perkara A Quo;

Berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, oleh karena PENGGUGAT bertindak atas nama Pribadibukan bertindak selaku **DIREKTUR PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA**, maka PENGGUGAT tidak ada *legelsetending dan duduk Hukumnya dan tidak memilik Kapasitas dan Hak* dalam mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT XV (LIMABELAS), dan selain itu dengan tidak ditariknya Kakak kandung dari Sdri INA KURNIAWATI alian IIN Binti AHMAD JUNAIDI (alm) yaitu Sdr.DAVID BUDIYANTO.BIN AHMAD JUNAIDI (alm) berdampak hukum Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur (**Obscuur Libel**) oleh karenanya dalil PENGGUGAT Haruslah dinyatakan ditolak / gugatan PENGGUGAT Kabur (Obscur Libel) atau sekurang-kurangnya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

2.2.15. Bahwa, PENGGUGAT mendalilkan sekiranya pada tahun 2005, **TERGUGAT XVI (ENABELAS) / Sdri KARSIAH Isteri/Ahliwaris sdr SARNO (alm)** melalui kuasanya saudara MUSLIHUDIN menawarkan sebidang tanah milik TERGUGAT XVI (ENABELAS). Untuk dijual kepada PENGGUGAT yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tanggamus yang saat ini karena pemekaran menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan luas  $\pm$  10,000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sbb:

- Utara berbatas dengan sdr Sarjono ;
- Timur berbatas dengan sdr Sarip;
- Selatan berbatas dengan sdr Mukri;
- Barat berbatas dengan sdr Tasum;

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGGUGAT membeli tanah TERGUGAT XVI (ENABELAS) belum juga meyerahkan tanah kepada PENGGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT berpendapat TERGUGAT XVI (ENABELAS) telah melakukan

Halaman 90 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT XVI (ENAMBELAS) ditaun 2016 membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu :

1. Surat Keterangan Hibah Tanah No: 593,21./194/18.10/06/2005/2016 tanggal 15 Januari 2016;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah 15 Januari 2016;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 15 Januari 2016;
4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 15 Januari 2016.

Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, TERGUGAT XVI (ENAMBELAS) tetap tidak mau menyerahkan tanah yang ia jual kepada PENGGUGAT:

**Atas dalil PENGGUGAT ini diatas, TERGUGAT XVI (ENAMBELAS) menanggapi sebagai berikut :**

1. Bahwa untuk bidang tanah sebagaimana terurai dalam **point 2.2.15** diatas, Bidang Tanah milik TERGUGAT XVI (ENAMBELAS) yang dijual melauai kuasanya MUSLIHUDIN tidak pernah menjual kepada PENGGUGAT / SUTOYO melainkan TERGUGAT XVI (ENAMBELAS) pernah menjual tanah tersebut melalui kuasanya kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan saat itu melalui MUSLIHUDIN, TERGUGAT XVI (ENAMBELAS) telah menerima DP/Panjer 10% dari nilai yang disepakati, dimana sisanya dalam waktu 3 bulan akan dilunasi oleh PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan sampai dengan tahun 2015 pihak PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA tidak mau membayar walaupun sudah diminta oleh TERGUGAT XVI (ENAMBELAS) melalui Kuasanya, oleh karena tidak pernah ada SURAT JUAL BELI Tanah sebagai bentuk peralihan Hak atas tanah dari sdr SARNO (Alm) dan atau Isterinya sdri KARSIAH kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA sampai saat ini;
2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dapat dikategorikan Pembeli tidak beretikat baik, dan setelah ada proyek Pembangunan Bendungan dan setelah tanah TERGUGAT XVI (ENAMBELAS) sudah ada nilainya dan terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi berdasarkan Penetapan Konsinyasi





No.1/Pdt.P.Kons/2020/PN.KOT, mulai mengklaim seolah-olah DP/Pajer dimaksud sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan; Berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, oleh karena PENGUGAT bertindak **atas nama Pribadibukan bertindak selaku DIREKTUR PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA**, maka PENGUGAT tidak ada **legelsetending dan duduk hukumnya dan tidak memiliki Kapasitas dan Hak** dalam mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT XVI (ENAMBELAS), oleh karenanya dalil PENGUGAT Haruslah ditolak / sekurang-kurangnya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

2.2.16. Bahwa, PENGUGAT mendalilkan sekiranya pada tahun 2005, **TERGUGAT XVII (TUJUH BELAS) / AMIRIYAH** melalui kuasanya saudara MUSLIHUDIN menawarkan sebidang tanah milik TERGUGAT XVII (TUJUH BELAS). Untuk dijual kepada PENGUGAT yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tanggamus yang saat ini karena pemekaran menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan luas  $\pm 9.284 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sbb:

- Utara berbatas dengan sdr Asmudi;
- Timur berbatas dengan sdr Tukijo;
- Selatan berbatas dengan sdr Muhammad;
- Barat berbatas dengan sdr Ripan;

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGUGAT membeli tanah TERGUGAT XVII (TUJUH BELAS) belum juga meyerahkan tanah kepada PENGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGUGAT berpendapat TERGUGAT XVII (TUJUH BELAS) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT XVII (TUJUH BELAS) ditaun 2017 membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu :

1. Surat Keterangan Hibah Tanah No : 593,21./1033/18.10/06.2005/XI2017 tanggal 30 November 2017;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 30 November 2017;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.593.21/1033/18.10 /03.2005/XI/2017 tanggal 30 November 2017;





4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 30 November 2017.

Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, TERGUGAT XVII (TUJUHBELAS) tetap tidak mau menyerahkan tanah yang ia jual kepada PENGGUGAT:

**Atas dalil PENGGUGAT ini diatas, TERGUGAT XVII (TUJUHBELAS) menanggapi sebagai berikut :**

1. Bahwa untuk bidang tanah sebagaimana terurai dalam **point 2.2.16** diatas, Bidang Tanah milik TERGUGAT XVII (TUJUHBELAS) tidak pernah diawarkan dan ataupun dijual melalui baik itu melalui Saudara MUSLIHUDIN dan ataupun TERGUGAT XVII (TUJUHBELAS) tidak pernah menjual langsung kepada PENGGUGAT / SUTOYO ataupun kepada PT BANJAR MAKMUR RAHARTA, selain itu Tanah milik TERGUGAT XVII (TUJUHBELAS) tidak pernah menjaminkan kepada pihak lain termasuk tidak pernah menerima DP/Panjer 10% dari siapapun termasuk PENGGUGAT maupun keada sdr MUSLIHUDIN;
2. Bahwa, membaca Posita Gugatan PENGGUGAT tidak ada fakta, Dokumen Surat yang menjelaskan adanya hubungan hukum dalam hal ini SURAT JUAL BELI TANAH dan AKTA JUAL BELI TANAH (AJB) antara PENGGUGAT dan/atau sdr MUSLIHUDIN dengan TERGUGAT XVII (TUJUHBELAS) termasuk kepada PARA TERGUGAT LAINNYA, jadi dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT XVIII (TUJUHBELAS) melakukan Wanprestasi adalah kebohongan besar dan hanya cara atau akal-akalan PENGGUGAT mengambil hak-hak TERGUGAT XVII (TUJUHBELAS) atas ganti rugi;
3. Bahwa, berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT atau SUTOYO als CUNCUNG dan atau PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, tidak punya LEGALSTANDING DAN DUDUK HUKUMNYA DAN TIDAK MEMILIK KAPASITAS DAN HAK untuk mengajukan dan atau menggugat TERGUGAT XVII (TUJUHBELAS) dan oleh karena keserakahan PENGGUGAT untuk mengakui dan menghaki hak-hak dari TERGUGAT XVII (TUJUHBELAS) dan mengambil hak orang lain, sehingga TERGUGAT XVII (TUJUHBELAS) tidak ada hubungannya juga digugat dengan seolah-oleh tanah TERGUGAT XVIII (TUJUHBELAS) telah ia beli, terlebih tanah

Halaman 93 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



dimaksud bernilai tinggi dan terdaftar sebagai Penerima Gantirugi berdasarkan Penetapan Konsinyasi No.1/Pdt.P.Kons/2020/PN.KOT, dan akibat ulah keserakahan dari PENGUGAT, TERGUGAT XVII (TUJUHBELAS) menjadi tertunda menerima ganti rugi yang semestinya sudah diterima dan atas perbuatan PENGUGAT sangat-sangat merugikan TERGUGAT XVIII (TUJUHBELAS) karena ganti rugi tsb menjadi tertunda;

4. Bahwa, melalui Jawaban ini TERGUGAT XVII (TUJUHBELAS) meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo, karena antara PENGUGAT dengan TERGUGAT XVII (TUJUHBELAS) tidak ada hubungan hukum dan duduk hukumnya, dan secara hukum PENGUGAT tidak memiliki LEGALSTANDING dan KAPASITAS dan HAK dalam hukum mengajukan GUGATAN kepada TERGUGAT XVII (TUJUHBELAS), dan oleh karena berdasarkan hal tersebut, meminta kepada MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO, terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA dalam Perkara A Quo, dengan mengeluarkan TERGUGAT XVII (TUJUHBELAS) sebagai PIHAK dalam perkara a quo, karena tidak ada hubungan dan duduk hukumnya dengan perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, oleh karena baik PENGUGAT bertindak atas nama Pribadibukan bertindak selaku DIREKTUR PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA, maka PENGUGAT tetap tidak ada **legelsetending** dan duduk hukumnya dan tidak memiliki Kapasitas dan Hak mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT XVII (TUJUHBELAS), dan serta mengeluarkan TERGUGAT XVII (TUJUHBELAS) sebagai PIHAK dalam perkara a quo, karena tidak ada hubungan hukum, dan oleh karenanya dalil PENGUGAT yang ngawur dan tidak masuk akal Haruslah dinyatakan ditolak/ sekurang-kurangnya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

- 2.2.17. Bahwa, PENGUGAT mendalilkan sekiranya pada tahun 2005, TERGUGAT XIII (DELAPANBELAS) / DIRAN melalui kuasanya saudara MUSLIHUDIN menawarkan sebidang tanah milik TERGUGAT XVIII (DELAPANBELAS). Untuk dijual kepada PENGUGAT yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan



Sukoharjo, Kecamatan Tanggamus yang saat ini karena pemekaran menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan luas  $\pm 40,000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sbb:

- Utara berbatas dengan sdr Candra;
- Timur berbatas dengan sdr Jalil Tuslam;
- Selatan berbatas dengan sdr Suratno, Sutiman, Musoleh, Yatno, Naso;
- Barat berbatas dengan sdr Surip;

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGUGAT membeli tanah TERGUGAT XIX (SEMBILAN BELAS) belum juga meyerahkan tanah kepada PENGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGUGAT berpendapat TERGUGAT XVIII (DELAPANBELAS) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT XVIII (DELAPANBELAS) ditahun 2016 membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu:

1. Surat Keterangan Hibah Tanah No: 593,21./21/18.10/06/2005/2016 tanggal 10 Januari 2016;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah 10 Januari 2016;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Januari 2016;
4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 10 Januari 2016.

Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, TERGUGAT XIX (SEMBILAN BELAS) tetap tidak mau menyerahkan tanah yang ia jual kepada PENGUGAT:

**Atas dalil PENGUGAT ini diatas, TERGUGAT XVIII (DELAPANBELAS) menanggapi sbb:**

1. Bahwa untuk bidang tanah sebagaimana terurai dalam **point 2.2.17** diatas, Bidang Tanah milik TERGUGAT XVIII (DELAPANBELAS) yang dijual melalui kuasanya MUSLIHUDIN tidak pernah menjual kepada PENGUGAT / SUTOYO melainkan TERGUGAT XVIII (DELAPANBELAS) pernah menjual tanah tersebut melalui kuasanya kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan saat itu melalui MUSLIHUDIN, TERGUGAT XVIII (DELAPANBELAS) telah menerima DP/Panjer 10% dari nilai yang disepakati, dimana sisanya dalam waktu 3 bulan akan dilunasi



oleh PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, dan sampai dengan tahun 2015 pihak PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA tidak mau membayar walaupun sudah diminta oleh TERGUGAT XIX (SEMBILANBELAS) melalui Kuasanya dan oleh karenanya tidak pernah ada SURAT JUAL BELI TANAH antara TERGUGAT XVIII (DELAPANBELAS) dengan PT. BANDAR MAKMUR RAHARTA sampai dengan sekarang;

2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dapat dikategorikan Pembeli tidak beretikat baik, dan setelah ada proyek Pembangunan Bendungan dan setelah tanah TERGUGAT XVIII (DELAPANBELAS) sudah ada nilainya dan terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi berdasarkan Penetapan Konsinyasi No.1/Pdt.P.Kons/2020/PN.KOT, mulai mengklaim seolah-olah DP/Pajer dimaksud sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan;

Berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, oleh karena PENGUGAT bertindak **atas nama Pribadibukan bertindak selaku DIREKTUR PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA**, maka PENGUGAT tidak ada **legelsetending dan duduk hukum dan tidak ada Kapasitas dan Hak secara hukum** mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT XVIII (DELAPANBELAS), oleh karenanya dalil PENGUGAT Harulah ditolak / sekurang-kurangnya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

- 2.2.18. Bahwa, PENGUGAT mendalilkan sekiranya pada tahun 2005, **TERGUGAT XIX (SEMBILAN BELAS) / SUDIYO SAPUTRA** melalui kuasanya saudara MUSLIHUDIN menawarkan sebidang tanah milik TERGUGAT XIX (SEMBILAN BELAS). Untuk dijual kepada PENGUGAT yang terletak di Pekon Banjarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tanggamus yang saat ini karena pemekaran menjadi Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan luas  $\pm 8.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sbb:

- Utara berbatas dengan sdr Samin;
- Timur berbatas dengan sdr Toyib;
- Selatan berbatas dengan Irigasi;
- Barat berbatas dengan sdr Anung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ditahun 2005 setelah PENGUGAT membeli tanah TERGUGAT XIX (SEMBILANBELAS) belum juga meyerahkan tanah kepada PENGUGAT berdasarkan hal tersebut PENGUGAT berpendapat TERGUGAT XIX (SEMBILANBELAS) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan selian itu TERGUGAT XIX (SEMBILANBELAS) ditaun 2015 membuat surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu :

1. Surat Keterangan Hibah Tanah No : 520,93.18.10/06.2005/2015 tanggal 19 November 2015;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 19 November 2015;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 19 November 2015;
4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tanggal 19 November 2015.
5. Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2016 tanggaln 19 November 2015

Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, TERGUGAT XX (DUAPULUH) tetap tidak mau menyerahkan tanah yang ia jual kepada PENGUGAT:-

**Atas dalil PENGUGAT ini diatas, TERGUGAT XIX (SEMBILANBELAS) menanggapi sbb :**

1. Bahwa untuk bidang tanah sebagaimana terurai dalam **point 2.2.18** diatas, Bidang Tanah milik TERGUGAT XIX (SEMBILANBELAS) tidak pernah diawarkan dan ataupun dijual melauai baik itu melalui Saudara MUSLIHUDIN dan ataupun TERGUGAT XIX (SEMBILANBELAS) tidak pernah menjual langsung kepada PENGUGAT / SUTOYO ataupun kepada PT BANJAR MAKMUR RAHARTA, terlebih Domisi dan tempat tinggal TERGUGAT XIX (SEMBILANBELAS) tidak berada diperingsewu melainkan berada di Kabupaten BOGOR, selain itu Tanah milik TERGUGAT XIX (SEMBILANBELAS) tidak pernah dijaminakan kepada pihak lain termasuk kepada PENGUGAT, termasuk tidak pernah menerima DP/Panjer 10% dari siapapun termasuk PENGUGAT dan sdr MULIHUDIN, dan oleh karenanya tidak pernah "SURAT JUAL BELI TANAH", sebagai bentuk bukti peralihan Hak atas Tanah dari TERGUGAT XIX (SEMBILANBELAS) sampai saat ini;

Halaman97dari140 PutusanPerdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa, membaca Posita Gugatan PENGUGAT tidak ada fakta, Dokumen Surat yang menjelaskan adanya hubungan hukum dalam hal ini Surat Keterangan Jual Beli dan AKTA JUAL BELI antara PENGUGAT dengan TERGUGAT XIX (SEMBILANBELAS) termasuk kepada PARA TERGUGAT LAINNYA, jadi dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT XIX (SEMBILANBELAS) melakukan Wanprestasi adalah kebohongan besar dan hanya cara atau akal-akalan PENGUGAT mengambil hak-hak TERGUGAT XIX (SEMBILAN BELAS) atas ganti rugi dan hak-hak PARA TERGUGAT LAINNYA dalam perkara a quo, dan terindikasi dan diduga dapat dikategorikan dengan istilah keren dan diduga MAVIA TANAH;
3. Bahwa, berdasarkan hal tersebut PENGUGAT atau SUTOYO als CUNCUNG dan atau PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA, tidak punya legal standing untuk menggugat TERGUGAT XIX (SEMBILANBELAS) dan oleh karena keserakahan PENGUGAT untuk mengakui dan mengambil hak orang lain, sehingga TERGUGAT XIX (SEMBILANBELAS) yang tidak ada hubungannya juga digugat dengan seolah-oleh tanah TERGUGAT XIX (SEMBILANBELAS) bidang tanah telah ia beli, terlebih tanah dimaksud bernilai tinggi dan terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi berdasarkan Penetapan Konsinyasi No.1/Pdt.P.Kons/2020/PN.KOT, dan akibat ulah keserakahan dari PENGUGAT dan secara tidak langsung telah dibantu oleh oleh oknum-oknum tertentu, dan TERGUGAT XIX (SEMBILANBELAS) menjadi tertunda menerima ganti rugi yang semestinya sudah diterima dan atas perbuatan PENGUGAT Telah sangat-sangat merugikan PENGUGAT XIX (SEMBILANBELAS) karena ganti rugi tsb menjadi tertunda;

Berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, oleh karena baik PENGUGAT bertindak **atas nama Pribadibukan bertindak selaku DIREKTUR PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA**, maka PENGUGAT Tetap tidak ada **legelsetending dan duduk hukumnya dan tidak memilik kapasitas dan Hak** mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT XIX (SEMBILANBELAS), karena tidak ada hubungan hukum, dan oleh karenanya dalil PENGUGAT yang





ngawur dan tidak masuk akal Haruslah DINYATAKAN ditolak / sekurang-kurangnya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

2.2.19. Bahwa, PENGGUGAT mendalilkan sekiranya pada tahun 2017, **TERGUGAT XX (DUA PULU) / RUSDIANTO**, secara melawan hukum telah menyerobot tanah milik PENGGUGAT (asal Hak dari YATINO, KASTAJA dan lain-lainya) dengan cara membuat Surat Keterangan Hibah Tanah No;593.21/1999/18.10/06.2005/2017 tanggal 04 April 2017 yang kemudian surat tersebut didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Prigsewu selaku Tim Pembebasan Lahan Bendungan Way Sekampung Kabupaten Pringsewu;

Bahwa, akibat Perbuatan TERGUGAT XX (DUAPULUH) PENGGUGAT mengalami kerugian yaitu tanah PENGGUGAT terdaftar menjadi atas nama TERGUGAT XX (DUAPULUH) /jalan desa;

**Atas dalil PENGGUGAT ini diatas, TERGUGAT XX (DUA PULUH) menanggapi sebagai berikut;**

Bahwa, perlu TERGUGAT XX (DUAPULUH) Pertegas, Dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT XX (DUAPULUH SATU) menyerobot tanah milik PENGGUGAT salah besar dan fitnah serta ngawur, karena sampai saat ini didaftar ganti rugi tidak ada yang menyebutkan TERGUGAT XX (DUAPULUH) menjadi Penerima ganti rugi sebagaimana Penetapan Konsinyasi dimaksud, dan TERGUGAT XX (DUAPULUH) tidak ada hubungan hukum sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT, dan untuk di ingat, Ketua Majelis Hakim sebelumnya juga sebagai Majelis Hakim dalam Perkara sebelum yaitu Register perkara No.2/Pdt.G/2021/PN.KOT, dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan Tempat (PS) ditemukan objek yang didalilkan PENGGUGAT adalah Jalan, dan secara hukum jalan umum orang kekebon, dan Majelis Hakim tahu Jalan tidak termasuk objek yang dapat tidak diganti rugi, dan atau berhak menerima ganti rugi, dan atas dalil PENGGUGAT ini untuk dapat dikesampingkan, dan atau sekurang-kurangnya ditolak;

2.2.20. Bahwa, PENGGUGAT mendalilkan sekiranya pada tahun 2005, **TERGUGAT XXI (DUAPULUH SATU) / HERMAN** adalah Kepala

*Halaman 99 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot*



Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, TERGUGAT XXI (DUA PULUH SATU) pada tahun 2016 telah berjanji akan membantalkan Surat-surat bukti Kepemilikan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XX (DUA PULUH) dan akan mencabut surat-surat yang telah dikirim ke Badan Pertanahan Kabupaten Pringsewu sehingga TERGUGAT I (SATU) sampai TERGUGAT XX (DUA PULUH) tidak lagi terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi Pronyek Bendungan Way Sekampung tetapi faktanya TERGUGAT XXI (DUAPULUH SATU) tidak melakukan hal tersebut pada hal diketahuinya Jika TERGUGAT I (SATU) sampai dengan TERGUGAT XX (DUAPULUH) telah menjual tanah-tanah tersebut PENGUGAT (Tergugat 20 Wanprestasi) PENGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar atas tindakan TERGUGAT XXI (DUA PULUH SATU) yang menerbitkan Surat-Surat bukti kepemilikan TERGUGAT I (SATU) sampai dengan TERGUGAT XXIII (DUA PULUH);

**BAHWA ATAS DALIL PENGUGAT ini diatas, TERGUGAT XX (DUA PULUH) menanggapi sebagai berikut:**

1. Bahwa **TERGUGAT XXI (DUAPULUH SATU)** tidak pernah melakukan Wanprestasi atau pernah membuat kesepakatan atau perjanjian kepada **PENGUGAT** untuk mencabut surat-surat dokumen milik **PARA TERGUGAT**, yang secara hukum **PARA TERGUGAT** dapat membuktikan kepada **TERGUGAT XXI (DUA PULUH SATU)** dan **PENGUGAT** tidak pernah dapat membuktikan kepada **TERGUGAT XXI (DUAPULUH SATU)** dan tidak dapat menunjukan dokumen-dokumen sebagai bukti perahlihan Hak atas Tanah dari **PARA TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, seperti SURAT JUAL BELI, PELIMPAHAN HAK ATAS TANAH, dan/atau HIBAH dari **PARA TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, dan sedangkan **PARA TERGUGAT (T-1 s/d T.19)** dapat memperlihatkan dan menunjuk bukti-bukti kepemilikan atas bidang tanah dihadapan **TERGUGAT XXI (DUAPULUH SATU)** selaku KEPALA PEKON, **PARA PENGUGAT** lah yang dapat membuktikan dan menunjukan dokumen-dokumen sebagai pemilik sah atas bidang tanah yang kenah dampak Proyek Bendungan Way Sekampung, dan sebenarnya sesuai fakta hukum, **PENGUGAT** lah yang melakukan **PERBUATAN MELAWAN**

Halaman 100 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



**HUKUM** kepada **TERGUGAT XXI(DUAPULUH SATU)**, dan **PENGGUGAT** lah melakukan Perbuatan melawan hukum karena **PENGGUGAT/SELAKU PRIBADI** tidak ada Hubungan dan duduk hukumnya dan tidak memilik kapasitas dan Hak mengajukan **GUGATAN** kepada **PARA TERGUGAT**, dan **PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA** tidak mau membayar dan melunasi 90% kurang pembayaran, walaupun sudah diminta dan ditagih **PARA TERGUGAT** melalui Kuasanya, **PT BANJAR MAKMUR RAHARTA**, tetap tidak mau membayar dan melunasi, dan setelah beberapa tahun lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan atau ditahun 2015 **PENGGUGAT** ingin meminta tanah milik **PARA TERGUGAT** begitu saja, karena saat itu ditahun 2015 tanah **PARA TERGUGAT** terkena dampak proyek Bendungan Sekampung dan terdaftar sebagai Penerima Gantu Rugi, dan oleh karenanya tidak pernah ada **SURAT JUAL BELI/AKTA JUAL BELI** sebagai bentuk bukti peralihan Hak atas tana dari **PARA TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT**, berdasarkan hal tersebut jelas **PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA** tergolong **PEMBELI YANG SANGAT-SANGAT** tidak beretiket baik;

2. Bahwa selain itu dan oleh karena **TERGUGAT XXI(DUA PULUH SATU)** selaku kepada Pekon yang tidak mau mengikuti permintaan **PENGGUGAT**, **TERGUGAT XXI (DUA PULUH SATU)** oleh **PENGGUGAT** dilaporkan kekepolisian Polres Tanggamus, dan atas permintaan **PENGGUGAT** proses hukumnya ditarik ke Polda Lampung karena membuat dokumen kepemilikan tanah milik **PARA TERGUGAT**, salah satu dari **PARA TERGUGAT** dimaksud adalah **TERGUGAT III (TIGA)(SUNGEB)** dan berdasarkan laporan tersebut **TERGUGAT XXI (DUA PULUH SATU)** dan **TERGUGAT III (TIGA) SUNGEP** oleh **PIHAK POLDA LAMPUNG** ditetapkan **TERSANGKA DITAHAN** dan perkaranya dilimpahkan ke **PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG**, dan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara dimaksud **TERGUGAT XXI (DUA PULUH SATU )/HERMAN** berdasarkan **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG NOMOR : 190/Pid.B/2018/PN.KOT** pada pokoknya menyatakan **TERDAKWA / HERMAN / TERGUGAT.XXI(DUA PULUH SATU) dan Terbukti Secara Sah**

Halaman 101 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



*Tidak Bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan JPU*, dan PUTUSAN ini dikuatkan oleh **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TANJUNGPURA NO:110/PID/2018/PT.TJK**, dan **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG TERSEBUT** dikuatkan kembali oleh **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 777. K / Pid / 2019**;

3. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut dan sebagaimana Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimaksud, Perbuatan TERGUGAT XXI (DUAPULUH SATU) yang menerbitkan Surat-surat/dokumen-dokumen atas tanah milik PARA TERGUGAT dimaksud bukanlah perbuatan melawan hukum, tetapi adalah bagian tugas dan kewenangan TERGUGAT XXI (DUAPULUH SATU) sebagai Pelayan Publik yaitu selaku KEPALA PEKON PAMENANG, dan oleh karenanya dalil PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak;
4. Bahwa, Perbuatan PENGGUGATlah yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena punya uang dan dapat memutarbalikan fakta, dimana TERGUGAT XXI (DUAPULUH SATU) didalam Posita Gugatan PENGGUGAT halaman 22, digugat karena tidak menarik dan membatalkan Surat-surat/dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pekon Pamenang dan TERGUGAT XXI (DUAPULUH SATU) selaku Kepala Pekon, tetapi etiket tidak baik, dan jahatnya PENGGUGAT untuk menguasai dan merampas Hak orang lain, tanah milik TERGUGAT XXI dan tanah ISTERINYA sdr SUHERNI yang tidak ada duduk hukumnya dalam perkara ini, oleh PENGGUGAT dimohonkan sita jaminan terhadap Tanah milik TERGUGAT XXI (DUA PULUH SATU) dan Isteri TERGUGAT XXI sdr SUHERNI, dan yang lebih ngawurnya Isteri sdr SUHERNI tidak ditarik sebagai PIHAK;
5. Bahwa, berdasarkan uraian tsb diatas, jelas **PERBUATAN PENGGUGAT sudah dapat dikategorikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dan atas permasalahan ini **TERGUGAT XXI (DUA PULUH SATU)** telah melaporkan **PENGGUGAT kekepolisian POLDA LAMPUNG** sebagaimana **STPL Nomor : LP/115//2021/LPG/SPKT tanggal 29 Januari 2021** yang saat ini

Halaman 102 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



dalam proses penyidikan, dan atas laporan tersebut Kepolisian tidak ada kekuatan dan kemampuan memproses laporan dimaksud, dan oleh karena itu dengan seribu cara dan dalil dalam perkara ini PARA TERGUGAT digugat walaupun tidak ada hubungan hukum dan Kapasitas dan Hak untuk mengajukan Gugatan kepada PARA TERGUGAT dibuat seolah-olah tanah milik para TERGUGAT adalah miliknya PENGGUGAT;

Berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, oleh karena baik PENGGUGAT bertindak atas nama Pribadi bukan bertindak selaku DIREKTUR PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA, maka PENGGUGAT Tetap tidak ada *legelsetending* dan duduk hukum dan Kapasitas dan Hak mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT XXI (DUA PULUH SATU), karena tidak ada hubungan hukum, dan oleh karenanya dalil PENGGUGAT yang ngawur dan tidak masuk akal Haruslah ditolak / sekurang-kurangnya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dinyatakan GUGUR;

2.3. Bahwa, **sehubungan dengan dalil PENGGUGAT dalam Posita point 41 tidak akan PARA TERGUGAT tanggap**, karena sudah dijawab oleh PARA TERGUGAT khususnya pada Point 2.2.20 Jawaban PARAT TERGUGAT diatas;

2.4. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT dalam posita Gugatannya point 42 halaman (23) dan Halaman (24) yang pada pokoknya mendalilkan PENGGUGAT mengalim kerugian Materil dan Imateril akibat Perbuatan Wanprestasi PARA TERGUGAT, yaitu :

a. Total Kerugian Materiil PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI adalah **Rp.2.098.510.000,- (Dua miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)** dan

b. Kerugian Imateril PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yaitu

RP.2.098.510.000, + 2.000.000.000 = 4.089.510.000,- Jadi total kerugian PENGGUGAT adalah **RP.4.089.510.000, (Empat miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah):**

**Bahwa, Atas dalil PENGGUGAT ini PARA TERGUGAT** yaitu Tergugat I(SATU), Tergugat II (DUA), TERGUGAT III (TIGA), Tergugat IV (EMPAT), Tergugat V (LIMA), Tergugat VI (ENAM), Tergugat VII (TUJUH), Tergugat VIII (DELAPAN), Tergugat IX (SEMBILAN), Tergugat X (SEPULUH), Tergugat XI (SEBELAS),

Halaman103dari140 PutusanPerdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot





Tergugat XII (DUA BELAS), Tergugat XIII (TIGA BELAS), Tergugat XV (LIMA BELAS), Tergugat XVI (ENAM BELAS), Tergugat XVII (TUJUH BELAS), Tergugat XVIII (DELAPAN BELAS), Tergugat, XIX (SEMBILAN BELAS), Tergugat XX (DUA PULUH), dan Tergugat XXI (DUAPULUH SATU), akan menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa, tidak benar PENGUGAT telah dirugikan, tapi PARA TERGUGAT kususnya Tergugat I (SATU), Tergugat II (DUA), Tergugat III (TIGA), Tergugat IV (EMPAT), Tergugat V (LIMA), Tergugat VI (ENAM), Tergugat VII (TUJUH), Tergugat VIII (DELAPAN), Tergugat IX (SEMBILAN), Tergugat X (SEPULUH), Tergugat XI (SEBELAS), Tergugat XII (DUA BELAS, Tergugat XIII (TIGA BELAS), Tergugat XV (LIMA BELAS), Tergugat XVI (ENAM BELAS), hanya menerima 10% pembayaran Tahap Pertama (DP/PAJER) dari nilai yang disepakati dipaksa meyerahkan tanahnya dan setiap ditanya PARA TERGUGAT melalui Kuasa MUSLIHUDIN pihak PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA tidak mau membayar 90% dari nilai kesepakatan sedangkan sesuai janji selama 3 (tiga) bulan dari pembayaran DP berjanji akan dilunasi tetapi faktanya dari 2005 sampai dengan PENGUGAT mengajukan Gugatan saat ini PT BANJAR MAKMUR RAHARTA tidak mau membayar, dan memaksa PARA TERGUGAT, uang DP/PANJER tersebut sebagai bukti Pelunasan dan diminta menyerahkan tanah, dan setelah tanah tersebut tahun 2017-2018 tanah milik warga/PARA TERGUGAT kena dampak bendungan dan bernilai tinggi dan terdaftar sebagai PENERIMA GANTI RUGI dengan seenaknya udelnya meminta PARA TERGUGAT untuk menyerahkan Tanah, dengan maksud agar PENGUGAT menerima ganti rugi atas tanah milik PARA TERGUGAT dan atas hal ini jelas PENGUGATlah yang melakukan Wan Prestasi dan bahkan dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
2. Dan yang lebih tragis dan menyayat hati TERGUGAT XVI (ENAMBELAS / AMIRIYAH), TERGUGAT XIX (SEMBILANBELAS/SUDIYO SAPUTRA), dan TERGUGAT XXIII (DUA PULUH SATU / HERMAN) yang notabennya sama sekali tidak pernah menerima pembayaran tahap pertama /DP/PANJER dari PENGUGAT selaku DIREKTUR PT BANJAR MAKMUR

Halaman104dari140 PutusanPerdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot





RAHARTA dan atau sama sekali tidak menjual bidang tanahnya kepada PT BANJAR MAKMUR RAHARTA, digugat seolah-olah tanah-tanah miliknya PARA TERGUGAT tersebut diatas telah dijual kepada PENGGUGAT, atas perbuatan PENGGUGAT yang ngawur PARA TERGUGAT dimaksud menjadi tertunda menerima ganti rugi dan yang notabennya tidak ada hubungan hukum dalam perkara ini;

3. Bahwa, untuk diketahui oleh **MAJELIS HAKIM TERGUGAT XX (DUA PULUH)** sama sekali tidak memiliki bidang juga di Gugat PENGGUGAT seolah-olah ada bidang tanah diatas yang berdasarkan fakta yang diperoleh dari Sudang Pemeriksaan Setempat dalam Perkara No.2/Pdt.G/2021/PN.KOT yang ketua majelisnya, Hakim yang sama dengan Ketua Majelis dalam Perkara AcQuo objeknya adalah Jalan, dan sedangkan TERGUGAT XXI(Dua Puluh) sama sekali bukan sebagai Penerima Ganti rugi atas bidang/Jalan yang kenah Dampak Bendungan;
4. Bahwa, atas perbuatan PENGGUGAT, PARA TERGUGAT menjadi dirugikan karena tidak bisa /tertunda menerima Ganti Rugi tanah dari Proyek Bendungan Way Sekampung, yang nilainya terurai jelas Penetapan KONSINYASI No.1/PDT.P.Kons/2018/PN.KOT pada Pengadilan Negeri Kota Agung, atas hal ini jelas PARA TERGUGAT lah yang telah dirugikan;
5. Dan sehubungan permasalahan ini TERGUGAT XXIII (DUA PULUH SATU/HERMAN) pernah dilaporkan kepolisian polda lampung karena membuat dokumen TERGUGAT IV (EMPAT) dan pernah ditahan dan oleh PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG berdasarkan Putusan No.190/Pid.B/2018/PN.KOT telah dinyatakan Tidak terbukti bersalah, dan putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Mahkamah Agung RI (Inckra), tentunya akibat permasalahan ini PENGGUGAT oleh TERGUGAT XXI (DUA PULUH SATU) dilaporkan kekepolisian Polda Lampung dengan **STPL Nomor : LP/115//2021/LPG/SPKT tanggal 29 Januari 2021** dan prosesnya hukumnya dilimpahkan ke Kepolisian POLRESTA BANDAR LAMPUNG dan olek

Halaman 105 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



Kepolisian Polresta dilimpahkan ke POLRES TANGGAMUS tetapi proses hukumnya di Peteskan;

Berdasarkan hal tersebut jelas PENGGUGATlah yang melakukan Wanprestasi dan bahkan telah Melakukan Perbuatan Melwan Hukum karena memaksa orang untuk menyerahkan tanah orang lain yang bukan miliknya, dan atau tidak pernah ia beli, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, maka dan oleh karenanya dalil PENGGUGAT yang ngawur dan tidak masuk akal Haruslah ditolak / sekurang-kurangnya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima:

- 2.5. Bahwa, terkait dalil PENGGUGAT dalam posita Gugatan point 44 halaman (24) sampai halaman (26) yang pada pokoknya mendalilkan yaitu :

**"Mendalilkan agar PARA TERGUGAT membayar uang paksa Rp.1000.000, (satu juta rupiah) perharinya apabila lalai memenuhi Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap,**

**Atas dalil ini PARA TERGUGAT menanggapi sbb :** bahwa, oleh karena yang terbukti yang melakukan Wanpretasi (Pembeli tidak beretikat baik) dan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai dalam Jawaban PARA TERGUGAT ini adalah PENGGUGAT, maka tidak ada alasan hukum PARA TERGUGAT harus dibebankan uang paska (*Dwangsom*) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, maka atas dalil PENGGUGAT ini patut untuk ditolak atau dikesampingkan atau sekurang-kurang tidak dapat diterima;

- 2.6. Bahwa sehubungan dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya point 45 halaman (24) dan halaman (25) pada pokoknya PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Melalui Majelis Hakim Pengadilan memeriksa Perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap Harta benda milik PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I (SATU) s/d TERGUGAT XXI (DUA PULUH SATU) (*Consevation Beslag*) ;

**Atas dalil PENGGUGAT ini PARA TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :**

Bahwa, dalil PENGGUGAT yang memohon meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah Milik PARA TRGUGAT, dan oleh

Halaman106dari140 PutusanPerdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



karenanya PENGGUGATlah yang terbukti melakukan Wanprestasi/Pembeli yang tidak beritikad baik, dan terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum, dengan cara Memaksa TERGUGAT XVII (TUJUHBELAS/AMIRIYAH), TERGUGAT XIX (SEMBILAN BELAS/SUDIYO SAPUTRA), TERGUGAT XX (DUAPULUH), dan TERGUGAT XXI (DUA PULUH SATU/HERMAN) yang tidak ada hubungan hukum, karena tidak pernah menjual tanah dan tidak pernah menerima uang DP10% dari PENGGUGAT selaku DIREKTUR PT BANJAT MAKMUR RAHARTA melalui gugatan ini dipaksa menyerahkan tanah adalah perbuatan melawan hukum, dan bahkan TERGUGAT XX (DUA PULUH) yang nota bennya tidak memiliki Bidang Tanah dibuat seolah-olah memiliki tanah, berdasarkan hal tersebut Perbuatan TERGUGAT jelas merupakan Perbutan Melawan Hukum, dan oleh karenanya permohonan PENGGUGAT agar Ketua Pengadilan Kota Agung melalui Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan patut untuk ditolak atau sekurang-kuangnya tidak dapat dikabulkan/tidak diterima;

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini PARA TERGUGAT yaitu *Tergugat I (Satu), Tergugat II (Dua), Tergugat III (Tiga) Tergugat IV (Empat), Tergugat V (Lima), Tergugat VI (Enam), Tergugat VII (Tujuh), Tergugat VIII (Delapan), Tergugat IX (Sembilan), Tergugat X (Sepuluh), Tergugat XI (Sebelas), Tergugat XII (Dua);*

*Belas), Tergugat XIII (Tiga Belas), Tergugat XV (Empat Belas), Tergugat XVI (Enam Belas), Tergugat XVII (Tujuh Belas), Tergugat XVIII (Dlapan Belas), Tergugat, XIX (Sembilan Belas), Tergugat XX (Dua Puluh), dan Tergugat XXI (Dua Puluh Satu),* mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN.KOT, untuk berkenan terlebih dahulu menjatuhkan **Putusan Dalam Pokok Perkara** sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara yang disampaikan PARA PENGGUGAT yaitu *Tergugat I (Satu), Tergugat II (Dua), Tergugat III (TIGA), Tergugat IV (Empat), Tergugat V (Lima), Tergugat VI (Enam), Tergugat VII (Tujuh), Tergugat VIII (Delapan), Tergugat IX (Sembilan), Tergugat X (Sepuluh), Tergugat XI (Sebelas), Tergugat XII (Dua Belas), Tergugat XIII (Tiga Belas), Tergugat XV (Lima Belas), Tergugat*

Halaman107dari140 PutusanPerdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



XVI (Enam Belas), Tergugat XVII (Tujuh Belas), Tergugat XVIII (Delapan Belas), Tergugat XIX (Sembilan Belas), Tergugat XX (Dua Puluh), dan Tergugat XXI (Dua Puluh Satu), untuk seluruhnya;

3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum;

**III. DALAM REKONVENSI;**

- 3.1. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum acara khususnya Pasal 132 a HIR dan Pasal 132 huruf b ayat (1) HIR **PARA TERGUGAT** yaitu Tergugat I (Satu), Tergugat II (Dua), Tergugat III (Tiga), Tergugat IV (Empat), Tergugat V (Lima), Tergugat VI (Enam), Tergugat VII (Tujuh), Tergugat VIII (Delapan), Tergugat IX (Sembilan), Tergugat X (Sepuluh), Tergugat XI (Sebelas), Tergugat XII (Duabelas), Tergugat XIII (Tigabelas), Tergugat XV (Limabelas), Tergugat XVI (Enambelas), Tergugat XVII (Tujuhbelas), Tergugat XVIII (Delapanbelas), Tergugat XIX (Sembilanbelas), Tergugat XX (Duapuluh), dan Tergugat XXI (Duapuluh Satu), **mohon disebut PARA PENGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI**, diberi hak secara hukum mengajukan gugatan perlawanan / gugatan balik, yang dapat diajukan baik pada saat berbarengan dengan Pengajuan Jawaban oleh PARA TERGUGAT atau dapat diajukan pada saat jawaban kedua (DUPLIK), maka **Perkenankan PARA TERGUGAT** Mengajukan Gugatan Balik (**REKONVENSI**) terhadap **PENGUGAT** atau **TERGUGAT REKONVENSI** didalam perkara Perdata Nomor. 19 / Pdt.G / 2021 / PN.KOT maka **PARA TERGUGAT** dalam perkara ini akan mengajukan haknya dalam hukum untuk mengajukan gugatan balik / gugatan Rekonvensi terhadap **PENGUGAT**, serta dalil-dalil Jawaban pada bagian, Eksepsi, Konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dalam **gugatan Rekonvensi ini**:
- 3.2. Bahwa, **Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II, Penggugat Rekonvensi III / Tergugat Konvensi III, Penggugat Rekonvensi IV / Tergugat Konvensi IV, Penggugat Rekonvensi V / Tergugat Konvensi V, Penggugat Rekonvensi VII / Tergugat Konvensi VI, Penggugat Rekonvensi VII / Tergugat Konvensi VII, Penggugat Rekonvensi VIII / Tergugat Konvensi VIII, Penggugat Rekonvensi**

Halaman 108 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



**IX / Tergugat Konvensi IX, Penggugat Rekonvensi X / Tergugat Konvensi X, Penggugat Rekonvensi XI / Tergugat Konvensi XI, Penggugat Rekonvensi XII / Tergugat Konvensi XII, Penggugat Rekonvensi XIII / Tergugat Konvensi XIII, Penggugat Rekonvensi XV / Tergugat Konvensi XV, Penggugat Rekonvensi XVI / Tergugat Konvensi XVI, Penggugat Rekonvensi XVII / Tergugat Konvensi XVII, Penggugat Rekonvensi XVIII / Tergugat Konvensi XVIII, Penggugat Rekonvensi XIX / Tergugat Konvensi XIX, Penggugat Rekonvensi XX / Tergugat Konvensi XX, dan Penggugat Rekonvensi XXI / Tergugat Konvensi XXI, , menolak secara tegas seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan **TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI**, terkecuali dalam hal secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI;**

- 3.3. Bahwa, sekiranya tahun 2005 PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI mendalilkan telah membeli bidang tanah milik **Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I, sampai dengan Penggugat Rekonvensi XIII / Tergugat Konvensi XII, dan Penggugat Rekonvensi XV / Tergugat Konvensi XV, sampai dengan Penggugat Rekonvensi XXI / Tergugat Konvensi XXI**, melalui kuasanya **MUSLIHUDIN**, sesuai dengan harga kesepakatan dan PARA PENGGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI dimaksud menerima 10 % dari harga nilai yang disepakatin, dan sisanya akan dibayar oleh PT BANJAR MAKMUR RAHARTA 3 (tiga) bulan terhitung dari diterimanya DP /PANJER, dan setelah beberapa bulan PARA TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dimaksud melalui Kuasanya menanyakan sisa pembayaran 90% dari nilai kesepakatan, tetapi dari PIHAK PT. BANDAR MAKMUR RAHARTA tidak mau lagi membayar atau melunasi sisanya Oleh karenanya antara PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dan PARA PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI tidak pernah ada SURAT JUAL BELI TANAH/KETERANGAN HIBAH TANAH sebagai bentuk beralihnya Hak kepemilikan atas tanah dari PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI dengan PT BANDAR MAKMUR RAHARTA sampai saat ini;

Halaman 109 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot





- 3.4. Bahwa, setelah tanah PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI yaitu **Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I, sampai dengan Penggugat Rekonvensi XIII / Tergugat Konvensi XIII, dan Penggugat Rekonvensi XV / Tergugat Konvensi XV, sampai dengan Penggugat Rekonvensi XVI / Tergugat Konvensi XVII, dan Penggugat Rekonvensi XVIII / Tergugat Konvensi XVIII**, terdaftar sebagai Penerima Ganti rugi sebagai dampak terkena proyek bendungan Way Sekampung, mengklaim tanah milik PARA PENGGUGAT REKONVENSI / PARATERGUGAT KONVENSI dimaksud adalah milik TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI, dan selama tahun 2005 sampai dengan 2018 PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah mengklaim dan karena sudah bernilai tinggi PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mengklaim pembayaran 10% tersebut sebagai bentuk pelunasan dan meminta PARA PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI menyerahkan tanah miliknya;
- 3.5. Bahwa perbuatan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI terhadap PARA PENGGUGAT REKONVENSI/ PARA TERGUGAT KONVENSI yaitu : **Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I, sampai dengan Penggugat Rekonvensi XIII / Tergugat Konvensi XIII, dan Penggugat Rekonvensi XV / Tergugat Konvensi XV, sampai dengan Penggugat Rekonvensi XVI / Tergugat Konvensi XVI, dan termasuk Penggugat Rekonvensi XVIII/Tergugat Konvensi XVIII, Tergugat Konvensi XIX / Penggugat Rekonvensi XIX sampai dengan Tergugat Konvensi XXI sampai dengan Tergugat Rekonvensi XXI yang tidak pernah menerima DP/dan tidak pernah menjual tanahnya kepada PT. BANDAR MAKMUR RAHARTA/PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** juga diklaim seolah-olah miliknya, dan atas Perbuatan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI **merupakan dan dapat dikategorikan** perbuatan melawan hukum dan dinyatakan secara hukum sebagai **PEMBELI YANG TIDAK BERETIKAT BAIK**, dan berdampak hukum uang Pembayaran Pertama (DP)/PANJER 10% yang diterima dari nilai yang disepakati sSebagaimana kwitansi-kwitansi an PT. BANDAR MAKMUR RAHARTA, berakibat dan



berdampak hukum kwitansi dimaksud tidak sah dan cacat hukum dan atau batal demi hukum;

- 3.6. Bahwa, dalam permasalahan ini kususnya **PENGGUGAT REKONVENSII XVII / TERGUGAT KONVENSII XVII, PENGGUGAT REKONVENSII XIX/TERGUGAT KONVENSII XIX, PENGGUGAT REKONVENSII XX / TERGUGAT KONVENSII XX, dan PENGGUGAT REKONVENSII XXI / TERGUGAT KONVENSII XXI** sehubungan permasalahan ini, tidak ada hubungan hukum, karena tidak pernah menjual bidang tanahnya kepada PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA atau kepada **TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII** dan atau menerima DP, akan tetapi oleh **TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII** digugat seolah-olah telah menjual bidang tanah miliknya yang saat ini terdaftar sebagai penerima ganti rugi proyek bendungan way sekampung sebagaimana **Penetapan Konsinyasi Nomor .1/Pdt.P.Kons /2020/PN.Kot**, dan atas perbuatan **PENGGUGAT KONVENSII / TERGUGAT REKONVENSII** telah merugikan **Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I, sampai dengan Penggugat Rekonvensi XIII / Tergugat Konvensi XIII, dan Penggugat Rekonvensi XV / Tergugat Konvensi XV, sampai dengan Penggugat Rekonvensi XXI / Tergugat Konvensi XXI**, karena tertunda menerima ganti rugi atas perbuatan **TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII** yang merekayasa seola-olah telah menjual bidang tanah miliknya, dengan tujuh untuk mengambil alih bidang tanah tersebut untuk mencari keuntungan dan merugikan orang lain, maka **PERBUATAN TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII** jelas dan nyata telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana dimaksud **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**;
- 3.7. Bahwa, selain itu mendalilkan **PENGGUGAT REKONVENSII XXI/TERGUGAT KONVENSII XXI**, telah melakukan wanprestasi karena telah membuat surat dokumen warga para penerima ganti rugi, dan memaksa **PENGGUGAT REKONVENSII XXI/TERGUGAT KONVENSII XXI** mencabut dan menarik surat-surat dimaksud, dan meminta **PENGGUGAT REKONVENSII XXI/TERGUGAT KONVENSII XXI** untuk membuat dokumen atas tanah tetapi **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** akan tetapi Ybs tidak dapat

Halaman 111 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



menunjukkan dokumen Surat Keterangan Jual Beli/Akta Jual Beli, dan hanya menunjukkan kwitansi Pembayaran Tahap Pertama/DP/PANJER, kepada TERGUGAT KONVENSI XXI/PENGGUGAT REKONVENSI XXI selaku Kepala Pekon keberatan untuk menerbitkan surat bidang tanah atas TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI terkecuali Yang bersangkutan dapat menunjukkan dokumen atau bukti SURAT JUAL BELI / AKTA JUAL BELI (AJB) dan sampai gugatan ini diajukan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KOVENSI tidak dapat menunjukkan dokumen dimaksud, dan atas hal ini TERGUGAT KONVENSI XXI/PENGGUGAT REKONVENSI XXI dilaporkan kepolisian Polres Tanggamus, dan Proses hukumnya ditarik ke Polda lampung dan sepat dilakukan penahanan dan oleh **PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG TERGUGAT KONVENSI XXI/PENGGUGAT REKONVENSI XXI** berdasarkan Putusan Nomor : 190/Pid.B/2018/PN.KOT dalam amar putusan dinyatakan **TERGUGAT KONVENSI XXI / PENGGUGAT REKONVENSI XXI / HERMAN dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah**, dan Putusan Pengadilan ini dikuatkan oleh **Putusan Pengadilan Tanjung Karang NO:110/PID/2018/PT.TJK**, dan kembali di kuatkan oleh Mahkamah Agung RI, melalui Putusan **NOMOR : 777. K / Pid / 2019** berdasarkan hal tersebut jelas Perbuatan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

- 3.8. Bahwa, oleh karena PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dinyatakan sebagai PEMBELI yang tidak beretiket baik, maka menyatakan Kwitansi-Kwitansi Tanah Terima Pembayaran Tahap Pertama (DP/Panjer) terhadap yaitu :PENGGUGAT REKONVENSI I / TERGUGAT KONVENSI I, sampai dengan PENGGUGAT REKONVENSI XIII / TERGUGAT KONVENSI XIII, dan PENGGUGAT REKONVENSI XV /TERGUGAT KONVENSI XV, sampai dengan PENGGUGAT REKONVENSI XVI / TERGUGAT KONVENSI XVI, dan PENGGUGAT REKONVENSI XVIII/TERGUGAT KONVENSI XVIII batal demi hukum dan atau, **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**

**KERUGIAN MATERIL dan KERUGIAN INMATERIL**

Halaman 112 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



39. Bahwa, akibat Perbuatan **TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ**, PARA **PENGGUGAT REKONVENSİ / PARA TERGUGAT KONVENSİ** mengalami kerugian Materiil karena tidak bisa menguasai dan tidak bisa mengelola lahan perkebunan kelapa sawit sebanyak lebih kurang 70 (tujuh puluh) batang dengan total luas selurunya  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  (2), dari bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang Bulan Desember tahun 2021, adapun kerugian yang dialami **PENGGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ** yaitu :

1. Kerugian Materiil:

Bahwa, **PENGGUGAT** tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah milik **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ / PARA TERGUGAT KONVENSİ** sisa lahan yang terkena Proyrk Bendungan Way Sekampung dengan total luas seluas lebih kurang  $209.851 \text{ M}^2$  harga tanah tersebut 10.000 (sepuluh ribu rupiah) / Meter, maka kerugian **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ / PARA TERGUGAT KONVENSİ** adalah 2.098.510.000,- (Dua miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan

2. **PENGGUGAT** telah kehilangan Kesempatan memperoleh keuntungan karena **TERGUGAT** melakukan Wanprestasi, Jika tanah tersebut disewahkan perhektarnya adalah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) maka kerugian **PENGGUGAT** selama 1 tahun adalah ( luas tanah 21 Ha x Rp.3000.000,-) dari tahun 2015 sampai Jawaban ini diajukan (tahun 2021/6 tahun)ji maka rincian kerugian sbb

$\text{Rp.}3000.000 \times 6 = 18.000.000,-$

$\text{Rp.}18.000.000 \times 21 = 378.000.000,-$

Sehingga total kerugian Materiil

$\text{Rp.}2.098.510.000,- + 378.000.000,- = 2.476.510.000,-$

Total kerugian adalah **Rp.2.980.510.000, (Dua miliar Empat ratus tujuh puluh enam lima ratus sepuluh ribu rupiah);**

3. Kerugian Imateril

Akibat Perbuatan **PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ** yang mengklaim tanah milik **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ / PARA TERGUGAT KONVENSİ** sehingga mengalami kerugian Imateriil, kerana **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ / PARA TERGUGAT KONVENSİ** menjadi stres dan Depresi berr karena tertunda menerima ganti rugi dan untuk



menjamin kepastian hukum kerugian inmateril Rp.2.000.000.000 (Dua miliar rupiah), Jadi total kerugian Inmateril PENGUGAT yaitu  $RP.2.098.510.000, + 2.000.000.000 = 4.089.510.000,-$

Jadi total kerugian PENGUGAT adalah **RP.4.089.510.000, (Empat miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah):**

4. Bahwa, berdasarkan uraian Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Balik (Gugatan Rekonvensi) PARA **PENGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI**/PT BANJAR MAKMUR RAHARTA tersebut diatas wajar bagi PARA **PENGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI** untuk menuntut kerugian kepada **TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI** dan **PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA** guna membayar kerugian Materiil dan Inmateril yaitu Kerugian Materiil sebesar Rp.63.000.000,- (Enampuluh tiga juta rupiah), ditambah biaya pengosongan objek perkara Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan kerugian inmateriel sebesar **RP.4.089.510.000, (Empat miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);**
5. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sebagaimana telah terurai dalam Eksepsi, Jawaban, dan Gugatan Balik (Gugatan Rekonvensi) **PENGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** Perbuatan **TERGUGAT REKONPENDI / PENGUGAT KONVENSI** merupakan dan dikategorikan dan dinyatakan secara hukum sebagai **PEMBELI YANG BERETIKAT BAIK**, maka Kwitansi Kwitansi an PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA tahun 2005 tidak Sah menurut Hukum (cacat hukum) dan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat:
6. Bahwa, sehubungan permasalahan ini, tidak ada hubungan hukum dan tidak ada duduk hukumnya, serta tidak ada kapasitas dan hak **TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI** mengajukan Gugatan kepada PARA **PENGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI**, karena antara PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI dengan PT BANJAR MAKMUR RAHARTA dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI tidak pernah terjadi Jual Beli karena sampai saat ini TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI atau PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA tidak dapat menunjukan bukti peralihan Hak atas tanaseperti SURAT JUAL BELI (AJB)/HIBAH dan

Halaman 114 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot





oleh PARA TERGUGAT KONVENSI dan PARA PENGGUGAT REKONVENSI masih sah pemilik lahan penerima ganti rugi yang saat ini ganti rugi dititipkan/dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Kota Agung. karena perbuatannya yang mengklaim seolah-olah tanah –tanah tersebut adalah miliknya dengan tujuan untuk mengambil ganti rugi yang bukan haknya dan atau untuk mencari keuntungan dan merugikan orang lain, maka Perbuatan **TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI** jelas dan nyata telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;**

7. Bahwa, dikarenakan Jawaban (Eksepsi, Jawaban dan Gugatan balik (Rekonvensi), ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum, Banding, Kasasi dari **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI;**
8. Bahwa untuk itu sangatlah beralasan hukum bagi **TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI** dan atau **PT BANJAR MAKMUR RAHARTA** yang menguasai tanah atau orang lain/badan hukum yang memperoleh hak dari **TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI PT.BANJAR MAKMUR RAHARTA** yang menguasai lahan terpekara tersebut dihukum untuk menyerahkan tanah terpekara dimaksud kepada PARA **PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI** dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan hak apapun bila dipandang perlu meminta bantuan Apratur Penegak Hukum, Kepolisian, TNI, dan Apratur Hukum lainnya;
9. Bahwa olehkarenanya PARA **PENGGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI** sangat meragukan itikat baik **TERGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI / PT BANJAR MAKMUR RAHARTA** akan menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara dalam keadaan kosong kepada PARA **PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI**, untuk itu sangatlah beralasan hukum apabila **TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI / PT BANJAR MAKMUR RAHARTA** dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing

Halaman 115 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



sebesar Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan apa bila lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak gugatan ini didaftar di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II Kota Agung di Tanggamus, sampai/hingga **TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ / PT BANJAR MAKMUR RAHARTA** Melaksanakan Putusan ini;

10. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha **kususnya PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA DAN TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ** untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada Pihak lain, maka PARA **PENGGUGAT REKONVENSİ / PARA TERGUGAT KONVENSİ** mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Agung Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo agar dapat diletakan SitaJaminan (***Conservatoirbeslag***) terhadap harta Kekayaan dan Aset-Aset PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dan **TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ** terhadap lahan dan bangunan gedung dan kantor miliknya PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA an **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ /SUTOYO alias CUNCUNG** di Jl Yos Sudarso No.73 B dan C, Teluk Betung Bandar Lampung, Propinsi Lampung;

11. Bahwa dikarenakan gugatan ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu ***Uitvoerbaar Bij Voorraad*** meskipun ada upaya hukum, Banding, Kasasi dari TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ;

12. Bahwa, berdasarkan permasalahan ini PARA **PENGGUGAT REKONVENSİ / PARABTERGUGAT KONVENSİ** meminta kepada Yang terhormat **Majelis Hakim yang mulia** memeriksa perkara ini dapat mengeluarkan Putusan Sela terlebih dahulu dengan mengeluarkan **PENGGUGAT KONVENSİ XVII / PENGGUGAT KONVENSİ XVIII, PENGGUGAT REKONVENSİ XIX / TERGUGAT KONVENSİ XIX, PENGGUGATREKONVENSİ XX/TERGUGAT REKONVENSİ XX dan PENGGUGAT REKONVENSİ XXI/TERGUGAT KONVENSİ XXI**, dan mengeluarkan objek tanah

Halaman116dari140 PutusanPerdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



milik sdr SUHERNI dan tidak dijadikan PIHAK, dan objek tanah-tanah miliknya dan termasuk tidak terbatas tanah sdr SUHERNI karena tidak ada duduk hukumnya atau tidak ada hubungan hukum TERGUGAT KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS, untuk dikeluarkan dari perkara A quo;

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara, dan Dalam Rekonvensi tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G / 2021 / PN.KOT, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

**A. PRIMAIR;**

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi dari PARA TERGUGAT yaitu *Tergugat I (Satu), Tergugat II (Dua), Tergugat III (Tiga), Tergugat IV (Empat), Tergugat V (Lima), Tergugat VI (Enam), Tergugat VII (Tujuh), Tergugat VIII (Delapan), Tergugat IX (Sembilan), Tergugat X (Sepuluh), Tergugat XI (Sebelas), Tergugat XII (Dua Belas), Tergugat XIII (Tiga Belas), Tergugat XV (Lima belas), Tergugat XVI (Enam Belas), Tergugat XVII (Tujuh Belas), Tergugat XVIII (Dlapan Belas), Tergugat, XIX (Sembilan Belas), Tergugat XX (Dua Puluh), dan Tergugat XXI (Dua Puluh Satu)* cukup beralasan dan dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dan Menolak Gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, Karena:
  1. *Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang memeriksa & Mengadili Perkara A Quo;*
  2. *Gugatan Salah Pihak (Error In Persona);*
  3. *PENGGUGAT tidak memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan;*
  4. *Gugatan PENGGUGAT Kabur (Obscur Libel) dan mengandung cacat Formal, karena kurang lengkap Para Pihak (Kurang Subyek) yang digugat (Plurium Litis Consortium);*
  5. *Gugatan PENGGUGAT **Premptoire Exceptie**;*

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau Setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaand*);

Halaman 117 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara yang disampaikan PARA PENGGUGAT yaitu *Tergugat I (Satu), Tergugat II (Dua), Tergugat III (TIGA), Tergugat IV (Empat), Tergugat V (Lima), Tergugat VI (Enam), Tergugat VII (Tujuh), Tergugat VIII (Delapan), Tergugat IX (Sembilan), Tergugat X (Sepuluh), Tergugat XI (Sebelas), Tergugat XII (Dua Belas), Tergugat XIII (Tiga Belas), Tergugat XV (Lima Belas), Tergugat XVI (Enam Belas), Tergugat XVII (Tujuh Belas), Tergugat XVIII (Delapan Belas), Tergugat, XIX (Sembilan Belas), Tergugat XX (Dua Puluh), dan Tergugat XXI (Dua Puluh Satu)*, untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

### **III DALAM REKONPENS**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi, PENGGUGAT REKONVENS I (SATU) / TERGUGAT KONVENS I (SATU), sampai dengan PENGGUGAT REKONVENS XXI (DUAPULUH SATU) / TERGUGAT KONVENS XXI (DUAPULUH SATU) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua bukti-bukti yang diajukan PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS sah menurut hukum;
3. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENS / TERGUGAT REKONVENS untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatannya Tidak Dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaand*);
4. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS, sebagaimana terurai dalam jawaban (eksepsi, Jawaban dan Gugatan balik/Rekonvensi) merupakan sebagai Perbuatan Hukum;
5. Menyatakan PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA/PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS sebagai Pembeli yang tidak beritikad baik terhadap tanah-tanah milik PARA PENGUGAT REKONVENS/PARA TERGUGAT KONVENS dan menyatakan batal demi hukum Kwitansi-kwitansi tanda terima (DP/Panjer) tahun 2005 antara PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dan sdr MUSLIHUDIN tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan seluruh bukti-bukti / dokumen-dokumen orang lain yang berada diatas tanah Milik PARA PENGUGAT REKONVENS /

Halaman 118 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



PARA TERGUGAT KONVENSI selama ini yang diajukan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dan atau Pihak Ketiga yang memperoleh Hak dari padanya dari/diperoleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI adalah Tidak Sah dan batal demi hukum untuk seluruhnya;

7. Menyatakan Sah menurut Hukum tanah yang menjadi objek sengketa dan milik PARA PENGGUGAR REKONVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI sebagaimana terdaftar dalam Penetapan Konsinyasi dan berhak menerima ganti rugi bendungan Way Sekampung sebagaimana Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor.1 /Pdt.Kons.P/2020/PN.KOT;
8. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoirbeslag**) terhadap harta Kekayaan dan Aset-Aset PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA dan **TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI** terhadap lahan dan bangunan gedung dan kantor miliknya PT. BANJAR MAKMUR RAHARTA **an TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI /SUTOYO alias CUNCUNG** di Jl Yos Sudarso No.73 B dan C, Teluk Betung Bandar Lampung, Propinsi Lampung;
9. Menyatakan seluruh bukti-bukti / dokumen-dokumen orang lain yang berada diatas tanah Milik PARA PENGGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI selama ini yang diajukan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dan atau Pihak Ketiga yang memperoleh Hak dari padanya dari/diperoleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI adalah Tidak Sah dan batal demi hukum untuk seluruhnya;
10. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI untuk menyerahkan objek sengketa berupa lahan tanah perkebunan milik PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVEN, sebagaimana Dokumen-dokumen/Surat-Surat bukti kepemilikan tanah yang saat ini tercatat dan terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi sebagaimana Konsinyasi No.1/Pdt.Kons.P/2020/PN.Kot dalam keadaan kosong dan tanpa syarat, bilamana dipandang perlu dapat dilakukan upaya paksa menggunakan Apratur Penegak Hukum Kepolisian, TNI, dan Apratur Penegak Hukum lainnya;





11. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI I (SATU) /PENGGUGAT KONVENSI I (SATU) dan TERGUGAT REKONVENSI II (DUA)/PENGGUGAT KONVENSI II (DUA) secara tengang renteng untuk membayar ganti **kerugian Materiil** sebesar Rp.**2.980.510.000**, (*Dua miliar Empat ratus tujuh puluh enam lima ratus sepuluh ribu rupiah*) dan membayar **KerugianInmateriil** sebesar sebesar **RP.4.089.510.000**, (*Empat miliya delapan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*), ditambah biaya ongkos pengosongan objek perkara 45.000.000,- (*Empat puluh lima juta rupiah*) kepada PENGGUGAT;
12. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar uang denda keterlambatan (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.1500.000, (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per-hari kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI/ PARA TERGUGAT KONVENSI, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan secara patut dan sukarela oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI;
13. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI mengeluarkan **PENGGUGAT KONVENSI XVII / PENGGUGAT KONVENSI XVIII, PENGGUGAT REKONVENSI XIX / TERGUGAT KONVENSI XIX, PENGGUGAT REKONVENSI XX/TERGUGAT REKONVENSI XX dan PENGGUGAT REKONVENSI XXI/TERGUGAT KONVENSI XXI**, dan mengeluarkan objek tanah milik sdr SUHERNI dan tidak dijadikan PIHAK, dan objek tanah-tanah miliknya dan termasuk tidak terbatas tanah sdr SUHERNI karena tidak ada duduk hukumnya atau tidak ada hubungan hukum TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, untuk dikeluarkan dari perkara **Aquo**;
14. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada upaya hukum lain dari TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI;
15. Menghukum dan membeban kepada TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

### III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 120 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Konpensasi / Termohon Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari ParaTergugattersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 23Desember2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat,telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan mengenai kompetensi kewenangan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan Putusan Sela Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot tanggal 13 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 2/Pdt.G/2021/PN Kot,selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 04 Mei 2005 dengan Pemberi Kuasa Agus Candra dan Penerima Kuasa Muslihudin,selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 05 Juli 2005 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Agus Candra, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. FotokopiSurat Kuasa tanggal 04 Mei 2005 dengan Pemberi Kuasa Agus Candra dan Penerima Kuasa Muslihudin, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. FotokopiKuitansi Penerimaan Uang tanggal 05 Juli 2005 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Agus Candra, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 04 Mei 2005 dengan Pemberi Kuasa Agus Candra dan Penerima Kuasa Muslihudin,selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman121dari140 PutusanPerdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 07 Juli 2005 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Agus Candra., selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 04 Mei 2005 dengan Pemberi Kuasa Agus Candra dan Penerima Kuasa Muslihudin, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 05 Juli 2005 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Agus Candra., selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 11 Juli 2005 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Candra, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 7 Juli 2005 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rasmin., selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 7 Juli 2005 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Rasmin, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 7 Juli 2005 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rasmin. selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 04 Mei 2005 dengan Pemberi Kuasa Sungeb Als Su'eb dan Penerima Kuasa Muslihudin, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 10 Juli 2005 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sungeb Als Su'eb, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 07 November 2006, Pihak ke 1 / Penjual Sungeb Als Su'eb, Pihak ke 2 / Pembeli Sutoyo, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 04 Mei 2005 dengan Pemberi Kuasa Sariman dan Penerima Kuasa Muslihudin, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 06 Juli 2005 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sariman, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 04 Mei 2005 dengan Pemberi Kuasa Hartono dan Penerima Kuasa Muslihudin, selanjutnya diberi tanda P-17

Halaman 122 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 05 Juli 2005 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hartono, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 04 Mei 2005 dengan Pemberi Kuasa Mad Surip Als Surip Rohman dan Penerima Kuasa Muslihudin, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 07 Juli 2005 sebesar Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Mad Surip Als Surip Rohman, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah No. 520/79/18.10/06/2005/2015 tanggal 07 Oktober 2015 antara SURIP ke Nasib, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik atas nama Nasib tanggal 07 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung atas nama Nasib tanggal 07 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 08 Juli 2005 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Mikum, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 04 Mei 2005 dengan Pemberi Kuasa Tursiman dan Penerima Kuasa Muslihudin, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 06 Juli 2005 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tursiman, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 04 Mei 2005 dengan Pemberi Kuasa Dimo dan Penerima Kuasa Muslihudin, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 05 Juli 2005 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dimo, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 04 Mei 2005 dengan Pemberi Kuasa Nasib Susanto dan Penerima Kuasa Muslihudin, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 05 Juli 2005 sebesar Rp2.000.000,00 yang ditandatangani oleh Nasib Susanto, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 04 Mei 2005 dengan Pemberi Kuasa Sutiman dan Penerima Kuasa Muslihudin, selanjutnya diberi tanda P-33;

Halaman 123 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 05 Juli 2005 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sutiman, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 04 Mei 2005 dengan Pemberi Kuasa Tukijan dan Penerima Kuasa Muslihudin, selanjutnya diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 05 Juli 2005 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tukijan, selanjutnya diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 04 Mei 2005 dengan Pemberi Kuasa Maknoto dan Penerima Kuasa Muslihudin, selanjutnya diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 05 Juli 2005 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu ruiah) yang ditandatangani oleh Maknoto, selanjutnya diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 04 Mei 2005 dengan Pemberi Kuasa Purwadi dan Penerima Kuasa Muslihudin, selanjutnya diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 05 Juli 2005 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Purwadi, selanjutnya diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 04 Mei 2005 dengan Pemberi Kuasa Ahmad Junaidi als Dasimin dan Penerima Kuasa Muslihudin, selanjutnya diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 06 Juli 2005 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ahmad Junaidi als Dasimin., selanjutnya diberi tanda P-42;
43. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 08 Juli 2005 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sarno, selanjutnya diberi tanda P-43;
44. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah No. 593.21/30/18.10/06/2005/2016 tanggal 22 Februari 2016 antara SAN Rasman, Alm / Ratinah ke Amiriyah, selanjutnya diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 22 Februari 2016 atas nama Amiriyah, selanjutnya diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik tanggal 22 Februari 2016 atas nama Amiriyah., selanjutnya diberi tanda P-46;

Halaman 124 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bapak Rasman, selanjutnya diberi tanda P-47;
  48. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 04 Mei 2005 dengan Pemberi Kuasa Diran dan Penerima Kuasa Muslihudin, selanjutnya diberi tanda P-48;
  49. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 08 Juli 2005 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Diran, selanjutnya diberi tanda P-49;
  50. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 04 Mei 2005 dengan Pemberi Kuasa HARYOKO dan Penerima Kuasa Muslihudin, selanjutnya diberi tanda P-50;
  51. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 17 Juli 2005 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Purwanti / Haryoko, selanjutnya diberi tanda P-51;
  52. Fotokopi Surat Perdamaian (Akta Dading) antara Sutoyo, Muslihudin, dan Yatino tanggal 31 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-52;
  53. Fotokopi Surat Pernyataan Yatino tanggal 4 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-53;
  54. Fotokopi Surat Perdamaian (Akta Dading) antara Sutoyo, Muslihudin, dan Kastaja tanggal 12 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-54;
  55. Fotokopi Surat Perdamaian (Akta Dading) antara Sutoyo, Muslihudin, dan Naso tanggal 02 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-55;
  56. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 04 Juni 2005 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sutoyo kepada Muslihudin, selanjutnya diberi tanda P-56;
  57. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 05 Juli 2005 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dari Sutoyo kepada Muslihudin, selanjutnya diberi tanda P-57;
  58. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 09 Juli 2005 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sutoyo kepada Muslihudin, selanjutnya diberi tanda P-58;
  59. Fotokopi Surat Pernyataan Muslihudin tanggal 02 Februari 2006 yang disaksikan oleh Ismail Kardi, S.E., DKK, selanjutnya diberi tanda P-59;
  60. Fotokopi Tanda Terima Penyerahan alat bukti surat ke Polda Lampung tanggal 21 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-60;
- Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti suratP-

Halaman125dari140 PutusanPerdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14, P-15, P-16, P-23, P-24, P-25, P-44, P-45, P-46, P-47, P-50, P-56, P-57, P-58, P-59, yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Kuasa Hukum Para Tergugat, mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Tergugat. Yaitu Tergugat I (Satu) s /d Tergugat XXI (Duapuluh Satu), selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Putusan No.14/Pdt.G/ 2018 /PN. Kot,selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Perkara Putusan No.6/PDT,G/2017/PN Kot, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Perkara Perdata No : 16 Pdt/2018/PN.Tjk tanggal 3 Mei 2018, sehubungan Permohon Banding Para Tergugat atas Putusan No.6/PDT.G/2017/PN. KOT tanggal 24 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kwitansi No 1 tanggal 4 Juni 2005, Kwitansi No.02 tanggal 5 Juli 2005 dan Kwitansi No.03 9 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Jawaban Muslihudin selaku Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Kot tanggal 12 Agustus 2017,selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung, Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2021, PN.Kot,selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Nomor: 520/119/18.10/06/2005 /2015 Taanggal 18 Desember 2015 an Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-1;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 18 Desember 2015 an Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-2;
10. Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Desember 2015 an Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-3;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tua-Tua Kampung tanggal 18 Desember 2015 Nomor: 590/04 /18.10.09/XII/2015, selanjutnya diberi tanda T.1-4;

Halaman 126 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah: 520/115/18.10/06/2005 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-5;
13. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tua-Tua Kampung tanggal 18 Desember 2015 atas nama Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-6;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Desember 2015 an Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-7;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 18 Desember 2015; an Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-8;
16. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 520/117/18.10/06/2005/2015 tanggal 18 Desember 2015, atas nama Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-9;
17. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tua-Tua Kampung tanggal 18 Desember 2015, an Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-10;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Desember 2015 atas nama Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-11;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 18 Desember 2015 Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-12;
20. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 tanggal 18 desember 2015, selanjutnya diberi tanda T.1-13;
21. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor 520/104/18.10/06/2005/2015 tanggal 04 Desember 2015 an Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-14;
22. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 04 Desember 2015 an Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-15;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 04 Desember 2015 an Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-16;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 04 Desember 2015 atas nama Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-17;
25. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 tanggal 04 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda T.1-18;

Halaman 127 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah No.520/118/18.10/06/2005 /2015, tanggal 04 Desember 2015 atas nama Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-19;
27. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 18 Desember 2015; an Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-20;
28. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Desember 2015; an Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-21;
29. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 18 Desember 2015, an Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-22;
30. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah No.520/120/18.10/06/2005/2015, tanggal 18 Desember 2015 an Agus Candra selanjutnya diberi tanda T.1-23;
31. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 18 Desember 2015 an Agus Candra selanjutnya diberi tanda T.1-24;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Desember 2015; an Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-25;
33. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 18 Desember 2015, an Agus Candra, selanjutnya diberi tanda T.1-26;
34. Fotokopi surat kuasa tanggal 4 mei 2005, selanjutnya diberi tanda T.1-27;
35. Fotokopi Kuitansi Tanda terima uang DP/Panjer dari Muslihudin, selanjutnya diberi tanda T.1-28;
36. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 520/63/18.10/06/2005/2015 tanggal 17 September 2015 an Rasmin, selanjutnya diberi tanda T.2-1;
37. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 17 September 2015; an Rasmin, selanjutnya diberi tanda T.2-2;
38. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 17 September 2015 an Rasmin, selanjutnya diberi tanda T.2-3;
39. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 17 September 2015, selanjutnya diberi tanda T.2-4;

Halaman 128 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 tanggal 17 September 2015, selanjutnya diberi tanda T.2-5;
41. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593/94/18.10/06/2005/2016 tanggal 15 Desember 2016; an Rasmin, selanjutnya diberi tanda T.2-6;
42. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 15 Desember 2016; an Rasmin, selanjutnya diberi tanda T.2-7;
43. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 15 Desember 2016, an Rasmin, selanjutnya diberi tanda T.2-8;
44. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 15 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda T.2-9;
45. Fotokopi Kuitansi No.33, No.34 dan No.35 Masing masing tanggal 7 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda T.2-10;
46. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli No : 5202/91/18.10/06/2005/2015 tanggal 05 November 2015 an SUNGEP, selanjutnya diberi tanda T.3-1;
47. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 05 November 2015 an SUNGEP, selanjutnya diberi tanda T.3-2;
48. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 05 Nopember 2015 ; an SUNGEP, selanjutnya diberi tanda T.3-3;
49. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 05 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda T.3-4;
50. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 tanggal 05 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda T.3-5;
51. Fotokopi Putusan Nomor : 191/Pid.B/2018/ PN.Kot , selanjutnya diberi tanda T.3-6;
52. Fotokopi Putusan Nomor : 111/Pid/2018/PT.Tjk, selanjutnya diberi tanda T.3-7;
53. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593/21/18.10/06/2005/2016 tanggal 4 Desember 2015 an Sariman, selanjutnya diberi tanda T.4-1;

Halaman 129 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 04 Desember 2015 an SARIMAN, selanjutnya diberi tanda T.4-2;
55. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 04 Desember 2015 an Sariman, selanjutnya diberi tanda T.4-3;
56. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 4 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda T.4-4;
57. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 593/21/120/18.10/06/2005/2016 tanggal 16 September 2016, selanjutnya diberi tanda T.5-1;
58. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 16 september 2016 an Hartono, selanjutnya diberi tanda T.5-2;
59. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 16 September 2016, selanjutnya diberi tanda T.5-3;
60. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 16 September 2016, selanjutnya diberi tanda T.5-4;
61. Fotokopi Kwitansi No.02 tanggal 5 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda T.5-5;
62. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593.21/79/18.10/06/2005/2016 tanggal 07 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda T.6-1;
63. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 07 Oktober 2015 an Nasip Sarip Rohman, selanjutnya diberi tanda T.6-2;
64. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 07 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda T.6-3;
65. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 07 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda T.6-4;
66. Fotokopi Kwitansi No.25 tanggal 5 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda T.6-5;
67. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593 /85/18.10/ 06/2005/2015 tanggal 13 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda T.7-1;
68. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 13 Januari 2015 No.593.21/85/18.10/06/2005/2016 an Mikum, selanjutnya diberi tanda T.7-2;

Halaman 130 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

69. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 13 Januari 2015 No.593.21/85/18.10/06/2005/2016 an Mikum, selanjutnya diberi tanda T.7-3;
70. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 13 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda T.7-4;
71. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 13 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda T.7-5;
72. Fotokopi Kuitansi Nomor 39 tanggal 8 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda T.7-6;
73. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593 /21/120/18.10/06/2005/2016 tanggal 23 Februari 2016 an Tursiman, selanjutnya diberi tanda T.8-1;
74. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 23 Februari 2016 an Turisman, selanjutnya diberi tanda T.8-2;
75. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 23 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda T.8-3;
76. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 23 Februari 2016 an Turisman, selanjutnya diberi tanda T.8-4;
77. Fotokopi Kwitansi No.28 tanggal 6 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda T.8-5;
78. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 520 /104/18.10/2005/2015 tanggal 4 Desember 2015 an DIMO, selanjutnya diberi tanda T.9-1;
79. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 4 Desember 2015 an Dimo, selanjutnya diberi tanda T.9-2;
80. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 4 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda T.9-3;
81. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 4 Desember 2015 an Dimo, selanjutnya diberi tanda T.9-4;
82. Fotokopi Kwitansi No.06 tanggal 6 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda T.9-5;

Halaman 131 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593 /29/18.10/ 06/ 2005/2016 tanggal 12 April 2015 an Nasip Susanto, selanjutnya diberi tanda T.10-1;
84. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12 April 2015 an Nasip Susanto, selanjutnya diberi tanda T.10-2;
85. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 12 April 2015, selanjutnya diberi tanda T.10-3;
86. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 12 April 2015, selanjutnya diberi tanda T.10-4;
87. Fotokopi Kwitansi No.05 tanggal 5 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda T.10-5;
88. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593 /21/375/18.10/ 06/ 2005/2016 tanggal 19 Desember 2015 an Sutiman, selanjutnya diberi tanda T.11-1;
89. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 19 Desember an Sutiman, selanjutnya diberi tanda T.11-2;
90. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 19 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda T.11-3;
91. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 19 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda T.11-4;
92. Fotokopi Kwitansi No.03 tanggal 5 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda T.11-5;
93. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593 /21/39/18.10/ 06/2005/2016 tanggal 15 Maret 2016 an TUKIJAN, selanjutnya diberi tanda T.12-1;
94. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 15 Maret 2016 an Tukijan, selanjutnya diberi tanda T.12-2;
95. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda T.12-3;
96. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda T.12-4;
97. Fotokopi Kwitansi No.04 tanggal 5 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda T.12-5;

Halaman 132 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

98. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593 .21/26/18.10/06/2005/2015 tanggal 06 April 2015 an MAKNOTO, selanjutnya diberi tanda T.13-1;
99. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 06 April 2015 an MAKNOTO, selanjutnya diberi tanda T.13-2;
100. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 06 April 2015, selanjutnya diberi tanda T.13-3;
101. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 06 April 2015, selanjutnya diberi tanda T.13-4;
102. Fotokopi Kwitansi No.01 tanggal 5 Juli 2005 Maknoto, selanjutnya diberi tanda T.13-5;
103. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593 /21/933/18.10/06/2005/2016 tanggal 02 Februari 2016 an Ahmad Junaidi/Dasiman, selanjutnya diberi tanda T.15-1;
104. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 02 Februari 2016 an Ahman Junaaidi/ Dasiman, selanjutnya diberi tanda T.15-2;
105. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 02 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda T.15-3;
106. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 02 Februari 2016 an Ahmad Junaidi /Dasiman, selanjutnya diberi tanda T.15-4;
107. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593 /21/194/18.10/06/2005/2016 tanggal 15 Januari 2016 an SARNO, selanjutnya diberi tanda T.16-1;
108. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 15 Januari 2016 an SARNO, selanjutnya diberi tanda T.16-2;
109. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 15 Januri 2016, selanjutnya diberi tanda T.16-3;
110. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 15 Januari 2016 an SARNO, selanjutnya diberi tanda T.16-4;
111. Fotokopi Kwitansi No.38 tanggal 5 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda T.16-5;

Halaman133dari140 PutusanPerdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



112. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593 /21/30/18.10/06/2005/2016 tanggal 22 Februari 2016 an AMIRIYAH, selanjutnya diberi tanda T.17-1;
113. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 22 Februari 2016 an AMIRIYAH, selanjutnya diberi tanda T.17-2;
114. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 22 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda T.17-3;
115. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 22 Februari 2016 an AMIRIYAH, selanjutnya diberi tanda T.17-4;
116. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593 /21/21/18.10/06/2005/2016 tanggal 10 Januari 2016 an DIRAN, selanjutnya diberi tanda T.18-1;
117. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Januari 2016 an DIRAN, selanjutnya diberi tanda T.18-2;
118. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 10 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda T.18-3;
119. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 10 Januari 2016 an DIRAN, selanjutnya diberi tanda T.18-4;
120. Fotokopi Kwitansi No.40 tanggal 8 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda T.18-5;
121. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 520 /93/18.10/06/2005/2015 tanggal 19 November 2015 an SUDIYO SAPUTRA, selanjutnya diberi tanda T.19-1;
122. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 19 November 2015 an SUDIYO SAPUTRA, selanjutnya diberi tanda T.19-2;
123. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 19 Nopember 2015 an SUDIYO SAPUTRA, selanjutnya diberi tanda T.19-3;
124. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 19 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda T.19-4;





125. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/10/06/2005/2015 tanggal 19 Nopember 2015 an SUDIYO SAPUTRA, selanjutnya diberi tanda T.19-5;
126. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593/21/18.10/500/06/2005/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 an HERMAN, selanjutnya diberi tanda T.21-1;
127. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 24 Januari 2017 an HERMAN, selanjutnya diberi tanda T.21-2;
128. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.593.21/500/10.60/ 2005/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 an HERMAN, selanjutnya diberi tanda T.21-3;
129. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah 24 Januari 2017 an HERMAN, selanjutnya diberi tanda T.21-4;
130. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 593.21/2034 /18.10/06/2005/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017, an SUHERNI, selanjutnya diberi tanda T.21-5;
131. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 4 Desember 2015 an SUHERNI, selanjutnya diberi tanda T.21-6;
132. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 4 Desember 2015, an SUHERNI, selanjutnya diberi tanda T.21-7;
133. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, an Suherni tanggal 4 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda T.21-8;
134. Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Yusroni & Rekan No.001/Prings/LPG/01-2021 Perihal Mohon Penjelasan, Permohonan Pencairan Uang Ganti Rugi Bendungan Way Sekampung tanggal 13 Januari 2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Neget Kota Agung, selanjutnya diberi tanda T.21-9;
135. Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Yusroni & Rekan No.004/Prings/LPG/02-2021 Tanggal 15 Februari 2021 Perihal Sanggahan terkait permohonan pemblokiran uang ganti rugi an SUHERNI deng Nis 00132, selanjutnya diberi tanda T.21-10;
136. Fotokopi Surat PENGADILAN NENERI KOTA AGUNG No. W9.U10/338/HK.02/2021 tanggal 2021 Perihal Penjelasan Pencairan

Halaman 135 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Ganti Rugi Bendungan Way Sekampung an SUHERNI / ISTERI  
TERGUGAT 21, selanjutnya diberi tanda T.21-11;

137. Fotokopi Surat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KAB PRINGSEWU No. AT.0101/261-18.10/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 Perihal Permohonan Pengajuan Reviu dan Pembayaran Ganti Rugi, selanjutnya diberi tanda T.21-12;
138. Fotokopi surat pernyataan HERMAN BIN SANMIHARJO tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.21-13;
139. Fotokopi Surat Pernyataan SUHERNI/ISTERI TERGUGAT 23 tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.21-14;
140. Fotokopi Surat Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 190 / Pid.B/2018/PN.KOT 22 April 2019 atas nama TERDAKWA HERMAN BIN SANMIHARJO/TERGUGAT 21, selanjutnya diberi tanda T.21-15;
141. Fotokopi Salinan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No.777/Pid/2019 atas nama TERDAKWA HERMAN BIN SANMIHARJO/T.21, selanjutnya diberi tanda T.21-17;
142. Fotokopi Bukti tanda terima laporan Polisi No.STPL/115/II/2021/LPG/ SPKT tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.21-18;
143. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan No. B/212/II/2021/Reskrn, selanjutnya diberi tanda T.21-19;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat3, T-4, T-5, T-6, T.1-27, T.1-28, T.2-10, T.3-1 s/d T.3-5 T.4-6, T.6-5, T.7-6, T.8-5, T.9-5, T.10-5, T.11-4, T.11-5, T.12-5, T.13-5, T.16-5, T.18-5, T.21-17 s/d T.21-19 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa saat persidangan tanggal 10 Maret 2022, Kuasa Hukum Para Tergugat memberitahukan kepada Majelis Hakim secara lisan dalam persidangan yang tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, yaitu kabar prinsipal Penggugat telah meninggal dunia, oleh karenanya untuk memastikan kabar tersebut, Majelis Hakim menunda persidangan menunggu konfirmasi/kebenaran terhadap hal tersebut dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelahnya yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat, yaitupersidangan tanggal 22 Maret 2022, Kuasa Hukum Penggugat hadir, dan Majelis Hakim menanyakan perihal kebenaran kabar Penggugat meninggal dunia tersebut, dimana Kuasa Penggugat pada pokoknya menyatakan masih akan mengecek kebenaran

Halaman136dari140 PutusanPerdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita itu. Oleh karenanya, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk memastikan kebenaran kabar meninggalnya Penggugat itu, dan menyampaikan perihal status keabsahan Kuasa Hukumnya, dan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan perkara ini bilamana benar Penggugat meninggal dunia. Selanjutnya, pada persidangan tanggal 31 Maret 2022 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan informasi perihal benar Penggugat telah meninggal dunia, adapun terhadap hal ini, Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim terkait apakah perkara ini mau digugurkan atau hal lainnya, karena Kuasa Hukum Penggugat belum dapat memastikan, dan melengkapi prasyarat-prasyarat yang dibutuhkan guna melanjutkan perkara ini oleh Ahli Waris dari Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggal dunianya Penggugat tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas pada dasarnya tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas, dan pasti, namun dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberikan pedoman mengenai adanya suatu keadaan bilamana Penggugat meninggal dunia setelah diajukannya gugatan sebagai berikut *"Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam praktik peradilan juga telah terdapat beberapa yurisprudensi, dan putusan-putusan terdahulu, dimana kaidah-kaidah hukum yang ada pada yurisprudensi dan/atau putusan terdahulu itu juga salah satunya dapat dijadikan acuan bagi Majelis Hakim guna menyikapi hal tersebut di atas, yaitu antara lain sebagaimana kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Reg. No. 5/K/Sip/1957 yang menyatakan *"Gugatan penggugat yang telah meninggal dunia dapat diajukan oleh salah satu atau semua ahli waris almarhum dengan terlebih dahulu mengurus penetapan ahli waris atau surat keterangan waris di Pengadilan Negeri, kemudian secara tertulis menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Negeri perihal*

Halaman 137 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot



*kehendaknya melanjutkan perkara tersebut*”, dan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 431 K/Sip/1973 tertanggal 9 Mei 1974 menyatakan “*Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur*”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “*Pemberian kuasa berakhir: dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.*”. Artinya, memperhatikan ketentuan tersebut maka terhadap status surat kuasa yang diterima penerima kuasa yang pemberi kuasanya meninggal dunia, otomatis pemberian kuasanya yaitu menjadi berakhir atau gugur;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bilamana Penggugat mengalami suatu keadaan berupa meninggal dunia setelah mengajukan gugatan, dan perkara tersebut masih berjalan/dalam proses persidangan maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara dengan terlebih dahulu menunjukkan dasar *legal standing* dirinya benar merupakan ahli waris dari Penggugat, yang kemudian hal itu harus disampaikan di depan persidangan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, adapun bilamana terhadap kondisi meninggalnya Penggugat itu ternyata tidak adanya bukti yang menerangkan persetujuan dari ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula baik diajukan melalui Kuasa Hukum (baik kuasa hukum semula maupun kuasa hukum baru yang harus ditunjuk melalui surat kuasa khusus baru oleh Ahli Warisnya) ataupun secara sendiri oleh Ahli Waris maka gugatan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh hal di atas, khususnya mengenai pemberitahuan dari pihak Para Tergugat mengenai kejadian meninggal dunianya Penggugat di persidangan, yang kemudian sekalipun kedua belah pihak sampai dengan dijatuhinya putusan ini belum juga menunjukkan bukti tertulis mengenai keadaan meninggalnya Penggugat, walaupun Majelis Hakim telah meminta agar diajukannya bukti surat mengenai hal tersebut di depan persidangan, akan tetapi oleh karena keadaan itu sudah dibenarkan oleh Kuasa Penggugat maka Majelis Hakim menilai hal itu dapat ditarik sebagai suatu pengakuan, sehingga dapat ditariknya suatu persangkaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai benar adanya kejadian/peristiwa Penggugat telah meninggal dunia sebelum perkara ini selesai diperiksa, dan diputus dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan setidaknya telah tiga kali kesempatan penundaan persidangan yang diberikan Majelis Hakim setelah adanya kabar/berita meninggal dunianya Penggugat, Kuasa Penggugat maupun ahli warisnya tidak juga mengajukan persetujuan untuk melanjutkan perkara *a quo*, dan Kuasa Penggugat juga tidak mengajukan/melampirkan surat kuasanya yang baru (yang menunjukkan dirinya tetap diberikan kuasa oleh Ahli Waris untuk melanjutkan gugatan perkara ini, sehingga terhadap hal ini status dirinya sebagai kuasa Penggugat juga otomatis menjadi telah berakhir/gugur), bahkan Kuasa Penggugat justru turut menyampaikan kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan gugur atau menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim (yang mana terhadap hal ini disetujui Kuasa Hukum Para Tergugat dalam persidangan) maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot tanggal 03

Halaman 139 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggotatersebut, Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat asal dan/atau Ahli Waris Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV sampai dengan Tergugat XXI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp14.200.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp14.300.000,00;

(empat belas juta tiga ratus ribu rupiah)